



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 31 Oktober 2025

Nomor : B/800.1.13.4/1341/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah Sektor Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah bidang Kesehatan

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sektor Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah khususnya bidang Kesehatan, dengan hasil sebagai berikut:

1. Produk Hukum Daerah sektor Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di bidang Kesehatan yang telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi yaitu:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Remunerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pengelola Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa

Tengah

- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 - o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah; dan
 - p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi (detail hasil sebagaimana terlampir) dapat disimpulkan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2008 perlu dicabut;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta mengalami tumpang tindih pengaturan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 perlu dicabut;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami tumpang tindih pengaturan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Remunerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu:
 - 1) penataan kembali terhadap pengaturan mengenai remunerasi/jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencabut peraturan gubernur yang mengatur hal yang sama sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 87 tahun 2016; dan
 - 2) perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Direksi yang telah dibentuk untuk mengatur mengenai besaran dan mekanisme jasa pelayanan,
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta mengalami tumpang tindih pengaturan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 perlu dicabut;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta mengalami tumpang tindih pengaturan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 perlu dicabut;
 - f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu pengaturan kembali terkait dengan Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016;

- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pengelola Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta mengalami tumpang tindih pengaturan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 perlu dicabut;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu pengaturan kembali terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah pada BLUD sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan BLUD sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal Pasal 269 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak dapat dilaksanakan secara efektif mengingat telah diundangkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 perlu dicabut;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak dapat dilaksanakan secara efektif mengingat telah diundangkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 perlu dicabut;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mengalami tumpang tindih pengaturan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu:
 - 1) penataan kembali terhadap pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa bagi BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2020; dan
 - 2) Perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Direksi yang telah dibentuk untuk mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pada BLUD,
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga pengaturan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 mengenai standar honorarium pada BLUD perlu dilakukan perubahan dengan memperhatikan dinamika kebutuhan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam menetapkan standar honorarium masing-masing dan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah pada dasarnya masih relevan namun demikian dalam pelaksanaan fleksibilitas tarif pelayanan pada BLUD Rumah Sakit belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu dalam rangka efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan fleksibilitas tarif BLUD diperlukan adanya pengaturan fleksibilitas tarif untuk kondisi tertentu yang diatur dalam revisi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023;

- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak efektif dilaksanakan karena telah diundangkan tarif pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024. Oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan terhadap BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan telah diaturnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024, maka pengaturan tarif dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 perlu dilakukan pencabutan;
- o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengalami tumpang tindih pengaturan terkait:
 - 1) pengaturan investasi dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah;
 - 2) perencanaan penganggaran BLUD dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018;
 - 3) Pengelolaan BLUD dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 4) Pengelolaan Piutang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 5) Pengelolaan Utang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 6) Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 7) Kebijakan dan sistem akuntansi BLUD dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah,

oleh karena itu, agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka:

- 1) Perlu dilakukan pencabutan terhadap:
 - a) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 yang mengubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018;

- e) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - f) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Perlu dilakukan penambahan pengaturan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terkait:
 - a) pengelolaan investasi jangka pendek;
 - b) jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c) pengaturan mengenai fleksibilitas Tarif BLUD yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan rumah sakit.
 - 3) Selain itu perlu dilakukan penyusunan pengaturan fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD Rumah Sakit bagi Rumah Sakit yang belum memiliki kebijakan dimaksud dan evaluasi terhadap pengaturan fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD bagi yang telah memiliki dengan memperhatikan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan kebutuhan masing masing BLUD.
3. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi (sebagaimana terlampir) tersebut, agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut
 - a. Melakukan pencabutan terhadap:
 - 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan system Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 6) Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pengelola Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 7) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - 8) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Menyusun kembali pengaturan mengenai:
 - 1) Remunerasi/Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015;
 - 2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016;
 - 3) Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018;
 - 4) Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020;
 - 5) Perubahan/penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dengan menambahkan pengaturan antara lain terkait:
 - a. pengelolaan investasi jangka pendek;

- b. jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. pengaturan mengenai fleksibilitas Tarif BLUD yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan rumah sakit.
- c. Melakukan penyusunan/evaluasi terhadap:
- 1) Peraturan Direksi yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - 2) Peraturan Direksi yang mengatur mengenai Remunerasi/ Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Dalam melakukan langkah sebagaimana dimaksud pada angka 3, agar Saudara berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Perekonomian dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Direktur RSUD dr. Moewardi Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
9. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
10. Direktur RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah;
11. Direktur RSUD dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah;
12. Direktur RSJD Dr. Amino Gondo Utomo Provinsi Jawa Tengah;
13. Direktur RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
14. Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah;
15. Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

**Produk Hukum Daerah Sektor Pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah**

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas utama Pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam sektor manapun. Untuk mewujudkan pelayanan terbaik dimaksud, dibutuhkan suatu sistem yang memang diatur untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien adalah fleksibilitas sistem keuangan pada suatu instansi Pemerintah. Maka dari itu lah muncul istilah Badan Layanan Umum (BLU) di Pemerintahan baik Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah. Badan Layanan Umum (BLU) atau jika di Daerah disebut dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) instansi di lingkungan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU/BLUD menerapkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini BLUD yang telah ditetapkan adalah BLUD yang bergerak di sektor kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dan juga Rumah Sakit Jiwa Daerah. Guna mendukung, memberikan pedoman serta landasan hukum pengelolaan BLUD dimaksud secara eksisting terdapat berbagai macam regulasi yang masih berlaku yaitu:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan system Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Badan Layanan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Remunerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pengelola Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah.
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Regulasi diatas disusun dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Namun sehubungan dengan Perkembangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ini lebih luas, tidak hanya mengatur tentang pola keuangan saja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 akan tetapi mengatur pula tata kelola BLUD secara umum.

Dari produk hukum daerah provinsi Jawa Tengah sektor BLUD diatas terdapat produk hukum daerah yang telah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan terdapat pula yang masih mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Dalam rangka penataan regulasi, melihat begitu banyaknya pengaturan di sektor BLUD tentu berpotensi mengalami

tumpang tindih pengaturan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya analisis dan evaluasi terhadap berbagai produk hukum daerah di sektor BLUD dimaksud. Selain itu relevansi dengan keadaan dan kondisi saat ini juga perlu di evaluasi apakah masih sesuai atau perlu dilakukan pembaharuan untuk mewujudkan penataan regulasi yang optimal.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Politik Hukum penyusunan Produk Hukum Daerah sektor Pengelolaan BLUD?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Produk Hukum Daerah sektor Pengelolaan BLUD?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sektor Pengelolaan BLUD?

C. Tujuan

1. Menjelaskan Politik Hukum penyusunan Produk Hukum Daerah sektor Pengelolaan BLUD.
2. Merumuskan isu krusial Produk Hukum Daerah sektor Pengelolaan BLUD.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah sektor Pengelolaan BLUD.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sektor BLUD, yang terdiri dari:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan system Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Badan Layanan Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Remunerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pengelola Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah.
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian

bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan

suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sektor BLUD menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum penyusunan Produk Hukum Daerah sektor BLUD

Produk Hukum Daerah dalam hal ini adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah di sektor BLUD yang menjadi ruang lingkup dalam Analisis dan Evaluasi ini yaitu terdiri dari:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan system Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Badan Layanan Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Remunerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pengelola Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah.
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Produk Hukum Daerah diatas disusun dan ditetapkan dalam rangka melaksanakan amanat-amanat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta pembaharuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Dengan adanya landasan dan pedoman pengelolaan BLUD di Jawa Tengah dimaksud, maka penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pengelolaan BLUD lebih terarah, tertib administrasi dan akuntabel.

B. Isu Krusial

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER/62/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang mana Peraturan Direktur Jenderal ini mendelegasikan pembentukan Perkada dalam Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di daerah, namun saat ini Peraturan tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2025 Tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan, Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang mengakibatkan sebagian besar substansi dalam Pergub tersebut yang berkaitan dengan Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menjadi tidak lagi sesuai atau relevan dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

Sementara itu sehubungan dengan perkembangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagai dasar landasan yuridis pembentukan Peraturan gubernur ini juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bersamaan dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun

2008 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah masih relevan diberlakukan karena adanya potensi disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bahwa BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah, namun saat ini Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2007 tersebut sudah tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Selain itu pengaturan sistem akuntansi juga diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) sistem akuntansi BLUD berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan analisis dan evaluasi terkait dengan ketentuan Kebijakan Dan Sistem Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 dengan adanya perkembangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 termasuk adanya pengaturan Kebijakan dan Sistem Akuntansi dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025.

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Badan Layanan Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Remunerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 ini dasar pembentukannya mendasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit yang mana Undang-undang ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun pengaturan ketentuan mengenai Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masih diatur dalam Pasal 191 huruf b, yaitu Rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dijadikan sebagai dasar pembentukan Pergub Nomor 87 Tahun 2016 juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Pengaturan terkait Jasa Pelayanan Rumah Sakit selain diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016, juga diatur dalam Peraturan Gubenur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang mengatur hal yang sama dan saat ini statusnya juga masih berlaku.

Selain itu dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai sumber jasa pelayanan dari pendapatan RSUD RSJD dari Pasien Jamkesda yang saat ini sudah tidak relevan lagi dengan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan

perubahannya.

Selanjutnya pengaturan mengenai Perdir sebagai turunan dari Perda masih mendasarkan pada 2 Pergub yang berbeda. Selain itu persetujuan gubernur dalam penetapan perdir efektif atau tidak.

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016 tentang Remunerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah masih relevan diberlakukan atau tidak dengan adanya potensi disharmoni dan tumpang tindih dalam pengaturan pemberian jasa pelayanan BLUD Rumah Sakit.

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang, kewenangan penghapusan piutang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga ketika itu ditetapkanlah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.

Sehubungan dengan perkembangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Berkaitan

dengan piutang BLUD diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Pasal 85 ayat (2) menyebutkan bahwa Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan pada BLUD Bidang Kesehatan (Rumah Sakit) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta menindaklanjuti ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengundang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 yang mengatur mengenai pengelolaan piutang BLUD dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat. Sedangkan ketentuan Tata cara penghapusan piutang dilaksanakan dengan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Pada Tahun 2024, dalam rangka mengoptimalkan sistem pengelolaan Piutang Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta guna menindaklanjuti amanat Pasal 85 ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah yang mengatur secara teknis tata cara penyelesaian piutang termasuk bagi BLUD (diatur dengan Piutang Non Pajak) melalui cara pengurusan melalui PUPN; pelunasan, termasuk pelunasan dengan keringanan; penghapusan (bersyarat dan mutlak); atau cara penyelesaian lain.

Dengan adanya berbagai perkembangan dimaksud, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu di evaluasi mengingat berpotensi disharmoni dan tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (Permendagri Nomor 79 Tahun 2018) dan peraturan perundang-undangan yang sama hierarkinya (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024).

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan amanat dari Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyatakan bahwa penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran BLU diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Prinsip-prinsip penganggaran BLUD, Penyusunan RBA, Pengajuan Anggaran BLUD, Penetapan dan pelaksanaan Anggaran BLUD, Perubahan Anggaran BLUD. Selain mendasarkan pada PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012, Pergub ini juga mendasarkan pada Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, namun saat ini Peraturan Menteri dimaksud sudah tidak berlaku dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Sehubungan dengan adanya pembaharuan pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, perlu dicermati secara normatif apakah pengaturan dalam Pergub Nomor 90 Tahun 2016 masih relevan dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, mengingat di Jawa Tengah juga telah ditetapkan Pergub Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang substansinya mendasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 termasuk pengaturan RBA yang sudah diatur dalam Pasal 25-Pasal 31 Pergub Nomor 46A Tahun 2023. Dengan adanya hal tersebut secara eksisting terdapat 2 pengaturan RBA BLUD Kesehatan yaitu dalam Pergub Nomor 90 Tahun 2016 dan Pasal 25-Pasal 31 Pergub Nomor 46A Tahun 2023 sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih pengaturan.

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur tersebut adalah untuk memberikan pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Daerah. Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD Non PNS tidak tetap dan Pegawai BLUD Non PNS Tetap. Mekanisme pengadaan, persyaratan, pengangkatan, hak, kewajiban dan larangan serta pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Ketentuan mengenai kepegawaian BLUD telah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, baik Pegawai yang merupakan ASN maupun Pegawai profesional lainnya. Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan ASN juga ada pembaharuan regulasi, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara yang menjadi salah satu dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah mengingat berpotensi disharmoni dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pengelola Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 disusun mendasari ketentuan Pasal 93 ayat (1) Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Namun Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 telah dicabut dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 sehingga terdapat potensi pengaturan yang tidak sesuai dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016. Potensi disharmoni antara Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 dengan adanya perkembangan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 diatur bahwa BLUD, dimana BLUD hanya diatur untuk dapat melakukan investasi jangka pendek yang merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas)] bulan atau kurang. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 94 disebutkan bahwa Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian dalam Peraturan Gubernur tersebut belum mengatur secara rinci tata cara atau pedoman bagi BLUD dalam melakukan investasi.

Selain mengatur mengenai investasi, Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 juga mengatur mengenai pinjaman BLUD yang masih mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007. Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, untuk mengatur ketentuan utang/pinjaman sesuai Pasal 84 jo Pasal 86 Permendagri 79 Tahun 2018 tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023, maka terdapat potensi disharmoni pengaturan antara 2 (dua) Peraturan Gubernur yang mengatur hal yang sama yaitu pengelolaan utang/pinjaman bagi BLUD.

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan evaluasi mengingat Konsepsi Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 berpotensi mengalami disharmoni dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan belum ada pedoman khusus terkait dengan tata cara investasi yang mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. Selain itu perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap pengaturan utang/pinjaman yang dijadikan pedoman bagi BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan adanya 2 (dua) Peraturan Gubernur yang mengatur hal yang sama agar tidak terjadi tumpang tindih.

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan

ketentuan Pasal 192 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. Namun Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi Dasar Hukum menimbang dalam Peraturan ini telah dicabut, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025 khususnya pada Pasal 269 disebutkan bahwa Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan. Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Sehubungan dengan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar pembentukan Pergub ini telah dicabut yang mengakibatkan sebagian besar substansi dalam Pergub tersebut berpotensi mengalami disharmoni pengaturan, maka Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi tidak lagi sesuai atau relevan dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pemberian tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara dan pegawai BLUD. Kebijakan ini disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.

Urgensi pembentukan peraturan gubernur ini tidak terlepas dari kondisi nasional pada tahun 2020, di mana pemerintah pusat menetapkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan daerah. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu mengatur secara teknis tata cara pemberian tunjangan hari raya, termasuk sumber pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip tertib administrasi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan mengikat dalam penyelenggaraan pemberian tunjangan hari raya tahun 2020, sekaligus memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan secara terukur, transparan, dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, substansi dari Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 telah berubah dan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka

perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap kedudukan dan keberlakuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian gaji ketiga belas bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan untuk mengatur secara teknis ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses dan mekanisme pemberiannya. Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.

Sehubungan dengan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar pembentukan Pergub ini telah dicabut. Akibatnya, sebagian besar substansi dalam Pergub tersebut, yang berkaitan dan diatur dalam Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi tidak lagi sesuai atau relevan dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Selain itu dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, substansi dari Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 telah berubah dan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian (disharmoni) antara kewenangan daerah dan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat

mengganggu efektivitas pelaksanaan regulasi.

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini.

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai dasar pelaksanaan pengaturan jenjang nilai pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya yang dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Landasan yuridis dari Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pengaturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 ini berpotensi mengalami disharmoni pengaturan khususnya dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamankan penetapan fleksibilitas ketentuan Pengadaan Barang/Jasa secara umum terhadap pengadaan barang/jasa pada BLUD dan pengecualian fleksibilitas tersebut tidak berlaku terhadap kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi.

Selain itu pengaturan mengenai fleksibilitas pengadaan barang/jasa pada BLUD Rumah Sakit tidak hanya diatur dalam Pergub Nomor 56 Tahun 2020 namun juga dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan, yang dalam Pasal 61 ayat (4) juncto ayat (5) menyebutkan Pengaturan Fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD

ditetapkan oleh Pimpinan BLUD yang meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditemukan pula adanya potensi kendala efektifitas pelaksanaan khususnya terhadap Penetapan Pimpinan BLUD terhadap fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD yang mungkin belum disusun atau perlu dievaluasi dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk memastikan apakah substansi Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 masih relevan dan efektif untuk diberlakukan ataukah perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru.

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini disusun untuk menetapkan standarisasi belanja honorarium dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Landasan yuridis dari Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Merujuk pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut, Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. Di dalam ayat (2) juga disebutkan bahwa Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penataan regulasi dalam pengaturan standarisasi Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, isu krusial yang perlu diselesaikan dalam Peraturan Gubernur ini adalah adanya perubahan dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis dari penyusunan Peraturan Gubernur ini.

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional merupakan landasan yuridis dari Peraturan Gubernur ini. Landasan yuridis Peraturan Gubernur ini adalah Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Peraturan Presiden tersebut telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional. Adanya pencabutan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis disusunnya suatu Perda dan/atau Perkada mendorong perlunya tinjauan ulang terhadap relevansi materi muatan peraturan tersebut.

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sehingga pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini seharusnya masih relevan diterapkannya. Namun demikian terdapat beberapa pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini terkait dengan pengelolaan keuangan pada BLUD yang mengatur hal yang sama sehingga menyebabkan tumpang tindih pengaturan yaitu terkait:

- a. Pengaturan investasi dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman BLUD;
- b. Perencanaan penganggaran BLUD dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018;

- c. Pengelolaan BLUD dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah;
- d. Pengelolaan Piutang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penghapusan Piutang BLUD RSUD dan RSJD;
- e. Pengelolaan Utang dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- f. Pengadaan barang/jasa dalam Pergub Nomor 56 Tahun 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah dan diundangkannya Perpres Nomor 46 tahun 2025 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Kebijakan dan sistem akuntansi BLUD dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 Kebijakan dan Sistem Akuntansi BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap potensi tumpang tindih pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 A tahun 2023 termasuk dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru di bidang pengadaan barang/jasa.

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah

Pergub Nomor 34 Tahun 2024 ditetapkan dalam rangka peninjauan tarif Retribusi Daerah pada Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah dengan adanya perkembangan perekonomian sebagaimana

amanat dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pada dasarnya ketentuan penyesuaian tarif retribusi daerah yang diatur dalam Pergub Nomor 34 Tahun 2024 masih relevan dengan keadaan saat ini. Selain itu Pengaturan tarif retribusi pada BLUD RS dalam Pergub Nomor 34 Tahun 2024 juga selaras dengan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Pergub Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan. Dalam pelaksanaan fleksibilitas tarif pelayanan pada BLUD Rumah Sakit terdapat permasalahan efektifitas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2024 tersebut mengingat adanya belum adanya pengaturan terhadap penetapan tarif untuk program program tertentu yang menunjang kebutuhan BLUD Rumah Sakit.

Selain permasalahan efektifitas penetapan Tarif Pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdapat pula permasalahan disharmoni pengaturan dimana terdapat pengaturan yang sama mengenai tarif pelayanan BLUD Rumah Sakit pada peraturan gubernur lainnya yang dikeluarkan pada tahun 2014 melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya pengaturan ini, dapat terjadi tumpang tindih dalam kebijakan tarif pelayanan pada BLUD Rumah Sakit. Oleh karena itu pengaturan tarif pelayanan pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah baik pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 maupun Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 perlu dilakukan analisis dan evaluasi.

C. Analisis dan Evaluasi

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan 69 UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mana memberikan landasan kepada instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen keuangan pemerintah yang efisien dan efektif, dan secara khusus memberikan peluang kepada instansi pemerintah, yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas atau dikenal sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peraturan lainnya adalah terdapat peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang memberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat bagi instansi pemerintah, sebagai pengecualian dari ketentuan umum pengelolaan keuangan negara. PPK-BLUD merupakan contoh penerapan pengelolaan keuangan berbasis kinerja pada instansi pemerintah.

Ketentuan Umum dalam Peraturan Gubernur ini, terdapat istilah beberapa frasa seperti "Fleksibilitas" tidak sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Dan dalam pengaturan peraturan yang terbaru Tidak mengenal frasa "BLUD penuh dan BLUD bertahap", oleh karena itu ketentuan yang mengatur hal tersebut perlu dihapus.

Pengaturan mengenai Persyaratan dalam hal menerapkan PPK-BLUD dalam lampiran pergub ini perlu disesuaikan dengan pasal 4 s.d pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2025 Tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan, Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum juncto pasal 29 s.d pasal 45 Permendagri 79 tahun 2018. Selajutnya mekanisme Penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD dalam Pergub ini belum sesuai dengan pengaturan

sebagaimana telah diatur pada ketentuan Permendagri 79 tahun 2018 karena dalam ketentuan Pasal 47 Permendagri 79 tahun 2018 yaitu Kepala daerah melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD, kepala daerah membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Berdasarkan hal tersebut dalam rangka kepastian hukum untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dengan peraturan yang lebih tinggi khususnya Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu dicabut dan perlu diatur kembali yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD. Pengaturan kembali terkait dengan Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat diatur dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola BLUD di Provinsi Jawa Tengah yang telah masuk dalam Propempergub Tahun 2025.

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bahwa BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah, namun saat ini Peraturan Menteri ini sudah tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Pengaturan mengenai kebijakan dan sistem akuntansi BLUD pengaturannya diperbaharui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yaitu pada Pasal 99 ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengatur mengenai kebijakan dan sistem akuntansi BLUD ini dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dalam Pasal 67 Peraturan Gubernur Nomor 46A Tahun 2023 disebutkan bahwa akuntansi BLUD dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar. Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi tersebut berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pengaturan dalam Pasal 67 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 merupakan pembaharuan mengingat sebelumnya khusus untuk kebijakan dan sistem akuntansi BLUD diatur tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah ini. Namun dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 kebijakan dan sistem akuntansi BLUD mempunyai pedoman yang telah diatur dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pada Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan adanya pengaturan yang baru mengenai kebijakan dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang didalamnya juga mengatur Kebijakan dan Sistem Akuntansi BLUD dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025, maka perlu ada kejelasan dan kepastian hukum terkait landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman kebijakan dan sistem akuntansi BLUD dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sampai sekarang masih berlaku.

Dalam rangka kepastian hukum dan untuk menghindari tumpang tindih regulasi, maka pengaturan mengenai kebijakan dan sistem akuntansi BLUD dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan pencabutan dan mengenai pedoman pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntansi pada BLUD Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 juncto Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025.

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Badan Layanan Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Remunerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dasar pembentukan Peraturan Gubernur ini mendasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun ketentuan mengenai Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih diatur dalam Pasal 191 huruf b UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan

penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dijadikan sebagai dasar pembentukan Pergub Nomor 87 Tahun 2016 juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang mengamanatkan pengaturan Remunerasi BLUD. Namun demikian dalam ketentuan umum Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016 tidak menjelaskan mengenai pengertian atau definisi remunerasi termasuk dalam materi muatan batang tubuh pengaturan tidak mengatur sama sekali terkait pemberian remunerasi. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016 ini hanya mengatur mengenai konsepsi jasa pelayanan yang mana konsepsi jasa pelayanan tersebut juga diatur dalam Pergub 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang sampai saat ini masih berlaku dan belum dicabut.

Selain itu sesuai ketentuan 4 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016, Besaran persentase pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD dan RSJD serta mekanisme pemberian Jasa Pelayanan diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD dan RSJD setelah mendapatkan persetujuan Gubernur. Dalam pelaksanaannya peraturan Direksi 7 (tujuh) BLUD Rumah sakit yang mengatur mengenai besaran dan mekanisme jasa pelayanan telah dibentuk, namun demikian dalam dasar pertimbangannya ada yang mendasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 dan ada pula yang mendasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016.

Selain itu dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai sumber jasa pelayanan dari pendapatan RSUD RSJD dari Pasien Jamkesda yang saat ini sudah tidak relevan lagi dengan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan perubahannya.

Dalam konteks Badan Layanan Umum Daerah, terdapat pula perkembangan pengaturan Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang mana pengaturan remunerasi mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja serta memperhatikan indeks harga atau wilayah dan dasar pemberian remunerasi jasa pelayanan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah dan rumah sakit jiwa daerah diatur dengan perkara berdasarkan usulan pemimpin, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

Sedangkan ketentuan mengenai Penerima dan Mekanisme Pembagian Remunerasi dalam Peraturan gubernur ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD menjelaskan bahwa Sumber daya manusia BLUD terdiri atas: a. pejabat pengelola; bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan; b. Pegawai adalah menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. Sementara terkait ketentuan Pasal 25 Permendagri 79 tahun 2019 tentang BLUD menjelaskan mengenai pemberian remunerasi berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Sehingga ketentuan mengenai penerima dan mekanisme remunerasi pergub ini perlu menyesuaikan

Selanjutnya dalam ketentuan pergub ini besaran jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan persetujuan Gubernur dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur bagaimana efektivitas berlakunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5) permendagri 79 Tahun 2018 tentang BLUD untuk mengatur remunerasi Kepala daerah dapat membentuk dan menetapkan tim dengan keputusan kepala daerah yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:

- a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
- b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

- c. perguruan tinggi; dan
- d. lembaga profesi

sehingga ketentuan ini pasal ini perlu disesuaikan.

Sehubungan hal tersebut dalam rangka kejelasan rumusan dari peraturan gubernur yang mengatur tentang remunerasi dan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai jasa pelayanan serta dalam rangka pembaharuan regulasi dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan maka perlu penataan kembali terhadap pengaturan mengenai remunerasi / jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mencabut peraturan gubernur yang mengatur hal yang sama yaitu jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 87 tahun 2016.

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Beberapa aturan sebagai dasar pembentukan Pergub Nomor 88 Tahun 2016, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah dicabut dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu dasar utama pembentukan dari Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

Dalam penataan pengelolaan piutang pada BLUD Rumah Sakit, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan kebijakan baru yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Termasuk adanya kebijakan perubahan nomenklatur pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan

tersebut, maka pengaturan Pergub Nomor 88 Tahun 2016 berpotensi mengalami disharmoni pengaturan pada:

a. batasan definisi atau pengertian yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkini antara lain Pengertian BLUD yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Pengertian Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih tidak sesuai dengan pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 Pergub Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah;

b. Ketentuan Penghapusan Piutang BLUD

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 bahwa BLUD dalam mengelola piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat yang diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Selanjutnya dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan pada BLUD Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023, yang mengatur bahwa piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat dengan Tata cara penghapusan piutang mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.Selanjutnya dalam rangka pengelolaan Piutang Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah, yang telah mengatur secara teknis tata cara penyelesaian piutang termasuk bagi BLUD (diatur dengan Piutang Non Pajak) yang dilakukan melalui cara pengurusan melalui PUPN; pelunasan, termasuk pelunasan dengan keringanan; penghapusan; atau cara penyelesaian lainnya.Tata cara penyelesaian piutang pada BLUD baik secara mutlak maupun bersyarat telah diatur secara detail melalui Penyelesaian Piutang Non Pajak termasuk pengaturan grading penetapan penghapusan piutang yang diatur dalam Pergub Nomor 31 Tahun 2024 pada Bab VI (Pasal 46-65).

c. Ketentuan penatausahaan dan pelaporan Piutang BLUD RSD

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 dalam Bab V Pasal 13 hingga Pasal 16 mengatur mengenai penatausahaan dan pelaporan piutang BLUD RSD. Dengan adanya

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 yang menindaklanjuti Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah, maka pengaturan penatausahaan dan pelaporan piutang BLUD mengalami potensi disharmoni pengaturan. Disharmoni pengaturan pada penatausahaan dan pelaporan piutang BLUD secara rigid telah diatur dalam ketentuan Bab VI Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 Pergub Jawa Tengah Nomor Nomor 31 tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah, dimana Dokumen Penatausahaan dan pelaporan Piutang Daerah terdiri atas dokumen sumber Piutang Daerah; dan dokumen pendukung Piutang Daerah. Sehingga ketentuan penatausahaan dan pelaporan dalam Pergub Nomor 88 Tahun 2016 mengalami perbedaan konsepsi pengaturan sehingga berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan penatausahaan dan pelaporan piutang yang diatur dalam Pergub Jawa Tengah Nomor Nomor 31 tahun 2024.

Oleh karena itu keseluruhan pengaturan Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pergub Nomor 88 Tahun 2016 mengalami disharmoni dengan ketentuan penghapusan piutang yang secara umum telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan secara khusus telah diatur dalam Pergub Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah. Mendasarkan hal tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengelolaan piutang Daerah, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016, dan pelaksanaan piutang BLUD Rumah Sakit berpedoman pada ketentuan Pergub Nomor 46A Tahun 2023 dan Pergub Nomor 31 Tahun 2024.

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan amanat dari Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyatakan bahwa penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran BLU diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam perkembangannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini sudah pernah diubah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Januari 2018. Alasan diubahnya Peraturan Gubernur ini pada saat menindaklanjuti hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 72B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud perlu disesuaikan.

Penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 antara lain mengubah Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 yang substansinya berkaitan dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) bulan pasca ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri menetapkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang mencabut Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perubahan substansi yang diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 khususnya mengenai Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah belum terakomodir dalam perubahan Peraturan Gubernur ini.

Dalam rangka menindaklanjuti pengaturan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur dimaksud menjadi pedoman umum bagi BLUD dalam pengelolaan keuangan termasuk juga mengatur Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 yang telah mendasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, maka secara eksisting terdapat 2 (dua) pengaturan di level Peraturan Gubernur yang substansinya mengatur mengenai Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu dalam rangka kepastian hukum untuk menghindari tumpang tindih pengaturan, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016

Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 perlu dicabut sedangkan landasan hukum Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

6. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2016, terdapat berbagai perkembangan pembaharuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau rujukan utama dalam penyusunan Peraturan Gubernur ini, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah dicabut dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Gubernur ini secara umum masih mengatur mengenai pengelolaan pegawai BLUD yang "Non Pegawai Negeri Sipil". Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan

Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah namun apabila melihat substansi dalam Peraturan Gubernur ini, disebutkan bahwa ruang lingkup yang diatur meliputi Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap dan Pegawai BLUD Non PNS Tetap. Pengaturan ini tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang tidak mengatur mengenai pegawai BLUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari: a. 'pegawai negeri sipil; dan/atau b.'pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diatur juga bahwa BLUD dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Pejabat pengelola dan pegawai dari profesional lainnya dapat dipekerjakan kontrak atau tetap. Pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Non Pegawai Negeri Sipil juga telah disebutkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sesuai ketentuan Pasal 65 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Kemudian Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut tersebut menunjukkan bahwa terdapat disharmoni pengaturan pada Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah baik dari unsur pegawai

BLUD, kewajiban, hak dan larangan serta prosedur pengangkatan dan pemberhentiannya. Oleh karena itu Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian. Dalam rangka pengaturan tata kelola BLUD secara umum, terdapat ajuan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola BLUD di Provinsi Jawa Tengah yang telah masuk dalam Propempergub Tahun 2025, sehingga substansi penyesuaian Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 dapat diakomodir dalam Rapergub dimaksud sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku tersebut menunjukkan bahwa terdapat disharmoni pengaturan pada Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

7. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pengelola Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

a. Pengaturan Investasi

Dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Dalam Pasal 93 dan Pasal 94 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 diatur bahwa BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Konsepsi Pengaturan investasi dalam Pergub Nomor 92 Tahun 2016 pada dasarnya sudah tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, yaitu konsepsi BLUD Penuh dan Tidak Penuh dalam pelaksanaan investasi BLUD tidak dikenal dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Selain itu Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 memberikan ruang pengaturan investasi bagi BLUD pada jenis investasi jangka pendek yang pada dasarnya telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Kepala Daerah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang

Kesehatan. Namun demikian pengaturan pedoman investasi bagi BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Gubernur Nomor 46A Tahun 2023 tidak mengatur secara teknis terkait jenis, mekanisme dan pelaporan pengelolaan investasi jangka pendek.

Selain itu, pengaturan investasi bagi BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 sudah tidak relevan adanya kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 serta beberapa kali perubahannya terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025.

Oleh karena itu, mengingat pada dasarnya Pemerintah provinsi Jawa Tengah telah memuat kebijakan pengelolaan keuangan BLUD Bidang Kesehatan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 yang seyogyanya mengatur pula pengaturan investasi jangka pendek BLUD, maka dalam rangka penyederhanaan regulasi dan menghindari tumpang tindih Peraturan Gubernur yang mengatur hal yang sama, maka diperlukan pengaturan mengenai jenis investasi, mekanisme investasi, dan pelaporan investasi bagi BLUD Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pengaturannya sekaligus diintegrasikan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023. Penyesuaian Pergub Nomor 46A Tahun 2023 untuk menambahkan ketentuan investasi jangka pendek BLUD sekaligus melakukan pencabutan terhadap pengaturan investasi pada Pergub Nomor 92 Tahun 2016 agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan kebijakan investasi.

b. Pengaturan Utang/Pinjaman

Selain mengatur mengenai investasi, Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 juga mengatur mengenai pinjaman BLUD yang masih mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007. Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, maka untuk mengatur ketentuan utang/pinjaman sesuai Pasal 84 jo Pasal 86 Permendagri 79 Tahun 2018 tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 46A Tahun 2023. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 pengaturan pinjaman BLUD telah diatur dalam Pasal 46 sampai Pasal 57 Pergub Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian terdapat 2 (dua) regulasi Peraturan Gubernur yang mengatur hal yang sama terkait dengan pinjaman/utang BLUD Rumah Sakit yaitu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023.

Apabila dilihat dari konsepsi pengaturan pinjaman atau utang dalam kedua Peraturan Gubernur dimaksud terdapat potensi disharmoni pada peraturan yang setingkat yaitu:

- 1) Kebijakan pengelolaan Pinjaman BLUD dalam Pergub 92 Tahun 2016 mengatur pengelolaan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan konsepsi pengelolaan pinjaman BLUD pada Pergub 46A Tahun 2023 hanya diperbolehkan untuk pinjaman jangka pendek BLUD;
- 2) pinjaman hanya dapat dilakukan dengan status BLUD penuh yang didasarkan pada konsepsi Pemrendagri Nomor 61 Tahun 2007, sedangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 yang didasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 sudah tidak dikenal lagi status pentahapan BLUD penuh;
- 3) konsepsi pihak lain dalam pinjaman/utang jangka pendek yang diatur dalam Pergub 92 Tahun 2016 yaitu pihak penyedia barang/jasa dan Bank, sedangkan dalam Pasal 47 ayat (2) Pergub 46 A Tahun 2023, pihak lain dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan atau BLUD;
- 4) konsepsi persyaratan pinjaman jangka pendek BLUD ada 4 persyaratan dalam Pergub 92 Tahun 2016 mengalami disharmoni dengan persyaratan pinjaman BLUD yang diatur dalam Pasal 48 Pergub Nomor 46A Tahun 2023;
- 5) Pergub Nomor 92 Tahun 2016 diatur mengenai konsep pembagian Kewenangan dalam memberikan persetujuan atas pinjaman/utang jangka pendek sebagai contoh pinjaman/utang yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dilakukan

oleh Pimpinan BLUD, sedangkan pinjaman pinjaman/utang yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dilakukan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas. Sedangkan konsep prosedur persetujuan pinjaman jangka pendek dalam Pasal 49 Pergub Nomor 46A Tahun 2023 dilakukan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewas/Dinas Kesehatan (dalam hal tidak memiliki Dewas) setelah dikonsultasikan dengan BPKAD;

Selain perbedaan konsepsi mekanisme dan ketentuan pinjaman/utang BLUD dalam kedua Peraturan Gubernur tersebut. dalam Pergub 46A Tahun 2023 diatur konsepsi baru dimana BLUD dapat memberikan pinjaman kepada BLUD lain sesuai syarat dan prosedur yang diatur dalam Pasal 51 sd Pasal 57, yang mana konsepsi ini tidak diatur dalam Pergub Nomor 92 Tahun 2016.

Oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dalam pengelolaan pinjaman BLUD yang diatur dalam 2 (dua) Peraturan Gubernur yang berbeda, maka berdasarkan asas *lex ex posterior derogat legi priori*, maka pengaturan pinjaman BLUD dalam pergub nomor 92 Tahun 2016 perlu dicabut dan pedoman pengelolaan pinjaman BLUD dilaksanakan dengan mendasari ketentuan dalam Pergub 46A Tahun 2023.

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 192 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. Seiring perkembangan peraturan terbaru, Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum menimbang dalam Peraturan ini telah dicabut, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Maka, dasar hukum Pasal 192 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 pada konsideran menimbang tersebut perlu diganti dengan peraturan yang terbaru, yaitu Pasal 269 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan gubernur ini dinjau melalui dua dimensi yakni dimensi kejelasan rumusan dan disharmoni pengaturan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dimensi Kejelasan Rumusan

Berdasarkan Lampiran II angka 88, 89, dan 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tabulasi dalam peraturan harus memperhatikan unsur penegasan, yaitu:

- apabila bersifat kumulatif ditambahkan kata “*dan*”;
- apabila bersifat alternatif ditambahkan kata “*atau*”;
- apabila bersifat kumulatif sekaligus alternatif ditambahkan kata “*dan/atau*”.

Namun, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur yang mengatur sumber Penerimaan Barang Milik Daerah (BMD), dirumuskan sebagai berikut:

- a. pembelian/pemboronganpekerjaan;
- b. hibah atau bantuan/sumbangan;

Rumusan pasal tersebut tidak secara jelas menunjukkan apakah rincian sumber perolehan BMD tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dengan menambahkan kata penghubung yang tepat untuk menunjukkan sifat rincian sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

b. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Berdasarkan ketentuan Pasal 269 Perda Nomor 3 Tahun 2025 bahwa Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan

untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan yang Pengelolaannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya. Namun demikian terdapat pengecualian dalam pengelolaan barang milik daerah BLUD terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Oleh karena itu terdapat beberapa hal dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 yang mengalami potensi disharmoni dengan ketentuan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025 yaitu:

1. Konsepsi Penerimaan BMD BLUD

- a) Konsepsi Penerimaan Barang Milik Daerah BLUD yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tidak dikenal dalam konsepsi Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam konsepsi pengelolaan Barang Milik Daerah yang diatur dalam Pasal 44 Perda Nomor 3 Tahun 2025 diatur bahwa pengadaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu cara perolehan Barang Milik Daerah yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pengaturan mengenai Penerimaan BMD dalam konsepsi Pengelolaan Barang Milik Daerah lebih dikenal dengan konsepsi “Perolehan BMD”, sehingga Pengaturan mengenai Penerimaan BMD perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 Perda Nomor 3 Tahun 2025;
- b) Pengguna Barang/Pengurus Pengguna Barang/Pengurus Pengguna Barang Pembantu sesuai ketentuan dalam Pasal 14 juncto Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (3) Perda Nomor 3 Tahun 2025 tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penerimaan BMD karena bukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa, namun kewenangannya melakukan pencatatan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Konsepsi Penyimpanan dan Penyaluran BMD BLUD

Pada dasarnya pengaturan penyimpanan dan penyaluran BMD BLUD pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 masih relevan dengan ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2025 yang merupakan bagian dari pengamanan aset dan menjadi tugas pengguna barang. Namun demikian dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah menyebut frasa "Surat Pengeluaran Barang" dalam penyaluran barang tidak sesuai dengan konsepsi penyaluran barang dalam Pasal 18 juncto Pasal 19 Perda Nomor 3 Tahun 2025 yang dikenal dengan dengan frasa "Surat Perintah Penyaluran Barang". Oleh karena itu ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 perlu disesuaikan dengan ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2025.

3. Konsepsi Penggunaan BMD BLUD

Dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 bahwa Status penggunaan BMD BLUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur selaku Pemimpin BLUD. Hal ini mengalami disharmoni dengan konsepsi penetapan status penggunaan BMD termasuk BMD BLUD yang menjadi kewenangan Gubernur dan dapat didelegasikan terhadap Barang Milik Daerah selain tanah dan bangunan dengan kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 juncto Pasal 50 Perda Nomor 3 Tahun 2025.

4. Konsepsi Penatausahaan BMD BLUD

Pada dasarnya pengaturan mengenai penatausahaan BMD BLUD melalui kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan masih relevan dengan ketentuan pengelolaan BMD yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025. Namun demikian Dalam Pasal 254 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 telah menetapkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah yang terpadu dan terintegrasi *online* yang merupakan sistem dalam pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sedangkan dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mengatur penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BMD

BLUD, oleh karena itu Aplikasi SIM BMD BLUD perlu diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sehingga tidak terjadi duplikasi sistem dan mekanisme penatausahaan berjalan satu pintu.

5. Pemanfaatan BMD BLUD

Ketentuan bentuk dan tata cara pemanfaatan BMD BLUD yang diamanatkan diatur oleh Direktur BLUD berdasarkan Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 mengalami disharmoni pengaturan dengan ketentuan dalam Pasal 66 Perda Nomor 3 Tahun 2025 dimana bentuk dan tata cara pemanfaatan BMD telah diatur secara detail. Oleh karena itu pengaturan mengenai bentuk dan tata cara pemanfaatan BMD BLUD perlu disesuaikan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2025. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan fleksibilitas BLUD dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 269 ayat (3) Perda Nomor 3 Tahun 2025 terkait pengecualian dalam pengelolaan barang milik daerah BLUD terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah, maka dapat diatur pemanfaatan BMD BLUD dengan cara sewa yang persetujuannya dapat didelegasikan kepada Pengguna Barang dengan memperhatikan ketentuan sewa sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025 yang mana pengecualian tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur.

6. Penghapusan BMD

Dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur mengenai penghapusan BMD dilakukan dengan Keputusan Direktur tidak sesuai dengan mekanisme penghapusan BMD yang diatur dalam Pasal 246 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Barang Milik Daerah dimana ketentuan penghapusan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- c. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan fleksibilitas BLUD dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 269 ayat (3) Perda Nomor 3 Tahun 2025 terkait pengecualian dalam pengelolaan barang milik daerah BLUD terhadap penghapusan barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah, maka dapat diatur penghapusan BMD BLUD khususnya untuk barang persediaan berupa obat yang penghapusannya dapat didelegasikan kepada Pengguna Barang langsung yang mana pengecualian tersebut perlu diatur dalam Peraturan Gubernur.

7. Pemindahtanganan BMD BLUD

Dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur mengenai pemindahtanganan BMD BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Barang. Hal ini tidak sesuai dengan mekanisme pemindahtanganan BMD yang diatur dalam Pasal 177 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Barang Milik Daerah dimana pemindahtanganan BMD dilakukan melalui persetujuan oleh Gubernur sesuai dengan tata cara yang telah diatur.

Mendasarkan pada hal tersebut, Mengingat 50 persen lebih dari Subtansi pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Gubernur ini tidak sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah

Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 269 ayat (3) Perda Nomor 3 Tahun 2025 terkait dengan penyusunan Peraturan Gubernur yang mengatur pengecualian dalam pengelolaan barang milik daerah BLUD terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah dapat dibentuk dengan mengatur beberapa hal sebagai salah satu bentuk fleksibilitas BLUD antara lain terkait:

- a. Pendelegasian kewenangan penghapusan Barang Persediaan berupa Obat kepada Pengguna Barang
- b. Pendelegasian kewenangan pemanfaatan BMD dengan cara sewa terhadap BMD BLUD oleh Pengguna dengan memperhatikan ketentuan besaran sewa yang ada pada Perda Nomor 3 Tahun 2025
- c. Pengelolaan SIM Aset BMD BLUD yang terintegrasi dengan pengelolaan SIM Aset BMD Provinsi Jawa Tengah.

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur ini ditinjau melalui dua dimensi utama, yakni pada dimensi kejelasan rumusan dan disharmoni pengaturan, dengan penjelasan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 yang mendelegasikan pembentukan Perkada ini sudah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021. Disamping itu tahun 2025 ini sudah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025. Pasal 20 ayat (2) PP No 11 Tahun 2025 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025.

Bahwa Perkada yang mengatur Pemberian Tunjangan Hari Raya bersifat limitatif dalam kurun waktu tertentu, sehingga dalam ketentuan Penutup Pergub juga memuat keberlakuan perkara yang mengatur Pemberian Tunjangan Hari Raya ditahun sebelumnya. Sesuai dengan lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Berdasarkan lampiran II angka 137 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan, nama singkat Peraturan Perundang-undangan, status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, dan saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020, diketahui bahwa substansi pengaturannya sudah tidak relevan lagi, karena peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum telah dicabut serta materi muatan mengenai pemberian tunjangan hari raya telah secara komprehensif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih pengaturan, disharmoni norma, dan berkurangnya efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 disarankan untuk dicabut karena tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum serta substansi pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini telah terakomodasi dalam Peraturan Gubernur berlaku saat ini.

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bahwa Perkada yang mengatur Pemberian Tunjangan Hari Raya bersifat limitatif untuk waktu tertentu, sehingga dalam ketentuan Penutup Pergub juga memuat keberlakuan perkara yang mengatur Pemberian Tunjangan Hari Raya ditahun sebelumnya. Bahwa ketentuan penutup dalam Peraturan Gubernur ini tidak sesuai dengan sistematika lampiran II angka 137 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan ketentuan penutup harus memuat penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan, nama singkat Peraturan Perundang-undangan, status Peraturan Perundang-undangan, status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada dan saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan dimana tidak menyebutkan secara tegas pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020.

Disamping itu tahun 2025 ini sudah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025. Pasal 20 ayat (2) PP No 11 Tahun 2025 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025.

Berdasarkan analisis dan evaluasi tersebut, terdapat perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan serta mengingat substansi pengaturan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersifat limitatif waktu dan sudah tidak relevan, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dicabut guna menyederhanakan regulasi dan menjaga konsistensi dalam sistem peraturan perundang-undangan.

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur disusun berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini mengalami potensi disharmoni pengaturan dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Dalam ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dikecualikan bagi pengadaan barang/jasa pada BLUD. Dalam hal BLUD belum memiliki pengaturan pengadaan barang/jasa tersendiri, maka sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (2a) Perpres 46 Tahun 2025 maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengaturan Pengecualian pengadaan barang/jasa bagi BLUD dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tidak berlaku terhadap kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi. Oleh karena itu penerapan fleksibilitas pengadaan barang/jasa harus diatur secara tegas oleh masing-masing BLUD Rumah Sakit dan dalam hal peraturan masing masing BLUD tersebut diperlukan penyesuaian terhadap pengecualian penerapan fleksibilitas

pengadaan barang/jasa yang tidak tidak berlaku terhadap kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 maka perlu dilakukan evaluasi.

Selain terkait dengan pengecualian pengenaan fleksibilitas pengadaan barang/jasa, Pergub Nomor 56 Tahun 2020 ini juga mengalami disharmoni pengaturan khususnya penggunaan konsepsi “Pengelola Barang/Jasa” dalam Pasal 5 karena dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 konsepsi yang dikenal adalah “Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” baik pejabat fungsional maupun bukan. Oleh karena itu pengaturan Pasal 5 perlu dihapus dan terkait dengan pelaksana pengadaan barang/jasa pada BLUD Rumah Sakit dapat diatur langsung oleh Pimpinan BLUD sesuai fleksibilitas BLUD masing masing.

- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan.

Pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pada BLUD Rumah Sakit selain diatur dalam Pergub Nomor 56 Tahun 2020 juga diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023. Kedua Peraturan Gubernur sama sama mengamanatkan agar Direksi mengatur fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD. Namun demikian terdapat perbedaan konsepsi pengaturan yaitu:

- 1) Adanya persetujuan Gubernur pada saat Pimpinan BLUD akan mengatur fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang tidak diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023. Pengaturan persetujuan Gubernur pada saat Pimpinan BLUD akan mengatur fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa BLUD menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya, karena pada dasarnya adanya amanat Direksi mengatur fleksibilitas pengadaan barang/jasa merupakan bentuk delegasi dari Gubernur. Oleh karena itu

pengaturan tersebut perlu dihapus agar tidak bertentangan dengan Peraturan Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 dan efektif dalam pelaksanaannya.

- 2) Pengaturan jenjang Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 6 Pergub Nomor 56 Tahun 2020 juga tidak diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023. Hal ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih regulasi yang mengatur pengadaan barang/jasa pada BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Selain itu jenjang pengadaan barang/jasa juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BLUD Rumah Sakit yang dapat diatur oleh masing-masing Pimpinan BLUD.
- 3) Dalam Pergub Nomor 56 Tahun 2020 tidak mengatur mengenai substansi pengaturan fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD, namun demikian dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 diatur bahwa Pengaturan Fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD ditetapkan oleh Pimpinan BLUD meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak.

Mendasarkan pada adanya beberapa pengaturan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 yang tidak sesuai atau disharmoni dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan, dalam rangka penyederhanaan regulasi dan menghindari tumpang tindih regulasi di bidang pengadaan barang/jasa BLUD Rumah Sakit, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 perlu dicabut. Selanjutnya kebijakan mengenai jenjang nilai pengadaan barang/jasa dapat diatur oleh masing-masing BLUD sesuai kebutuhannya atau dalam hal diperluakn standar jenjang nilai pengadaan barang/jasa untuk semua BLUD Rumah Sakit, maka pengaturan mengenai jenjang nilai diintegrasikan pada Pergub Nomor 46A Tahun 2023. Selain itu dalam rangka efektifitas pelaksanaan fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD rumah Sakit perlu

dilakukan penyusunan pengatruan fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD Rumah Sakit bagi Rumah Sakit yang belum memiliki kebijakan dimaksud dan evaluasi terhadap pengaturan fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD bagi yang telah memiliki dengan memperhatikan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masing masing BLUD.

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menggunakan penilaian variabel dan indikator sebagaimana Instrumen Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Permasalahan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat diinventarisir sebagai berikut:

- a. Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan
Ditinjau dari Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Gubernur ini tidak operasional. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur ini telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standar Belanja Operasional dan Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat perubahan nomenklatur, RSUD Tugurejo menjadi RSUD dr Adhyatma MPH (RSUD Tugurejo) Provinsi Jawa Tengah dan RSUD Kelet menjadi RSUD dr. Rehatta.
- b. Tinjauan Kejelasan Rumusan
Ditinjau dari Dimensi Kejelasan Rumusan khususnya variable kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan, terdapat tiga indikator yang perlu diperhatikan dalam Pergub ini. Indikator-Indikator tersebut yaitu:
 - 1) Indikator Landasan Yuridis

Landasan yuridis Peraturan Gubernur ini adalah Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Akan tetapi, Peraturan Presiden tersebut telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Indikator Dasar Hukum Mengingat

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Dasar Hukum mengingat dalam Peraturan Gubernur ini sudah diubah maupun dicabut. Dasar Hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, telah dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, telah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Selain itu, Undang-Undang ini juga telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- f) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diubah dengan PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- g) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, telah dicabut dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 - h) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dengan Perda Prov. Jawa Tengah No. 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008
 - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- 3) Indikator Istilah dalam Ketentuan Umum

Pada angka 4 Pasal 1 Peraturan Gubernur ini Ketentuan Umum Peraturan Gubernur ini, terdapat istilah “Fleksibilitas” yang tidak satupun diulangi dalam pasal-pasal selanjutnya. Ini tidak sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dicabut serta disusun Peraturan Gubernur baru tentang

standarisasi honorarium pada BLUD RSUD dan RSJ yang mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sehingga pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini seharusnya masih relevan diterapkannya. Namun demikian terdapat beberapa pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini terkait dengan pengelolaan keuangan pada BLUD yang mengatur hal yang sama yaitu:

a. Pengaturan Investasi

Berdasarkan Pasal 93 dan Pasal 94 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, dinyatakan bahwa BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Pengaturan mengenai investasi BLUD pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman BLUD yang sudah tidak relevan karena masih menggunakan konsepsi pengelolaan investasi pada BLUD penuh dan bertahap sebagaimana dianut dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada Pasal 21 ayat (7) diatur mengenai Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain lain pendapatan BLUD yang sah antara lain yaitu Investasi, namun tidak diatur secara detail pengaturan mengenai pengelolaan investasi jangka pendek sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 93 dan Pasal 94 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.

Oleh karena itu, Pergub 46A Tahun 2023 perlu diubah untuk

menambahkan pengaturan mengenai pengelolaan investasi jangka pendek serta mencabut Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai investasi BLUD .

b. Perencanaan dan Penganggaran BLUD

Pengaturan mengenai Perencanaan dan Penganggaran BLUD yang meliputi penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran, DPA dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 pada dasarnya relevan dengan ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dimana BLUD diberikan fleksibilitas pola pengelolaan keuangan. Namun demikian pengaturan mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan dan Perubahan RBA pada BLUD Rumah sakit juga diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 yang sudah tidak relevan dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari tumpang tindih pengaturan mengenai Perencanaan dan Penganggaran BLUD Rumah Sakit, maka Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 perlu dicabut. Pencabutan tersebut dinyatakan sekaligus dalam Perubahan Pergub Nomor 46A Tahun 2023.

c. Pengelolaan Belanja

Pengaturan mengenai Pengelolaan Belanja dalam Pergub ini pada dasarnya relevan dengan ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dimana BLUD diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan termasuk belanja. Namun demikian pengaturan mengenai Belanja BLUD juga diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 yang sudah tidak relevan dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari tumpang tindih pengaturan mengenai Belanja BLUD Rumah Sakit, maka Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah yang diubah dengan

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 perlu dicabut. Pencabutan tersebut dinyatakan sekaligus dalam Perubahan Pergub Nomor 46A Tahun 2023.

d. Pengelolaan Piutang

Pengaturan mengenai Piutang dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Gubernur ini pada dasarnya masih relevan dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024, yang mengatur secara teknis tata cara penyelesaian piutang termasuk bagi BLUD. Namun demikian pengaturan mengenai piutang BLUD juga diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penghapusan Piutang BLUD RSUD dan RSJD yang sudah tidak relevan dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 termasuk Pergub Nomor 46A Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024. Oleh karena itu mengingat pengaturan pengelolaan piutang telah diatur secara lengkap dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024, dan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penghapusan Piutang BLUD RSUD dan RSJD perlu dicabut. Pencabutan tersebut perlu dinyatakan dalam perubahan Pergub 46A Tahun 2023.

e. Pengelolaan Utang

Pengaturan Pinjaman BLUD pada Pergub 46A Tahun 2023 pada dasarnya masih relevan dengan Permendagri 79 Tahun 2018 dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Namun demikian selain diatur dalam Pergub ini, pengaturan mengenai pinjaman BLUD juga diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 yang masih berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Dengan demikian terdapat 2 (dua) regulasi Peraturan Gubernur yang mengatur hal yang sama terkait dengan pinjaman/utang BLUD Rumah Sakit yaitu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023. Oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dalam pengelolaan pinjaman BLUD yang diatur dalam 2 (dua) Peraturan Gubernur yang berbeda, maka pengaturan pinjaman BLUD dalam

pergub nomor 92 Tahun 2016 perlu dicabut dan pedoman pengelolaan pinjaman BLUD dilaksanakan dengan mendasari ketentuan dalam Pergub 46A Tahun 2023.

f. Pengadaan barang/jasa

Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 61 yang Peraturan Gubernur Nomor 46 A Tahun 2023 yang mengatur Pengadaan barang dan jasa BLUD pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Perpres 46 tahun 2025 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dikecualikan bagi pengadaan barang/jasa pada BLUD. Dalam hal BLUD belum memiliki pengaturan pengadaan barang/jasa tersendiri, maka sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (2a) Perpres 46 Tahun 2025 maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun demikian terdapat pengaturan baru dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 terkait dengan adanya Pengaturan Pengecualian pengadaan barang/jasa bagi BLUD yang tidak berlaku terhadap kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi.

Selain itu Pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pada BLUD Rumah Sakit selain diatur dalam Pergub Nomor 56 Tahun 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah. Baik Pergub ini maupun Pergub Nomor 56 Tahun 2020 mengamanatkan agar Direksi mengatur fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa BLUD, namun Dalam Pergub Nomor 56 Tahun 2020 terdapat pengaturan jenjang nilai pengadanan barang/jasa yang tidak ada dalam Pergub 46A Tahun 2023. Pengaturan jenjang Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 6 Pergub Nomor 56 Tahun 2020 juga tidak diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023. Hal ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih regulasi yang mengatur pengadanan barang/jasa pada BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Selain itu jenjang pengadaan barang/jasa juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BLUD Rumah Sakit yang dapat diatur oleh masing-masing Pimpinan BLUD.

Oleh karena itu dalam rangka penyederhanaan regulasi dan menghindari tumpang tindih regulasi di bidang pengadaan barang/jasa BLUD Rumah Sakit, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 perlu dicabut. Selanjutnya kebijakan mengenai jenjang nilai pengadaan barang/jasa dapat diatur oleh masing-masing BLUD sesuai kebutuhannya atau dalam hal diperlukan standar jenjang nilai pengadaan barang/jasa untuk semua BLUD Rumah Sakit, maka pengaturan mengenai jenjang nilai diintegrasikan pada Pergub Nomor 46A Tahun 2023. Selain itu dalam rangka efektifitas pelaksanaan fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD rumah Sakit perlu dilakukan penyusunan pengaturan fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD Rumah Sakit bagi Rumah Sakit yang belum memiliki kebijakan dimaksud dan evaluasi terhadap pengaturan fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD bagi yang telah memiliki dengan memperhatikan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan kebutuhan masing masing BLUD.

g. kebijakan dan sistem akuntansi BLUD RSUD dan RSJD.

Selain diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 pengaturan mengenai kebijakan dan sistem akuntansi juga diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 Kebijakan dan Sistem Akuntansi BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai kebijakan dan sistem akuntansi BLUD RSUD dan RSJD, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 perlu dicabut.

Belum adanya pengaturan fleksibilitas tarif pelayanan pada BLUD Rumah Sakit yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan rumah Sakit , misalnya pada saat Rumah sakit memiliki program khusus yang bersifat sementara untuk kepentingan sosial sebagai contoh pada saat Rumah Sakit akan membuat program Bulan Lansia lalu sakit membuat diskon atau program khusus tarif untuk Para Lansia, maka pengenaan diskon atau tarif ini belum ada dasar pedoman pengaturannya. Oleh karena itu dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fleksibilitas tarif BLUD diperlukan adanya pengaturan fleksibilitas tarif untuk kondisi tertentu melalui kajian

teknis serta pengaturan standarisasi yang jelas terkait dengan fleksibilitas tarif tersebut yang dapat diatur dalam revisi Peraturan Gubernur Nomor 46A Tahun 2023. Oleh karena itu Perlu adanya kajian teknis dan pengaturan mengenai fleksibilitas Tarif BLUD yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan rumah sakit yang diakomodir dalam perubahan Pergub 46A Tahun 2023.

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah

Pergub Nomor 34 Tahun 2024 ditetapkan dalam rangka peninjauan tarif Retribusi Daerah pada Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah dengan adanya perkembangan perekonomian sebagaimana amanat dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pada dasarnya ketentuan penyesuaian tarif retribusi daerah yang diatur dalam Pergub Nomor 34 Tahun 2024 masih relevan dengan keadaan saat ini. Selain itu Pengaturan tarif retribusi pada BLUD RS dalam Pergub Nomor 34 Tahun 2024 juga selaras dengan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Pergub Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan fleksibilitas tarif pelayanan pada BLUD Rumah Sakit belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan dalam penyelenggaraan pelayanan terdapat dinamika dalam pelaksanaannya, misalnya:

- a. pada saat Rumah sakit memiliki program khusus yang bersifat sementara, sebagai contoh pada saat Rumah Sakit akan membuat program Bulan Lansia lalu sakit membuat diskon atau program khusus tarif untuk Para Lansia, maka pengenaan diskon atau tarif ini belum ada dasar pedoman pengaturannya.

b. adanya penambahan layanan yang diperlukan oleh Rumah Sakit dan belum masuk dalam struktur tarif yang diatur dalam Peraturan Gubernur, maka dalam rangka fleksibilitas Pimpinan BLUD perlu mengatur sementara tarif tersebut sebagai dasar dalam menetapkan tarif yang akan dipungut kepada masyarakat.

Terhadap kebutuhan penetapan tarif dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan yang dibutuhkan oleh BLUD Rumah Sakit diatas, terdapat permasalahan efektifitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2024 yang dikarenakan belum adanya pengaturan terhadap penetapan tarif untuk program program tertentu yang menunjang kebutuhan BLUD Rumah Sakit dan penambahan layanan yang belum masuk dalam struktur tarif.

Oleh karena itu dalam rangka mendukung pelaksanaan program Rumah Sakit yang bersifat temporer dan pemenuhan layanan tersebut, serta untuk memberikan kepastian hukum dengan adanya kekosongan pengaturan penetapan tarif untuk pelaksanaan program tersebut, maka perlu pengaturan mengenai fleksibilitas penetapan tarif untuk program khusus yang bersifat sementara tersebut. Pengaturan fleksibilitas tarif sebagaimana dimaksud perlu diatur agar terdapat kepastian hukum yang dilakukan melalui revisi Pergub Nomor 46A Tahun 2023.

Selain permasalahan efektifitas penetapan Tarif Pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdapat pula permasalahan disharmoni pengaturan dimana terdapat pengaturan yang sama mengenai tarif pelayanan BLUD Rumah Sakit pada peraturan gubernur lainnya yang dikeluarkan pada tahun 2014 melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya pengaturan ini, dapat terjadi tumpang tindih dalam kebijakan tarif pelayanan pada BLUD Rumah Sakit.

Pada dasarnya Ketentuan yang mengatur mengenai Tarif Pelayanan pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah

terbaru diatur dalam Pergub Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah. Pergub Nomor 34 Tahun 2024 tersebut mencabut pengaturan serupa tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020. Selanjutnya Pergub Nomor 21 Tahun 2017 telah mencabut pengaturan Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2013 yang mana Pergub Nomor 52 Tahun 2013 ini pada dasarnya telah dilakukan perubahan dengan Pergub Nomor 10 Tahun 2014 yang mengubah ketentuan Lampiran V Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, namun perubahan tarif dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2014 ini belum dilakukan pencabutan.

Oleh karena itu dengan adanya 2 (dua) pengaturan yang sama yang mengatur mengenai tarif pelayanan pada BLUD Rumah Sakit pada Pergub Nomor 34 Tahun 2024 dan Pergub Nomor 10 Tahun 2014, dengan mempertimbangkan asas posterior derogat legi priori" dimana asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru (*lex posterior*) mengesampingkan peraturan yang lebih lama (*lex priori*) yaitu dengan berlakunya Pergub Nomor 34 Tahun 2024 serta telah dicabutnya Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2013 sebagai induk dari Pergub Nomor 10 Tahun 2014, agar tidak terjadi tumpang tindih serta adanya kepastian hukum terhadap pengaturan terhadap Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka pengaturan tarif dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2014 perlu dilakukan pencabutan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sektor Pengelolaan BLUD, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah sehingga Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2008 perlu dicabut.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta mengalami tumpang tindih pengaturan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 perlu dicabut.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami tumpang tindih pengaturan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Remunerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu :
 - a. penataan kembali terhadap pengaturan mengenai remunerasi / jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencabut peraturan gubernur yang mengatur hal yang sama sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 87 tahun 2016.
 - b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Direksi yang telah dibentuk untuk mengatur mengenai besaran dan mekanisme jasa pelayanan.

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta mengalami tumpang tindih pengaturan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 perlu dicabut.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018, sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta mengalami tumpang tindih pengaturan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 perlu dicabut.
6. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu pengaturan kembali terkait dengan Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sekaigus mencabut Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016.
7. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pengelola Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta mengalami tumpang tindih pengaturan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 perlu dicabut.

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu pengaturan kembali terhadap pengelolaan BMD pada BLUD sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan BLUD sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal Pasal 269 ayat (3) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018.
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak dapat dilaksanakan secara efektif mengingat telah diundangkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 perlu dicabut.
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak dapat dilaksanakan secara efektif mengingat telah diundangkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 perlu dicabut.
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mengalami tumpang tindih pengaturan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu:

- a. penataan kembali terhadap pengatuan mengenai pengadaan barang/jasa bagi BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencabut peraturan gubernur Nomor 56 tahun 2020.
- b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Direksi yang telah dibentuk untuk mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pada BLUD.

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga pengaturan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 mengenai standar honorarium pada BLUD perlu dilakukan perubahan dengan memperhatikan dinamika kebutuhan BLUD RSUD dalam menetapkan standar honorarium masing-masing dan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah pada dasarnya masih relevan namun demikian dalam pelaksanaan fleksibilitas tarif pelayanan pada BLUD Rumah Sakit belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fleksibilitas tarif BLUD diperlukan adanya pengaturan fleksibilitas tarif untuk kondisi tertentu yang diatur dalam revisi Peraturan Gubernur Nomor 46A Tahun 2023.

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak efektif dilaksanakan karena telah diundangkan Tarif pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Pergub Nomor 34 Tahun 2024. Oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan terhadap Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan

telah diaturnya Pergub Nomor 34 Tahun 2024, maka pengaturan tarif dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2014 perlu dilakukan pencabutan.

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengalami tumpang tindih pengaturan terkait:

- a. Pengaturan investasi dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman BLUD;
- b. perencanaan penganggaran BLUD dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018;
- c. Pengelolaan BLUD dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah;
- d. Pengelolaan Piutang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penghapusan Piutang BLUD RSUD dan RSJD;
- e. Pengelolaan Utang dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- f. Pengadaan barang/jasa dalam Pergub Nomor 56 Tahun 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah dan diundangkannya Perpres Nomor 46 tahun 2025 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Kebijakan dan sistem akuntansi BLUD dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 Kebijakan dan Sistem Akuntansi BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD dan RSJD, maka:

- a. Perlu dilakukan pencabutan terhadap:
 - 1) Pergub Nomor 10 Tahun 2014 yang mengubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

- 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah
 - 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penghapusan Piutang BLUD RSUD dan RSJD
 - 4) Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018
 - 5) Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman BLUD
 - 6) Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.
- b. Perlu dilakukan penambahan pengaturan dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 terkait:
- 1) pengelolaan investasi jangka pendek;
 - 2) jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah ;
 - 3) pengaturan mengenai fleksibilitas Tarif BLUD yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan rumah sakit.
- c. Selain itu perlu dilakukan penyusunan pengaturan fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD Rumah Sakit bagi Rumah Sakit yang belum memiliki kebijakan dimaksud dan evaluasi terhadap pengaturan fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD bagi yang telah memiliki dengan memperhatikan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan kebutuhan masing masing BLUD.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas terhadap Produk Hukum Daerah sektor Pengelolaan BLUD, direkomendasikan agar:

1. Melakukan pencabutan terhadap:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan system Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pengelola Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Menyusun kembali pengaturan mengenai:
- a. Remunerasi/ Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015;
 - b. Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Nomor

91 Tahun 2016;

- c. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018;
 - d. Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020;
 - e. Perubahan/penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan menambahkan pengaturan antara lain terkait:
 - 1) pengelolaan investasi jangka pendek;
 - 2) jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) pengaturan mengenai fleksibilitas Tarif BLUD yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan rumah sakit.
3. Melakukan penyusunan/evaluasi terhadap:
- a. Peraturan Direksi yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Direksi yang mengatur mengenai Remunerasi/ Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH MENGENAI HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah		Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 115	11 Pasal	-	-
2	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan system Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	19 Desember 2016	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 86	15 Pasal	-	-
3	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	14 Januari 2015	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5	7 Pasal	-	-
4	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Remunerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit	19 Desember 2016	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	7 Pasal	-	-

	Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah		Nomor 87			
5	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	19 Desember 2016	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 88	18 Pasal	-	-
6	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	19 Desember 2016	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 90	30 Pasal	Diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018	
7	Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	19 Desember 2016	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 91	38 Pasal	-	-
8	Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pengelola Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	19 Desember 2016	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 92	20 Pasal	-	-
9	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	6 Februari 2018	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 14	32 Pasal	-	-

10	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	14 Mei 2020	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 15	7 Pasal	-	-
11	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	13 Agustus 2020	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 26	7 Pasal	-	-
12	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah	29 Desember 2020	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 56	9 Pasal	-	-
13	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	29 Desember 2020	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 57	4 Pasal	Diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024	
14	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	4 September 2023	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 46A	73 Pasal	-	-
15	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit	2 Desember 2024	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	6 Pasal	-	-

	Daerah		Nomor 34			
16	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	14 Februari 2014	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 10	2 Pasal	-	-

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
A.	Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah					
1.	Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>bahwa dasar pembentukan Pergub ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER/62/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang mendelegasikan pembentukan Perkada ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2025 Tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan, Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Selain itu terdapat pengaturan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang juga mengatur terkait mekanisme penerapan</p>	Dicabut

					BLUD, sehingga ketentuan pedoman penilaian PPK BLUD dalam Pergub ini mengalami disharmoni dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.	
2.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka mempermudah Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah terhadap usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Kerja Provinsi Jawa Tengah yang akan menerapkan PPK-BLUD harus dilakukan secara cermat, transparan dan obyektif</p> <p>b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER/62/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Umum Daerah (PPK-BLUD);</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>bahwa dasar pembentukan Pergub ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER/62/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang mendelegasikan pembentukan Perkada ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2025 Tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan, Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Selain itu terdapat pengaturan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang</p>	

					juga mengatur terkait mekanisme penerapan BLUD, sehingga ketentuan menimbang dalam Pergub ini perlu disesuaikan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan.	
3.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Peraturan perundang-undangan dalam Dasar Hukum Mengingat telah terdapat yang diubah atau dicabut antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum dicabut dengan PP nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan 	

	<p>Nomor 4421);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan</p>				<p>Layanan Umum</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dicabut dengan PP 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah dicabut dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>6. Peraturan Daerah Jateng Nomor 1 Tahun 2008 telah dicabut dengan Perda Jateng Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p> <p>Selain itu juga telah ditetapkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLUD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007.</p>					
4.	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p>	Disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal	Pada angka 5 Pasal 1 Peraturan Gubernur ini Ketentuan Umum Peraturan	Disesuaikan

<p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan yang menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Badan 	<p>pengaturan</p>		<p>yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p>	<p>Gubernur ini, terdapat istilah “Fleksibilitas” yang tidak satupun diulangi dalam pasal-pasal selanjutnya. Ini tidak sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.</p> <p>dalam konsepsi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tidak dikenal konsepsi pengaturan konsep BLUD penuh dan BLUD bertahap, oleh karena itu ketentuan umum yang mengatur pengertian B:UD Penuh dan BLUD Bertahap tersebut perlu disesuaikan.</p> <p>Dalam perumusan Ketentuan Umum agar memperhatikan ketentuan pada Lampiran II angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
---	-------------------	--	--	--	--

	<p>Layanan Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.</p> <p>6. Peningkatan status Badan Layanan Umum Daerah adalah meningkatnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah penuh.</p> <p>7. Penurunan status Badan Layanan Umum Daerah adalah menurunnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah penuh menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bertahap.</p> <p>8. Pencabutan status Badan Layanan Umum Daerah adalah kembalinya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah penuh atau bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja biasa.</p> <p>9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>10. Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>11. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>12. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.</p>					
5.	<p align="center">BAB II PERSYARATAN DAN PENILAIAN Bagian Kesatu Persyaratan</p>	disharmoni pengaturan	kewenangan	adanya dua peraturan yang sama atau berbeda tingkat hierarkinya yang mengatur dua	Pengaturan mengenai Persyaratan dalam hal menerapkan BLUD dalam lampiran pergub berbeda dengan pengaturan dalam pasal 4 s.d pasal 6 Peraturan	disesuaikan

	<p>Pasal 2</p> <p>Penerapan PPK-BLUD pada SKPD Unit Kerja, harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.</p> <p>Bagian Kedua</p> <p>Penilaian</p> <p>Pasal 3</p> <p>Penilaian bersyarat administratif dilakukan oleh Tim Penilai yang keanggotaannya ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Pedoman penilaian penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.</p>			hal yang sama	<p>Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2025 Tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan, Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum juncto pasal 29 s.d Pasal 45 Permendagri 79 tahun 2018. Perbedaan pengaturan dimaksud antara lain mengenai persyaratan dan mekanisme permohonan, Penilaian dan Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam ketentuan Permendagri 79 tahun 2018, untuk melakukan Penilaian Penerapan PPK-BLUD dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) Permendagri 79 tahun 2018.</p>	
6.	<p>BAB III</p> <p>PENETAPAN PPK-BLUD</p> <p>Pasal 5</p> <p>Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau status BLUD bertahap.</p> <p>Pasal 6</p> <p>Status BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	Dalam peraturan Gubernur ini mengenal adanya status BLUD penuh dan BLUD bertahap yang mana dalam pengaturan Permendagri Nomor 79 tahun 20128 Tidak dikenal, sehingga menimbulkan disharmoni pengaturan, oleh karena itu konsepsi penetapan status	disesuaikan

<p>dimaksud dalam Pasal 2 telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan, diberikan status BLUD bertahap.</p> <p>(2) Persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dokumen persyaratan administratif belum sesuai dengan yang dipersyaratkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh atas usul pimpinan BLUD kepada Gubernur sesuai dengan mekanisme Penetapan BLUD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dicabut oleh Gubernur atas usulan Kepala SKPD melalui Sekretaris Daerah; atau b. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan. 			yang berbeda;	BLUD Penuh atau BLUD bertahap perlu disesuaikan.	
---	--	--	---------------	--	--

	<p>Pasal 10</p> <p>Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut dapat diusulkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>					
7.	<p>BAB IV</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 11</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
B	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah					
	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan	Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				kewenangan yang berbeda	<p>Badan Layanan Umum Daerah, bahwa BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah.</p> <p>Namun saat ini Peraturan Menteri ini sudah tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengatur mengenai kebijakan dan sistem akuntansi BLUD dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dalam Pasal 67 disebutkan bahwa akuntansi BLUD dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Akuntansi, Sistem</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Akuntansi dan Bagan Akun Standar. Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi tersebut berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan perubahannya.	
1.	<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tersebut telah dicabut dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, oleh karena itu ketentuan diktum Menimbang sudah tidak sesuai.	Perlu disesuaikan.
2.	<p>Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal	Terdapat beberapa dasar hukum yang sudah tidak	Disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan</p>			<p>yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>berlaku, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, <p>Dan terdapat beberapa dasar hukum yang sudah dilakukan perubahan. Oleh karena itu dasar hukum mengingat perlu disesuaikan dengan memperhatikan ketentuan B4 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>undangan.barang milik</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Nomor 5533);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;</p> <p>14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.13 tentang Penyajian Keuangan BLU Berbasis Akrual;</p> <p>16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 68);</p> <p>17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;					
3.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi RSUD Dr. Moewardi, RSUD Prof Dr.Margono Soekarjo, RSUD Tugurejo dan RSUD Kelet yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada 	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ketentuan umum perlu disesuaikan dengan perkembangan, khususnya subjek yang dinyatakan sebagai BLUD yaitu RSUD dan RSJD mengalami perubahan nomenklatur menjadi sebagai berikut: a. RSJD Surakarta menjadi RSJD dr. Arif Zaenudin Asurakarta; b. RSUD Tugurejo menjadi RSUD dr. Adyathma, MPH; c. RSUD Kelet menjadi RSUD dr. Rehatta.	Disesuaikan dengan subjek BLUD yang eksisting.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan subspecialistik sesuai dengan kemampuannya.</p> <p>6. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi RSJD Dr. Amino Gondohutomo, RSJD Surakarta, dan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk pencegahan, pengobatan, pemulihan dan rehabilitasi gangguan jiwa sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.</p> <p>7. BLUD RSUD dan RSJD yang selanjutnya disingkat BLUD RSD adalah RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah yang telah menerapkan PPK-BLUD.</p> <p>8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah</p> <p>9. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasi an, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.</p>					
4.	<p>BAB II</p> <p>TUJUAN DAN RUANG LINGKUP</p>	-	-	-	<p>Pedoman kebijakan dan sistem akuntansi BLUD RSD telah diatur dalam Peraturan</p>	<p>Masih relevan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pasal 2</p> <p>Kebijakan dan Sistem Akuntansi BLUD RSD bertujuan :</p> <p>d. Sebagai acuan dalam pengembangan standar akuntansi BLUD RSD, khususnya dalam hal belum terdapat standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia yang dapat diterapkan oleh BLUD RSD.</p> <p>e. Sebagai acuan dalam pengembangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan BLUD RSD.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang</p> <p>c. Periode Akuntansi BLUD RSD;</p> <p>d. Pelaporan Keuangan dan Audit.</p>				<p>Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 dan perubahannya.</p>	
5.	<p>BAB III</p> <p>SISTEM AKUNTANSI BLUD RSD</p> <p>Pasal 4</p> <p>Periode akuntansi BLUD RSD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Sistem Akuntansi Keuangan</p> <p>Pasal 5</p> <p>Sistem Akuntansi BLUD RSD terdiri dari :</p> <p>a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan laporan keuangan pokok</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengatur mengenai kebijakan dan sistem akuntansi BLUD dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Dalam Pasal 67 disebutkan bahwa akuntansi BLUD dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun</p>	<p>Dicabut, selanjutnya pedoman pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntansi berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi dan</p> <p>b. sistem akuntansi aset tetap yang menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Sistem akuntansi keuangan BLUD RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit mencakup informasi mengenai:</p> <p>a. posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;</p> <p>b. kemampuan BLUD RSD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;</p> <p>c. sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;</p> <p>d. pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu dan</p> <p>e. ketaatan pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sistem akuntansi keuangan BLUD RSD menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi BLUD RSD.</p> <p>(3) Sistem akuntansi keuangan BLUD RSD memiliki karakteristik, antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. basis akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan BLUD RSD adalah basis akrual;</p> <p>b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan</p> <p>c. sistem akuntansi BLUD RSD</p>				<p>Standar.</p> <p>Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi tersebut berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.</p> <p>Artinya pengaturan kebijakan dan sistem akuntansi BLUD disamakan dengan yang dipedomani oleh Pemerintah Daerah pada umumnya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai kebijakan dan sistem akuntansi BLUD, maka</p>	<p>Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai praktek bisnis yang sehat.</p> <p>(4) Dalam rangka penggabungan Laporan Keuangan BLUD RSD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BLUD RSD mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) BLUD RSD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan dengan mengacu kepada standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>(2) Sistem akuntansi keuangan BLUD RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kebijakan akuntansi; b. prosedur akuntansi; dan c. bagan akun standar. Bagian Kedua Sistem Akuntansi Aset Tetap <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Sistem akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit mampu menghasilkan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLUD RSD b. jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan milik BLUD RSD namun berada dalam pengelolaan BLUD RSD. <p>(2) Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, BLUD RSD menggunakan</p>				<p>Pergub Nomor 86 Tahun 2016 ini dapat dicabut dan pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntansi berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sistem akuntansi barang milik daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.					
6.	<p style="text-align: center;">BAB IV PELAPORAN KEUANGAN Pasal 9</p> <p>Untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLUD RSD menyusun Laporan Keuangan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pasal 10</p> <p>Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan secara berjenjang kepada Gubernur dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap akhir periode akuntansi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>BLUD RSD melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan Pejabat</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang sama hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Dalam rangka menindaklanjuti Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengatur mengenai kebijakan dan sistem akuntansi BLUD dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dalam Pasal 67 disebutkan bahwa akuntansi BLUD dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar. Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi tersebut berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 dan perubahannya. Dalam ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 pada Lampiran II telah diatur mengenai Kebijakan Pelaporan Keuangan sehingga terdapat</p>	<p>Dicabut, selanjutnya pedoman pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntansi berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap bulan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD RSD Pasal 13</p> <p>(1) Laporan Keuangan BLUD RSD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLUD RSD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BLUD RSD menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap tahun.</p> <p>(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. <p>(4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan.</p>				<p>pengaturan pelaporan keuangan BLUD pada 2 (dua) regulasi yang sama hirearkinya yaitu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2017 (Bab IV Pasal 9 sampai dengan Pasal 13) dan Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 dan perubahannya.</p> <p>Agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai pelaporan keuangan BLUD, maka Pergub Nomor 86 Tahun 2016 ini dicabut dan pelaksanaan pelaporan keuangan sebagai bagian sistem akuntansi berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai amanat</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Pasal 67 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023.	
7.	BAB V AUDIT Pasal 14 Laporan Keuangan tahunan BLUD RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diaudit oleh auditor eksternal.	-	-	-	Masih relevan	Masih relevan
8.	BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	-	-	-	Masih relevan	Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
C.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah					
1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan	Terdapat pengaturan yang sama tentang Jasa Pelayanan dalam Pergub Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Keuangan	1. perlu penataan kembali terhadap pengaturan mengenai remunerasi / jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mencabut peraturan gubernur yang mengatur hal yang sama yaitu jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 5

				<p>kewenangan yang berbeda</p>	<p>Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini masih berlaku dan pengaturannya sama dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016.</p> <p>Selain itu sesuai ketentuan 4 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015, Besaran persentase pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD dan RSJD serta mekanisme pemberian Jasa Pelayanan diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD dan RSJD setelah mendapatkan persetujuan Gubernur. Dalam pelaksanaannya peraturan Direksi 7 BLUD Rumah sakit yang mengatur mengenai besaran dan mekanisme jasa pelayanan telah dibentuk namun demikian dalam dasar pertimbangannya ada yang dibentuk dengan mendasarkan peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 87 tahun</p>	<p>Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 87 tahun 2016.</p> <p>2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Direksi yang telah dibentuk untuk mengatur mengenai besaran dan mekanisme jasa pelayanan</p>
--	--	--	--	--------------------------------	---	--

2016.

Selain itu dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai sumber jasa pelayanan dari pendapatan RSUD RSJD dari Pasien Jamkesda yang saat ini sudah tidak relevan lagi dengan kebijakan Jamainan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan perubahannya.

Sehubungan hal tersebut dalam rangka kejelasan rumusan dari peraturan gubernur yang mengatur tentang remunerasi dan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai jasa pelayanan serta dalam rangka pembaharuan regulasi dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan maka perlu penataan kembali terhadap pengatuan mengenai remunerasi / jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundnag-undnagan dan dapat

					<p>mencabut peraturan gubernur yang mengatur hal yang sama yaitu jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 87 tahun 2016.</p> <p>Selain itu perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Direksi yang telah dibentuk untuk mengatur mengenai besaran dan mekanisme jasa pelayanan</p>	
2.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Remunerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Judul Peraturan Gubernur nomor 87 tahun 2016 adalah Remunerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun dengan mendasarkan pada UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah Sakit yang telah dicabut dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. perlu penataan kembali terhadap pengatuan mengenai remunerasi / jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundnag-undnagan dan dapat mencabut peraturan gubernur yang mengatur hal yang sama yaitu jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 87 tahun 2016. 2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Direksi yang telah dibentuk untuk mengatur mengenai besaran dan mekanisme jasa pelayanan

					<p>Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang mengamanatkan pengaturan Remunerasi BLUD. Namun demikian dalam ketentuan umum Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016 tidak menjelaskan mengenai pengertian atau definisi remunerasi termasuk dalam materi muatan batang tubuh pengaturan tidak mengatur sama sekali terkait pemberian remunerasi. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016 ini hanya mengatur mengenai konsepsi jasa pelayanan yang mana konsepsi jasa pelayanan tersebut juga diatur dalam pergub 5 tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang sampai saat ini masih belum dicabut.</p> <p>Selain itu sesuai ketentuan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

4 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016, Besaran persentase pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD dan RSJD serta mekanisme pemberian Jasa Pelayanan diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD dan RSJD setelah mendapatkan persetujuan Gubernur. Dalam pelaksanaannya peraturan Direksi 7 BLUD Rumah sakit yang mengatur mengenai besaran dan mekanisme jasa pelayanan telah dibentuk namun demikian dalam dasar pertimbangannya ada yang dibentuk dengan mendasarkan peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 87 tahun 2016.

Selain itu dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai sumber jasa pelayanan dari pendapatan RSUD RSJD dari Pasien Jamkesda yang saat ini sudah tidak relevan lagi dengan kebijakan Jamainan Kesehatan Nasional melalui

					<p>BPJS Kesehatan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan perubahannya.</p> <p>Sehubungan hal tersebut dalam rangka kejelasan rumusan dari peraturan gubernur yang mengatur tentang remunerasi dan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai jasa pelayanan serta dalam rangka pembaharuan regulasi dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan maka perlu penataan kembali terhadap pengatuan mengenai remunerasi / jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundnagan dan dapat mencabut peraturan gubernur yang mengatur hal yang sama yaitu jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 87 tahun 2016.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

3.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>dasar pembentukan Pergub ini mendasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit yang mana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, namun ketentuan mengenai Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih diatur dalam Pasal 191 huruf b UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan termasuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, oleh karena itu ketentuan diktum menimbang perlu disesuaikan.</p> <p>Penyesuaian diktum Menimbang memperhatikan ketentuan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya.</p>	d disesuaikan
----	---	-----------------------	------------	---	--	---------------

4.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86–92); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Peraturan perundang-undangan dalam Dasar Hukum Mengingat telah diubah atau dicabut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; 2. UU nomor 29 Tahun 2024, UU Nomor 36 tahun 2009, UU nomor 44 Tahun 2009 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 telah dicabut dengan Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum dicabut dengan PP nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan 	Disesuaikan
----	---	-----------------------	------------	---	---	-------------

	<p>5072);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara</p>				<p>Layanan Umum</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dicabut dengan PP 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah dicabut dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>7. Peraturan Daerah Jateng Nomor 1 Tahun 2008 telah dicabut dengan Perda Jateng Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>8. Perda Jateng Nomor 1 Tahun 2011 telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Sehingga ketentuan diktum</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Republik Indonesia Nomor 4503);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31)</p> <p>13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa</p>				<p>Mengingat sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. Penyesuaian diktum Mengingat memperhatikan ketentuan Teknisk Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya.</p>	
--	---	--	--	--	--	--

<p>Tengah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 70);</p> <p>14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12);</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1874);</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor</p>					
---	--	--	--	--	--

	<p>59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);</p> <p>19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 52);</p> <p>20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes-SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pemimpin dan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum.</p>					
5.	<p style="text-align: center;">BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal I</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah- 3. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pembentukan Pergub ini mendasari pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang saat ini telah dicabut dengan UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Sehingga beberapa definisi dalam pasal 1 pada ketentuan umum dalam pergub ini perlu disesuaikan dengan UU 17 tahun 2023. Selain itu terdapat	Disesuaikan

	<p>barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.</p> <p>4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik dan mental dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.</p> <p>5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.</p> <p>6. Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin Oleh BPJS,</p> <p>7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.</p> <p>8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakti Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi RSUD Dr. Moewardi, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, RSUD Tugurejo, RSUD Kelet yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan</p>				<p>perubahan nomenklatur RSUD dan RSJD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah yang mengatur SOTK sehingga perlu disesuaikan.</p> <p>Definisi PPK BLUD dan BLUD juga perlu disesuaikan dengan diundangkannya Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD.</p> <p>Tidak ada rumusan yang jelas mengenai definisi Remunerasi dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur ini yang menjelaskan konsepsi Remunerasi dalam judul Peraturan Gubernur, sehingga Judul Peraturantidak mencerminkan isi. Oleh karena itu dalam hal batasa pengertian/definisi Jasa Pelayanan dalam Bab I dikonsepsikan sebagai remunerasi sebagaimana termuat dalam Judul maka perlu adanya rumusan yang jelas dalam pengaturan batasan definisi dalam ketentuan Umum.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.</p> <p>9. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, RSJD Surakarta dan RSJD Dr.RM. Soedjarwadi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat untuk pencegahan, pengobatan, pemulihan dan rehabilitasi gangguan jiwasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menuju kesejahteraan umum dan mencerdaskan hidup bangsa, sebagai pengecualian keuangan daerah pada pengawasan</p> <p>11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar Kembali.</p> <p>12. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan Oleh Rumah Sakit kepada Masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik,</p>				<p>Dalam perumusan Ketentuan Umum agar memperhatikan ketentuan pada Lampiran II angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Administrasi Manajemen.</p> <p>13. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai Oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.</p> <p>14. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan atau memberikan pelayanan di RSUD/RSJD.</p> <p>15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima Oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSUD dan RSJD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya.</p>					
6.	<p style="text-align: center;">BAB II JASA PELAYANAN Bagian Kesatu Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud pemberian Jasa Pelayanan: a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pergub ini mengatur tentang remunerasi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Namun demikian pengaturan dalam Bab II hanya mengatur maksud tujuan dan ruang	diubah

	<p>b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;</p> <p>c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel);</p> <p>d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.</p> <p>(2) Tujuan pemberian Jasa Pelayanan:</p> <p>a. meningkatkan motivasi kerja;</p> <p>b. meningkatkan kesejahteraan karyawan;</p> <p>c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.</p> <p>(3) Ruang lingkup pemberian Jasa Pelayanan yaitu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan PPK BLUD di RSUD dan RSJD.</p>				<p>lingkup jasa pelayanan, sumber, penerima dan mekanisme jasa pelayanan. Pengaturan Bab II tidak menjelaskan mengenai konsepsi remunerasi, maksud dan tujuan pemberian remunerasi, komponen remunerasi, namun hanya menjelaskan tentang maksud, tujuan jasa pelayanan sebagai bentuk remunerasi.</p> <p>Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD Pengaturan remunerasi dalam perkara mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja. serta memperhatikan indeks harga atau wilayah.</p> <p>Oleh karena itu dalam hal Jasa Pelayanan dalam Bab II dikonsepsikan sebagai remunerasi sebagaimana termuat dalam Judul maka perlu adanya rumusan yang jelas dalam Batang Tubuh Pengaturan maupun dalam batasan definisi yang diatur</p>	
--	---	--	--	--	---	--

					dalam ketentuan Umum.	
7.	<p align="center">Bagian Kedua Sumber dan Besaran Jasa Pelayanan Pasal 3</p> <p>(1) Jasa Pelayanan bersumber pada pendapatan BLUD RSUD dan RSJD, meliputi:</p> <p>a. pelayanan kesehatan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pasien umum; 2) pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran); 3) pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda); 4) pasien penjamin lainnya; <p>b. pelayanan pendidikan dan penelitian; dan</p> <p>c. pelayanan lainnya.</p> <p>(2) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:</p> <p>a. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD dan RSJD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD dan RSJD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien BPJS Kesehatan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>pendapatan BLUD RSUD dan RSJD yang dijadikan sebagai sumber Jasa Pelayanan khususnya dari pasien Jamkesda sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan perubahannya.</p> <p>sehingga pengaturan Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3) dan ayat (2) huruf d mengalami potensi disharmoni pengaturan dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional juncto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.</p>	disesuaikan

	<p>(Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2), dalam kisaran 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen);</p> <p>c. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD dan RSJD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien BPJS Kesehatan Non Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) yang naik kelas VIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD dan RSJD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD dan RSJD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD dan RSJD yang bersumber dari pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pelayanan lainnya</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
8.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penerima dan Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan Pasal 4</p> <p>(1) Jasa Pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSUD dan RSJD yang meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tenaga medis; b. tenaga keperawatan; c. tenaga kesehatan lainnya; d. pendukung pelayanan lainnya yang meliputi administrasi, manajemen/struktural; dan e. tenaga lainnya. <p>(2) Pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kinerja individu dan tim; b. beban kerja dan tanggung jawab; c. kompetensi; dan d. kebersamaan. <p>(3) Besaran persentase pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD dan RSJD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme pemberian Jasa Pelayanan diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD dan RSJD setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.</p> <p>(4) Persetujuan Gubernur sebagaimana</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) jo pasal 23 ayat (1) Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD menjelaskan bahwa remunerasi diberikan kepada Sumber daya manusia BLUD sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme yang terdiri atas pejabat pengelola dan Pegawai baik yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pegawai negeri sipil; dan/ atau b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Selain itu sesuai Ketentuan Pasal 25 Permendagri 79 tahun 2019 bahwa pemberian remunerasi berdasarkan indikator penilaian, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengalaman dan masa kerja; b. ketrampilan, ilmu 	diubah

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Keempat
Akuntabilitas Kinerja**

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD RSUD dan RSJD bertanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerja pegawai BLUD.
- (2) Akuntabilitas kinerja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dalam sistem akuntabilitas kinerja melalui penilaian kinerja sebagai dasar penetapan pemberian Jasa Pelayanan.

pengetahuan dan perilaku;

- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Namun demikian rumusan dalam Pasal 4 mengatur konsepsi Jasa Pelayanan dan bukan konsepsi Remunerasi sebagaimana termuat dalam Judul Peraturan Gubernur, sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap substansi yang diatur.

Selanjutnya terkait dengan pengaturan dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Besaran persentase pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD dan RSJD serta mekanisme pemberian Jasa Pelayanan diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD dan RSJD setelah mendapatkan persetujuan Gubernur. Dalam pelaksanaannya peraturan Direksi 7 BLUD Rumah sakit yang mengatur

mengenai besaran dan mekanisme jasa pelayanan telah dibentuk namun demikian dalam dasar pertimbangannya ada yang dibentuk dengan mendasarkan peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 87 tahun 2016. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian Jasa Pelayanan, sehingga berpotensi adanya kesalahan administratif dalam pemberian remunerasi/jasa pelayanan.

Selanjutnya dalam mekanisme pemberian Jasa Pelayanan yang diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD dan RSJD harus mendapatkan persetujuan Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4). Persetujuan Gubernur ini dalam pelaksanaan penyusunan Peraturan Direksi dalam prakteknya tidak dilaksanakan, sehingga berpotensi maal

					administrasi.	
9.	<p align="center">Bagian Kelima Tim Jasa Pelayanan Pasal 6</p> <p>Pimpinan BLUD RSUD dan RSJD dapat membentuk Tim Jasa Pelayanan untuk membantu pelaksanaan pembagian Jasa Pelayanan secara adil, jujur, proporsional, dan obyektif.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Masih relevan	tetap
10.	<p align="center">BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
D	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah					

1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang telah dicabut dengan ditetapkannya Pemendagri Nomor 79 Tahun 2018; 2. Sesuai ketentuan Bab IV Pasal 84 dan Pasal 85 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 bahwa BLUD dalam mengelola piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat; 3. Selanjutnya dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan pada BLUD Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023, yang mengatur mengenai pengelolaan piutang BLUD dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 mengatur bahwa Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat dan Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang 	<p>Ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan pelaksanaan Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; dan 2. Pergub Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah
----	---	-----------------------	------------	---	---	---

mengatur mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

- 4. Selanjutnya dalam rangka pengelolaan Piutang Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024, yang mengatur secara teknis tata cara penyelesaian piutang termasuk bagi BLUD (diatur dengan Piutang Non Pajak) yang dilakukan melalui cara pengurusan melalui PUPN; pelunasan, termasuk pelunasan dengan keringanan; penghapusan (bersyarat dan mutlak); atau cara penyelesaian lainnya.
- 5. Oleh karena itu keseluruhan pengaturan Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pergub Nomor 88 Tahun 2016 mengalami disharmoni dengan ketentuan penghapusan piutang yang diatur dalam Pergub Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2024.
- 6. mengingat pengaturan pengelolaan piutang pada

					BLUD RSUD diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 termasuk Pergub 46A Tahun 2023 dan Pergub Nomor 31 Tahun 2024, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengelolaan piutang Daerah, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016, dan pelaksanaan piutang BLUD Rumah Sakit berpedoman pada ketentuan Pergub Nomor 46A Tahun 2023 dan Pergub Nomor 31 Tahun 2024.	
2.	Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	a. Dasar pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah dicabut dengan ditetapkannya Pemendagri Nomor 79 Tahun 2018. b. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, pelaksanaan anggaran, BLUD dilakukan penatausahaan keuangan dengan paling sedikit	Perlu disesuaikan

					<p>memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendapatan dan belanja; b. penerimaan dan pengeluaran; c. utang dan piutang; d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan e. ekuitas <p>diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian diktum Menimbang dengan telah dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 dengan Pemendagri Nomor 79 Tahun 2018 d. Penyesuaian diktum Menimbang memperhatikan ketentuan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya. 	
3.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan perundang-undangan dalam Dasar Hukum Mengingat telah terdapat yang diubah atau dicabut antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 	Dasar Hukum mengingat disesuaikan dengan memperhatikan teknik penyusunan dasar hukum Mengingat dalam ketentuan Lampiran II Huruf B4 UU Nomor 12 Tahun 2011.

	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>				<p>Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Cipta Kerja;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah diubah terkakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah dicabut dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tabun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tabun 2018.</p> <p>b. Terdapat pengaturan baru dalam pengelolaan piutang pada BLUD Rumah Sakit sebagai berikut:</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai tindaklanjut Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah <p>c. Memperhatikan huruf a dan huruf b, ketentuan diktum Mengingat sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. Penyesuaian diktum Mengingat memperhatikan ketentuan Teknisk Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya.</p>	
--	---	--	--	--	--	--

<p>Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK/05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum ;</p> <p>16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13</p>					
--	--	--	--	--	--

	tentang Penyajian Keuangan BLU Berbasis Akrua;l;					
4.	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">Ketentuan Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi RSUD Dr. Moewardi, RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo, RSUD Tugurejo dan RSUD Kelet yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Beberapa batasa definisi atau pengertian dalam ketentuan Umum perlu disesuaikan dengan pengaturan definisi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkini antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian BLUD tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 b. Nomenkatur atau batasan definisi dari RSUD dan RSJD yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalami perubahan nomenklatur c. Pengertian Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih tidak sesuai dengan pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 Pergub Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah 	Disesuaikan dengan memperhatikan teknik ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011

	<p>penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi RSJD Dr. Amino Gondohutomo, RSJD Surakarta, dan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk pencegahan, pengobatan, pemulihan dan rehabilitasi gangguan jiwa sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.6. BLUD RSUD dan RSJD yang selanjutnya disingkat BLUD RSD adalah RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah yang telah menerapkan PPK-BLUD.7. Pemimpin BLUD RSD yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah jabatan yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSD Provinsi Jawa Tengah.8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.9. Piutang Daerah adalah jumlah uang					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan /atau hak Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.</p> <p>10. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin ditagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.</p> <p>11. Piutang BLUD RSD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSD dan /atau hak BLUD RSD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.</p> <p>12. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>13. Panitia Urusan Piutang Negara, selanjutnya disingkat PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.</p> <p>14. Penanggung Utang Kepada BLUD RSD, selanjutnya disebut Penanggung Utang, adalah Badan atau orang yang berhutang kepada BLUD RSD menurut</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>peraturan , perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang.</p> <p>15. Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang Daerah Sementara pada BLUD RSD yang belum dapat ditagih.</p>					
5.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud dan tujuan penghapusan piutang BLUD RSD adalah untuk menghapus hak tagih BLUD RSD atas penanggung hutang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup pengaturan penghapusan piutang BLUD RSD meliputi:</p> <p>a. penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD RSD yang bersumber dari pendaatan Rumah Sakit; dan</p> <p>b. penghapusan secara mutlak</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Sesuai ketentuan Bab IV Pasal 84 dan Pasal 85 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 bahwa BLUD dalam mengelola piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat yang diatur dengan Peraturan Gubernur, sehingga pengaturan maksud dan tujuan serta ruang lingkup penghapusan Piutang BLUD RSD masih relevan	tetap

6.	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">Penghapusan Piutang BLUD RSD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Piutang BLUD RSD merupakan piutang daerah.</p> <p>(2) Piutang BLUD RSD terjadi karena penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pemberian pelayanan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Piutang BLUD RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Piutang BLUD RSD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.</p> <p>(3) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan piutang BLUD RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD RSD menetapkan pedoman pengelolaan piutang BLUD RSD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>BLUD RSD harus melakukan penagihan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai ketentuan Bab IV Pasal 84 dan Pasal 85 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 bahwa BLUD dalam mengelola piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat; 2. Selanjutnya dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan pada BLUD Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023, yang dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 mengatur : <ol style="list-style-type: none"> <li style="text-align: center;">Pasal 44 (1) Piutang BLUD merupakan Piutang Daerah. (2) Piutang BLUD dikelola penuh oleh BLUD dan dapat digunakan sebagai belanja operasional BLUD. (3) Piutang BLUD terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD. (4) Pemimpin wajib mengoptimalkan penagihan terhadap 	<p>Ketentuan bab III dihapus karena tata cara dan persyaratan penghapusan Piutang BLUD RSD telah diatur kembali dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; dan 2. Pergub Jawa Tengah Nomor Nomor 31 tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah
----	---	-----------------------	------------	---	--	--

	<p>secara maksimal terhadap piutang BLUD RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam hal piutang BLUD RSD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BLUD RSD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN.</p> <p>(2) Penyerahan pengurusan piutang BLUD RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pengurusan Piutang BLUD RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh PUPN sampai lunas atau optimal.</p> <p>(2) Pengurusan Piutang BLUD RSD dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Terhadap Piutang BLUD RSD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Pemimpin BLUD RSD melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSD dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.</p>				<p>piutang BLUD saat jatuh tempo dengan dilengkapi dokumen administrasi penagihan.</p> <p>(5) Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), proses penagihan mengikuti mekanisme Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.</p> <p>(2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.</p> <p>3. Oleh karena itu ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah 88 Tahun 2016 pada dasarnya masih relevan</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>(2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD RSD dari pembukuan BLUD RSD tanpa menghapuskan hak tagih daerah.</p> <p>(3) penghapusan Piutang BLUD RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daftar nominatif para penanggung utang; b. besaran piutang yang dihapuskan; dan c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN. 				<p>dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023, namun demikian terkait dengan pengaturan teknis tata cara penghapusan piutang dalam Pergub 46A Tahun 2023 diamanatkan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, sehingga berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori, maka konsepsi pengaturan Pasal 5 ayat (3) yang mengatur bahwa Pimpinan BLUD menetapkan pedoman pengelolaan piutang BLUD RSD sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (5) Pergub 46A Tahun 2023.</p> <p>4. Selanjutnya dalam rangka pengelolaan Piutang Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024, yang telah mengatur secara teknis tata cara penyelesaian piutang termasuk bagi BLUD (diatur dengan Piutang Non Pajak) yang dilakukan melalui cara pengurusan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>melalui PUPN; pelunasan, termasuk pelunasan dengan keringanan; penghapusan; atau cara penyelesaian lainnya.</p> <p>Tata cara penyelesaian piutang pada BLUD telah diatur secara detail melalui Penyelesaian Piutang Non Pajak termasuk pengaturan penghapusan piutang bersyarat dalam Pergub Nomor 31 Tahun 2024 pada Bab VI (Pasal 46-65).</p> <p>Oleh karena itu pengaturan tata cara dan syarat penghapusan piutang secara bersyarat serta pedoman penghapusan piutang dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Pergub Nomor 88 Tahun 2016 mengalami disharmoni dengan ketentuan penghapusan piutang bersyarat yang diatur dalam Pergub Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2024.</p>	
7.	<p>Bab IV</p> <p>Penghapusan Secara Mutlak</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Penghapusan secara mutlak merupakan kegiatan penghapusan Piutang BLUD RSD dengan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai ketentuan Bab IV Pasal 84 dan Pasal 85 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 bahwa BLUD dalam mengelola piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat; 2. Selanjutnya dalam rangka memberikan pedoman 	<p>Ketentuan bab IV dihapus karena tata cara dan persyaratan penghapusan Piutang BLUD RSD telah diatur kembali dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan

	<p>menghapuskan hak tagih BLUD RSD.</p> <p>(2) Penghapusan secara mutlak diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis kepada KPKNL dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daftar nominatif para penanggung utang; b. surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan c. surat Keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya. <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Kewenangan Penghapusan Piutang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemimpin BLUD RSD diberikan kewenangan penghapusan secara bersyarat sesuai dengan jenjang kewenangannya.</p> <p>(2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSD ditetapkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemimpin BLUD RSD untuk 			<p>kewenangan yang berbeda.</p>	<p>dalam pengelolaan keuangan pada BLUD Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023, dimana dalam ketentuan Pasal 45 disebutkan bahwa Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Selanjutnya dalam rangka pengelolaan Piutang Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024, yang telah mengatur secara teknis tata cara penyelesaian piutang termasuk bagi BLUD (diatur dengan Piutang Non Pajak) yang dilakukan melalui cara pengurusan melalui PUPN; pelunasan, termasuk pelunasan dengan keringanan; penghapusan; atau cara penyelesaian lainnya. Tata cara penyelesaian piutang pada BLUD telah diatur secara detail melalui 	<p>Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pergub Jawa Tengah Nomor Nomor 31 tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah
--	--	--	--	---------------------------------	---	--

	<p>jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang;</p> <p>b. b. Pemimpin BLUD RSD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang;</p> <p>c. Gubernur untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000., (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) per penanggung hutang; dan</p> <p>d. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.</p> <p>(3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Mekanisme Penghapusan Piutang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Piutang BLUD RSD yang akan dihapus secara bersyarat ataupun secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 diusulkan oleh Pimpinan BLUD RSD kepada</p>				<p>Penyelesaian Piutang Non Pajak termasuk pengaturan penghapusan piutang Mutlak dalam Pergub Nomor 31 Tahun 2024 pada Bab VI (Pasal 46-65).</p> <p>4. Oleh karena itu pengaturan tata cara dan syarat penghapusan piutang secara Mutlak dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 Pergub Nomor 88 Tahun 2016 mengalami disharmoni dengan ketentuan penghapusa piutang bersyarat yang diatur dalam Pergub Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2024</p>	
--	---	--	--	--	---	--

	<p>KPKNL.</p> <p>(2) Penghapusan piutang secara bersyarat dari Laporan Keuangan BLUD RSD dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai PSBDT.</p> <p>(3) Penghapusan piutang secara mutlak dari Laporan Keuangan BLUD RSD dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai PSBDT dan piutang tersebut setelah lewat waktu 2 (dua) tahun syarat tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat atau mutlak dan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.</p> <p>(4) Tata cara penghapusan piutang BLUD RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
8.	<p>Bab V</p> <p>Penatausahaan Dan Pelaporan</p> <p>Pasal 13</p> <p>Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSD dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD RSD.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Penghapusan secara bersyarat</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Ketentuan mengenai penatausahaan dan pelaporan Piutang BLUD RSD dalam Pasal 13 secara rigid telah diatur dalam ketentuan Bab VI Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 Pergub Jawa Tengah Nomor Nomor 31 tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah, dimana Dokumen Penatausahaan dan pelaporan Piutang Daerah terdiri atas dokumen sumber Piutang Daerah; dan dokumen	Ketentuan Penatausahaan dan pelaporan dihapus karena mengalami perbedaan konsepsi dengan pengaturan penatausahaan piutang yang diatur dalam Pergub Nomor 31 Tahun 2024.

	<p>terhadap Piutang BLUD RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Gubernur.</p> <p>(2) Dalam hal BLUD RSD tidak terdapat Dewan Pengawas, penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pemimpin BLUD RSD menyampaikan laporan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Keputusan penghapusan diterbitkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Penghapusan piutang BLUD RSD yang timbul dari tuntutan ganti kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>pendukung Piutang Daerah. Sehingga ketentuan penatausahaan dan pelaporan dalam Pergub Nomor 88 Tahun 2016 mengalami perbedaan konsepsi pengaturan sehingga berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan penatausahaan dan pelaporan piutang yang diatur dalam Pergub Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2024 .</p>	
9.	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">Ketentuan Peralihan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Sudah tidak relevan, karena ketentuan peralihan untuk menjembatani kebutuhan peralihan penanganan piutang pada BLUD RSD pada masa	Ketentuan BAB VI Dihapus

	<p>Piutang BLUD RSD yang telah diusulkan untuk dihapuskan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diproses sesuai peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan Piutang Daerah.</p>			<p>peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</p>	<p>terbitnya Pergub Nomor 88 Tahun 2016. Sedangkan sekarang penanganan piutang Daerah termasuk pada BLUD Rumah sakit telah diatur secara khusus dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; dan 2. Pergub Jawa Tengah Nomor Nomor 31 tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah 	
10.	<p style="text-align: center;">BAB VII Ketentuan Penutup Pasal 18</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</p>	<p>Masih relevan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
E	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 <i>*Hasil Perubahan font warna biru</i>					
1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Dasar pertimbangan yuridis penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pada dasarnya masih relevan. Namun juga terdapat dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya juga mengatur mengenai Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah juga sudah	Pergub Nomor 90 Tahun 2016 yang diubah dengan Pergub Nomor 8 Tahun 2018 perlu dicabut agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 35. Dengan adanya pengaturan dimaksud maka terdapat 2 (dua) pengaturan yang masih berlaku mengenai RBA BLUD sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016. Agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi terkait dengan Penyusunan, Pengajuan dan Penetapan dan Perubahan RBA, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 perlu dicabut.	
2.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu disusun pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kerangka mekanisme penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Penyesuaian narasi diktum Menimbang dengan memperhatikan ketentuan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Layanan Umum , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah					
3.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	<p>Terdapat beberapa dasar hukum yang sudah tidak berlaku, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, <p>Dan terdapat beberapa dasar hukum yang sudah dilakukan perubahan. Memperhatikan hal diatas, maka ketentuan diktum Mengingat sudah tidak</p>	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun</p>				<p>relevan dan perlu disesuaikan. Penyesuaian diktum Mengingat memperhatikan ketentuan Teknisk Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);</p> <p>14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	2012 Nomor 68);					
4.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan 	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	<p>Ketentuan umum perlu disesuaikan dengan perkembangan, khususnya subjek yang dinyatakan sebagai BLUD yaitu RSUD dan RSJD mengalami perubahan nomenklatur menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RSJD Surakarta menjadi RSJD dr. Arif Zaenudin Asurakarta; b. RSUD Tugurejo menjadi RSUD dr. Adyathma, MPH; c. RSUD Kelet menjadi RSUD dr. Rehatta. <p>Dalam perumusan Ketentuan Umum agar memperhatikan ketentuan pada Lampiran II angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>keuangan daerah pada umumnya.</p> <p>6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi RSUD Dr. Moewardi, RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo, RSUD Tugurejo dan RSUD Kelet yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.</p> <p>7. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi RSJD Dr. Amino Gondohutomo, RSJD Surakarta, dan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk pencegahan, pengobatan, pemulihan dan rehabilitasi gangguan jiwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>8. BLUD RSUD dan RSJD yang selanjutnya disingkat BLUD RSD adalah RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah yang telah menerapkan PPK-BLUD.</p> <p>9. Pemimpin BLUD RSD yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah jabatan yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSD Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.</p> <p>12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja BLUD RSD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemimpin BLUD.</p> <p>14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program , kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD RSD.</p> <p>16. Ringkasan RBA adalah dokumen</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>ikhtisar pendapatan dan belanja BLUD yang disesuaikan dengan format APBD untuk keperluan konsolidasi anggaran BLUD RSD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.</p> <p>17. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah rencana bisnis dan anggaran BLUD RSD yang telah disesuaikan dengan pagu anggaran BLUD RSD yang tercantum dalam APBD Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>18. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.</p> <p>20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.</p>					
5.	<p>BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan pula Peraturan Gubernur Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	d disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>penganggaran BLUD RSD Provinsi Jawa Tengah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip-prinsip penganggaran BLUD; b. Penyusunan RBA; c. Pengajuan Anggaran BLUD; d. Penetapan dan pelaksanaan Anggaran BLUD; e. Perubahan Anggaran BLUD. 			<p>kewenangan yang berbeda.</p>	<p>Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya juga mengatur mengenai Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah juga sudah diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 35. Penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 46A Tahun 2023 ini disusun dengan mendasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</p> <p>Oleh karena itu, pengaturan ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 sudah tidak relevan dan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
6.	<p style="text-align: center;">BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN BLUD Pasal 4</p> <p>Sebagai bagian perangkat pencapaian tujuan Daerah, maka penganggaran BLUD RSD berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RBA dan Laporan Keuangan disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. b. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang cepat, efektif dan efisien untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BLUD RSD diberikan fleksibilitas dalam penyusunan , penjabaran , pelaksanaan dan perubahan anggaran sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umum nya. c. BLUD RSD menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. d. BLUD RSD menyusun rencan aanggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf c. e. Seluruh pendapatan BLUD RSD dapat di gunakan langsung untuk membiayai belanja pelayanan dan pendukung pelayanan. 	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	<p>pengaturan mengenai prinsip-prinsip penganggaran dalam BLUD Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 diatur pula dalam ketentuan Pasal 4 Pergub 46A Tahun 2023 yang disebutkan bahwa Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada SKPD/Unit Kerja SKPD BLUD dilaksanakan berdasarkan asas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan pelayanan masyarakat; b. keadilan dan kepatutan; dan c. transparan dan akuntabel. <p>Oleh karena itu pengaturan mengenai prinsip prinsip penganggaran BLUD diatur</p>	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>f. pendapatan BLUD RSD sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi seluruh pendapatan selain dari APBD.</p> <p>g. Pagu Anggaran BLUD RSD dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan DPA yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf f dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program , satu kegiatan dan jenis belanja.</p> <p>h. Rincian lebih lanjut pagu anggaran BLUD RSD sebagaimana dimaksud huruf g dituangkan dalam RBA.</p> <p>i. Pada tahap pelaksanaan , RBA BLUD RSD sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan lampiran dan penjabaran dari DPA.</p>				<p>dalam 2 peraturan yang berbeda yang berpotensi menyebabkan disharmoni pengaturan. Agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai prinsip penganggaran BLUD, maka ketentuan penganggaran BLUD dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 perlu dicabut</p>	
7.	<p style="text-align: center;">BAB IV PENYUSUNAN RBA Bagian Kesatu Acuan dan Proses Penyusunan RBA Pasal 5</p> <p>(1) BLUD RSD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Rencana Strategis Bisnis BLUD; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pagu Anggaran BLUD dalam APBD dan DPA.</p> <p>(2) Pada tahap perencanaan , RBA dan ringkasan RBA disusun untuk menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana yang diperlukan BLUD RSD dalam menyelenggarakan pelayanan, sebagai bahan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.</p> <p>(3) Pada tahap pelaksanaan , RBA</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	<p>Pengaturan proses Penyusunan RBA dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 juga diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 yang disusun berdasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, yang pengaturannya sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Rencana Bisnis Anggaran Pasal 25</p> <p>(1) BLUD dalam menyusun RBA mengacu pada</p>	Perlu dicabut mengingat sudah diatur dalam dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 yang mendasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>merupakan penjabaran anggaran BLUD RSD dari plafon anggaran yang tercantum di dalam APBD dan di dalam DPA.</p> <p>(4) Penyusunan RBA dilakukan melalui metode top down dan bottom up yang dimulai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. policy statement oleh pimpinan. b. tingkat pusat pertanggungjawaban. c. komite anggaran yaitu suatu panitia anggaran yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi anggaran. d. tingkat direksi dan dewan pengawas. <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) RBA disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima. <p>(2) Dalam hal BLUD RSD telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut.</p> <p>(3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Oleh Pemimpin BLUD.</p> <p>(4) Perhitungan akuntansi biaya scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan Oleh Pemimpin BLUD.</p>				<p>RSB.</p> <p>(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggaran berbasis kinerja; b. standar satuan harga; dan c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh. <p>(3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.</p> <p>(4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(5) Kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup belanja yang didanai dari anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang dirinci menurut</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam hal BLUD RSD belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan dalam standar biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), BLUD menyusun RBA menggunakan standar biaya yang ditetapkan Oleh Gubernur.</p> <p>(2) Dalam hal BLUD RSD belum menyusun standar biaya layanannya perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya yang ditetapkan Oleh Gubernur.</p> <p>(3) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat disusun per unit kerja pada BLUD RSD.</p> <p>(4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b bersumber dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat; b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; d. penerimaan lainnya yang sah; e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD/APBN; dan/atau f. hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain diperoleh dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan 				<p>belanja operasi dan belanja modal.</p> <p>(6) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. target volume layanan dan tarif layanan; b. pengembangan layanan; c. target dan realisasi pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya; dan d. kondisi-kondisi yang memengaruhi pencapaian target pendapatan. <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ringkasan pendapatan belanja dan pembiayaan; b. perhitungan rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan; c. perkiraan harga; d. besaran persentase ambang batas; dan e. perkiraan maju atau forward estimate. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>aset tetap, dan pendapatan sewa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>RBA paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program dan kegiatan; b. target kinerja (output); c. kondisi kinerja tahun berjalan; d. asumsi makro dan mikro; e. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan; f. perkiraan biaya; dan g. prakiraan maju (forward estimate). <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rumusan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dan target kinerja (output) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b harus sama dengan rumusan program, kegiatan dan target kinerja yang ada dalam APBD dan DPA. (2) Kondisi kinerja BLUD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c merupakan uraian gambaran mengenai capaian kinerja per unit layanan pada BLUD RSD. (3) Asumsi makro sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan. (4) Asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang 				<ol style="list-style-type: none"> (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu. (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal. <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan. (2) Perhitungan rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, merupakan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>berhubungan dengan aktivitas BLUD RSD.</p> <p>(5) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang digunakan dalam penyusunan RBA merupakan asumsi yang hanya berkaitan dengan pencapaian target BLUD RSD.</p> <p>(6) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target BLUD RSD tersebut.</p> <p>(7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e disusun menggunakan basis kas.</p> <p>(8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang disusun menggunakan basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat menjadi data masukan untuk penyusunan rancangan APBD.</p> <p>(9) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf f dapat disusun menggunakan basis akrual.</p> <p>(10) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf g digunakan untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.</p> <p>(11) Prakiraan maju untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dicantumkan dalam RBA paling kurang sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan.</p> <p>(12) Contoh format RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang</p>				<p>estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.</p> <p>(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.</p> <p>(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pasal 10</p> <p>(1) Perkiraan biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f mengacu kepada rencana kebutuhan biaya operasional dan biaya non operasional.</p> <p>(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.</p> <p>(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLVD RSD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. biaya pelayanan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. biaya umum dan administrasi.</p> <p>(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.</p> <p>(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.</p>				<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.</p> <p>(2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.</p> <p>(3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari;</p> <ol style="list-style-type: none"> biaya pegawai; biaya bahan; biaya jasa pelayanan; biaya pemeliharaan; biaya barang dan jasa; dan biaya pelayanan lain-lain. <p>(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> biaya pegawai; biaya administrasi kantor; biaya pemeliharaan; biaya barang dan jasa; biaya promosi; dan biaya umum dan administrasi lain-lain. <p>(6) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> biaya bunga; biaya administrasi bank; biaya kerugian penjualan aset tetap; biaya kerugian penurunan nilai; dan biaya non operasional lain-lain. <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f, serta biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf f, dapat dijabarkan lebih lanjut dalam rincian biaya sesuai kebutuhan dan peruntukannya.</p>				<p>pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.</p> <p>(4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.</p> <p>(5) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pergeseran atas rincian belanjanya, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.</p> <p>(6) Kodifikasi rincian belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam RBA mengikuti peraturan perundang-</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(2) Penjabaran dalam rincian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dicantumkan dalam RBA atau dicantumkan dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisah dari RBA.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Rincian Anggaran belanja BLUD yang didanai dari APBD dicantumkan dalam RBA sampai pada rekening jenis belanja.</p> <p>(2) Rincian Anggaran belanja BLUD yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam format sesuai ketentuan peraturan perundangan tentang keuangan daerah.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyusunan Ringkasan RBA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Ringkasan RBA digunakan sebagai bahan untuk konsolidasi Anggaran BLUD RSD ke dalam proses penyusunan rancangan APBD.</p> <p>(2) Ringkasan RBA untuk konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikhtisar pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format APBD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) BLUD RSD mencantumkan pendapatan dan biaya yang ada dalam RBA ke dalam pendapatan dan belanja dalam ringkasan RBA termasuk pengeluaran yang didanai dari saldo awal kas.</p> <p>(2) Pendapatan dan biaya yang</p>				<p>undangan yang mengatur tentang kodefikasi keuangan daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.</p> <p>(2) Revisi RBA dapat dilakukan menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang diusulkan oleh Pimpinan dan disetujui oleh Dewan Pengawas.</p> <p>(3) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Kepala BPKAD selaku PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.</p> <p>(3) Pendapatan yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh pendapatan BLUD RSD selain yang bersumber dari APBD/APBN.</p> <p>(4) Belanja yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua trlanja BLUD RSD, meliputi belanja yang didanai dari APBD, dari pendapatan BLUD, dan dari saldo awal kas BLUD.</p> <p>(5) Contoh format ringkasan RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Belanja yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dicantumkan ke dalam ringkasan RBA mengikuti ketentuan peraturan perundangan tentang keuangan daerah.</p> <p>(2) Belanja yang didanai dari pendapatan BLUD dan dari saldo awal kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dicantumkan ke dalam ringkasan RBA dalam satu program, satu kegiatan dan tiga jenis belanja.</p> <p>(3) Satu program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Program Peningkatan Mutu Pelayanan</p>				<p>kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.</p> <p>(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Kepala BPKAD selaku PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.</p> <p>(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Kesehatan BLUD.</p> <p>(4) Satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.</p> <p>(5) Tiga Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :</p> <p>a. Belanja Pegawai;</p> <p>b. Belanja Barang/Jasa; dan</p> <p>c. Belanja Modal.</p> <p>(6) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a merupakan belanja pegawai langsung yang didanai dari pendapatan BLUD.</p> <p>(7) Belanja barang/jasa yang didanai dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan biaya yang digunakan untuk biaya operasional pelayanan dan pendukungnya.</p> <p>(8) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan belanja yang digunakan untuk belanja modal tanah; peralatan dan mesin gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; serta belanja aset tetap lainnya dan aset lainnya di lingkungan RSD.</p> <p>(9) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/ software yang memenuhi kriteria aset tidak berwujud.</p>				<p>Oleh karena itu pengaturan mengenai penyusunan RBA BLUD diatur dalam 2 peraturan yang berbeda yang berpotensi menyebabkan disharmoni pengaturan. Agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai penyusunan RBA, maka ketentuan penyusunan RBA dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 perlu disesuaikan</p>	
8.	<p>BAB V</p> <p>PENGAJUAN ANGGARAN BLUD</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Proses Penganggaran BLUD</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	Proses penyusunan RBA yang diatur dalam Pasal 17 Pergub ini juga diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 yang mendasarkan	Perlu dicabut mengingat sudah diatur dalam dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 yang mendasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Proses Penganggaran BLUD RSD dilakukan sebagai berikut :</p> <p>e. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, KUA dan PPAS, BLUD RSD menyusun RBA dan ringkasan RBA.</p> <p>f. Setelah mendapat saran dan masukan dari Dewan Pengawas, Pemimpin BLUD RSD menyampaikan ringkasan RBA yang sudah disesuaikan dengan format APBD atau format pengajuan anggaran tahunan SKPD.</p> <p>g. Bagian Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah bersama SKPD terkait melakukan telaah dan verifikasi terhadap ringkasan RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.</p> <p>h. BLUD RSD memperbaiki ringkasan RBA sesuai dengan hasil telaah dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD untuk dilakukan penelaahan.</p> <p>i. Ringkasan RBA hasil telaah sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengajuan Ringkasan RBA Pasal 18</p> <p>(1) Pemimpin BLUD mengajukan</p>			<p>setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</p>	<p>pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, yang pengaturannya sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga DPA BLUD Pasal 32</p> <p>BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.</p> <p>(2) Kepala BPKAD selaku PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) DPA yang telah disahkan oleh Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.</p> <p>(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>ringkasan RBA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilakukan penelaahan Oleh PPKD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.</p> <p>(2) Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan rancangan RBA.</p> <p>(3) Ringkasan RBA dan rancangan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Oleh Pemimpin BLUD dan diketahui Oleh Dewan Pengawas.</p>				<p>APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jumlah kas yang tersedia; b. proyeksi pendapatan; dan c. proyeksi pengeluaran. <p>(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada RBA.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>ditandatangani oleh Gubernur dan Pemimpin.</p> <p>(2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.</p> <p>(3) (3) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kinerja pelayanan bagi masyarakat; b. kinerja keuangan; dan c. manfaat bagi masyarakat. <p>Oleh karena itu pengaturan mengenai pengajuan anggaran BLUD diatur dalam 2 peraturan yang berbeda yang berpotensi menyebabkan disharmoni pengaturan. Agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai pengajuan anggaran BLUD, maka ketentuan pengajuan anggaran BLUD dalam Bab V Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Gubernur Jawa</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Tengah Nomor 90 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 perlu dicabut.	
9.	<p style="text-align: center;">BAB VI PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD Bagian Kesatu RBA Definitif Pasal 19</p> <p>Sebagai bagian dari APBD, anggaran BLUD ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Pemimpin BLUD menyusun RBA definitif sebagai dasar melakukan kegiatan BLUD.</p> <p>(2) Penyusunan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyesuaikan rincian anggaran biaya dalam RBA dengan plafon anggaran BLUD RSD yang tercantum di dalam APBD dan DPA.</p> <p>(3) RBA definitif ditandatangani Oleh Pemimpin BLUD dan diketahui Oleh Dewan Pengawas.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Pasal 21</p> <p>(1) DPA disusun dan disahkan</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	<p>Proses penetapan dan pelaksanaan anggaran BLUD dalam Peraturan Gubernur ini juga diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 yang didasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, yang pengaturannya sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) DPA yang telah disahkan oleh Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.</p> <p>(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal yang</p>	Perlu dicabut mengingat sudah diatur dalam dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 yang didasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) DPA yang telah disahkan Oleh PPKD merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSD sesuai dengan plafon dan rincian anggaran baik yang sumber dananya berasal dari APBD maupun yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Berdasarkan RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, BLUD RSD merealisasikan penerimaan dan pengeluaran dari dan untuk kegiatan pelayanan yang diberikan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Pengeluaran untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD berpedoman pada rincian biaya dalam RBA definitif.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Pengeluaran untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sumber dananya berasal dari selain pendapatan BLUD berpedoman pada rincian belanja dalam DPA.</p>				<p>mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah kas yang tersedia; b. proyeksi pendapatan; dan c. proyeksi pengeluaran. <p>(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada RBA.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan Pemimpin.</p> <p>(2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.</p> <p>(3) (3) Pelaksanaan lebih</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kinerja pelayanan bagi masyarakat; b. kinerja keuangan; dan c. manfaat bagi masyarakat. <p>Oleh karena itu pengaturan mengenai penetapan dan pelaksanaan anggaran BLUD diatur dalam 2 peraturan yang berbeda yang berpotensi menyebabkan disharmoni pengaturan. Agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai penetapan dan pelaksanaan anggaran BLUD, maka ketentuan penetapan dan pelaksanaan anggaran BLUD dalam Bab V Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 perlu dicabut.	
10.	<p style="text-align: center;">BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN BLUD Bagian Kesatu Fleksibilitas Anggaran Pasal 25</p> <p>Anggaran belanja BLUD RSD dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan (flexible budget) sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang secara proporsional dan/atau untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif, penting dan mendesak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan suatu persentase ambang batas tertentu.</p> <p>(2) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD.</p> <p>(3) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.</p> <p>(4) Persentase ambang batas dicantumkan dalam APBD dan DPA.</p> <p>(5) Pencantuman persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	<p>Ketentuan mengenai ambang batas fleksibilitas anggaran belanja pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Pergub ini tidak menentukan besaran mabang batasnya. Selanjutnya dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 yang juga mengatur hal serupa telah ditetapkan bahwa BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan belanja dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan dengan ambangbatas maksimal 10 (sepuluh) persen dari pelampauan pendapatan dalam RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.</p> <p>Oleh karena itu pengaturan fleksibilitas anggaran dalam Pergub ini mengalami disharmoni pengaturan dengan ketentuan Pergub Nomor 46A Tahun 2023.</p>	Perlu dicabut mengingat sudah diatur dalam dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 yang mendasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>ayat (4) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Belanja BLUD RSD dapat melampaui plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25, maksimal sebesar angka ambang batas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26.</p> <p>(2) Plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah plafon anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD selain dari APBD/APBN.</p> <p>(3) Plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah plafon anggaran per jenis.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Belanja BLUD RSD yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang terjadi sebelum penetapan APBD perubahan diperhitungkan dan diakomodir serta ditetapkan pada APBD Perubahan.</p> <p>(2) Belanja BLUD RSD yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang terjadi sesudah penetapan APBD perubahan diperhitungkan dan dicantumkan dalam</p>				<p>Agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai fleksibilitas anggaran BLUD, maka ketentuan dalam Bab VII Pasal 25 dan Pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018, perlu dicabut.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Laporan Keuangan tahunan BLUD RSD.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Perubahan RBA Pasal 29</p> <p>(1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan segera, BLUD RSD dapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya dalam RBA definitif.</p> <p>(2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja yang tercantum dalam APBD dan DPA.</p> <p>(3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja dalam APBD dan DPA mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.</p> <p>(4) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan BLUD mengadakan perubahan rincian anggaran biaya dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan. b. Perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran antar rincian anggaran biaya dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan.</p> <p>c. Pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b atas izin Dewan Pengawas BLUD dan melaporkannya kepada PPKD pada kesempatan awal.</p> <p>d. Mekanisme dan prosedur perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.</p>					
11.	<p>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
F.	Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah					
1.	Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>			<p>definisi atau konsep</p>	<p>2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Ketentuan mengenai kepegawaian BLUD telah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, baik Pegawai yang merupakan ASN maupun Pegawai professional lainnya. Permendagri ini sudah tidak mengatur mengenai pegawai Non PNS seperti dalam Pergub ini.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan ASN juga ada pembaharuan regulasi, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi salah satu dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>Oleh karena itu kedudukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2.	Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	Penyesuaian diktum Menimbang memperhatikan ketentuan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya.	
3.	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	Terdapat beberapa dasar hukum yang sudah tidak berlaku, antara lain: a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Dan terdapat beberapa	Disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran</p>				<p>dasar hukum yang sudah dilakukan perubahan.</p> <p>Memperhatikan hal diatas, maka ketentuan diktum Mengingat sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. Penyesuaian diktum Mengingat memperhatikan ketentuan Teknisk Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</p> <p>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Jawa Tengah Nomor 15); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);</p>					
4.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari RSUD Dr. Margono Soekarjo, RSUD Dr. Moewardi, RSUD Tugurejo dan RSUD Kelet 3. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari RSJD Surakarta, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Dr. RM. Soejarwadi. 4. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Badan Layanan Umum Daerah yang 	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>Ketentuan umum perlu disesuaikan dengan perkembangan, khususnya subjek yang dinyatakan sebagai BLUD yaitu RSUD dan RSJD mengalami perubahan nomenklatur menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RSJD Surakarta menjadi RSJD dr. Arif Zaenudin Asurakarta; b. RSUD Tugurejo menjadi RSUD dr. Adyathma, MPH; c. RSUD Kelet menjadi RSUD dr. Rehatta. <p>Kemudian dalam perumusan Ketentuan Umum agar memperhatikan ketentuan pada Lampiran II angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang darr/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.</p> <p>7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung Jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.</p> <p>9. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah zRumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD RSD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>10. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada RSD yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tidak Tetap adalah Pegawai BLUD Tidak Tetap pada RSD yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.</p> <p>11. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tetap pada RSD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tetap adalah Pegawai BLUD Tidak Tetap pada RSD yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD Tetap.</p> <p>12. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.</p> <p>13. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.</p> <p>14. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.</p>					
5.	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan Pegawai Badan Layanan Urnum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil pada RSD.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sudah tidak menggunakan terminologi Pegawai Non PNS. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, bahwa	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pengelola BLUD; b. Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap; dan c. Pegawai BLUD Non PNS Tetap. 				<p>Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PNS dan/atau; b. PPPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. <p>Pengaturan PNS dan PPPK tunduk pada UU Nomor 20 Tahun 2023, sehingga tidak perlu lagi diatur secara khusus dalam Pergub ini.</p> <p>Yang masih membutuhkan landasan pengaturan adalah pegawai BLUIN yang Non ASN, karena pada kenyataannya masih terdapat pegawai BLUD non ASN yang dibutuhkan untuk membantu kinerja BLUD Rumah Sakit, sehingga ruang lingkup Peraturan Gubernur secara nomenklatur pegawai BLUD dalam Pasal 3 huruf b dan c disesuaikan.</p>	
6.	<p style="text-align: center;">BAB III PEJABAT PENGELOLA BLUD Pasal 4</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <p>(1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemimpin; b. Pejabat Keuangan; dan 	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi konsep atau konsep	Ketentuan BAB III yang mengatur tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit khususnya di bidang keuangan dalam Peraturan Gubernur ini pada dasarnya	Pengaturan Pejabat Pengelola BLUD perlu disesuaikan dengan memfokuskan pada pengaturan mengenai mekanisme dan syarat Pengisian Pejabat Pengelola BLUD sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan kebutuhan lokal daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>c. Pejabat Teknis.</p> <p>(2) Sebutan Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <p>(1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.</p> <p>(2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.</p> <p>(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.</p> <p>(3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk</p>				<p>juga telah diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang telah disusun dengan mendasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan kebutuhan muatan lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada BAB II dan BAB III yang mengatur Pejabat Pengelola dan Pejabat Pengelola Keuangan.</p> <p>Mengingat judul Peraturan Gubernur adalah terkait dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat dan Pegawai BLUD, maka pengaturan dalam Pergub ini perlu dikhususkan pada pengaturan mekanisme dan syarat dalam penangkatan dan pemberhentian Pejabat dan Pegawai BLUD khususnya syarat dan mekanisme pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD seperti pengaturan dalam</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD ; b. menyusun renstra bisnis BLUD; c. menyiapkan RBA; d. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Kepala Daerah sesuai ketentuan; e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah. <p>(2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.</p>				<p>Pasal 6 yang mengatur persyaratan Pejabat Pengelola BLUD namun mekanismenya belum diatur.</p> <p>Selain itu belum terdapat pengaturan syarat dan mekanisme pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD yang dimungkinkan diangkat dari tenaga profesional berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 yang mana juga belum diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 46A Tahun 2023.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA; b. menyiapkan DPA-BLUD; c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; d. menyelenggarakan pengelolaan kas; e. melakukan pengelolaan utang-piutang; f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi; g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. <p>(2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(2) Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.</p> <p>(3) Tanggung jawab Pejabat Teknis BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pejabat Pengelola dapat berasal dari PNS danj atau non PNS yang professional sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(2) Pejabat Pengelola yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.</p> <p>(3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemimpin BLUD merupakan pejabat pengguna anggaranbarang daerah.</p> <p>(2) Dalam hal Pemimpin BLUD</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS, Pejabat Keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran barang daerah.</p>					
7.	<p style="text-align: center;">BAB IV PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Prinsip Pengangkatan Pasal 12</p> <p>(1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat berasal dari umum dan profesional sesuai kebutuhan. (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan berdasarkan kontrak perjanjian kerja. (3) Pengangkatan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada prinsip efisien, ekonomis, dan produktif dalam rangka peningkatan mutu layanan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kedudukan Pasal 13</p> <p>(1) Kedudukan Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan BLUD RSD.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>Dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tidak dikenal terminologi Pegawai Tidak Tetap, selain ASN (PNS dan PPPK) pegawai BLUD dapat berasal dari tenaga profesional lainnya yang dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.</p> <p>Sehingga berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai BLUD yang Non ASN dikenal dengan istilah:</p> <p>a. tenaga profesional lainnya yang kontrak; dan b. tenaga profesional lainnya yang tetap.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia.</p>	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Kewajiban</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif; b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang; c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; d. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia; e. mematuhi peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD RSD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. menyimpan rahasia jabatan. <p>(2) Kewajiban Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSD.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Hak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak</p>				<p>masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>Oleh karena itu pengaturan PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP dapat diubah menjadi pegawai BLUD Kontrak, sedangkan ketentuan pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>mendapat gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan standardisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSD.</p> <p>(3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSD.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung - jawab sebagai Pegawai</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>BLUD Tidak Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak atas cuti.</p> <p>(2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. cuti tahunan; b. cuti sakit; dan c. cuti bersalin. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kelima Larangan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjadi anggota partai politik; b. menjadi anggota organisasi terlarang; dan c. menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah tertentu. <p style="text-align: center;">Bagian Keenam Penghargaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.</p> <p>(2) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSD.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Formasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD Tidak Tetap mengacu pada formasi Pegawai Negeri Sipil RSD yang ditetapkan dalam Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap.</p> <p>(2) Dalam rangka penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD RSD mengajukan usulan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap kepada Gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BKD atas nama Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Untuk mengisi kekurangan formasi dapat dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap.</p> <p>(2) Rencana pengadaan Pegawai BLVD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. papan pengumuman BLUD RSD sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran; b. media cetak daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali. <p>(3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan; b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar; c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan d. batas waktu penerimaan lamaran. <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pelamar calon Pegawai BLUD Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Republik Indonesia; b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat, kecuali dokter spesialis /konsultan yang dibutuhkan rumah sakit;</p> <p>c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;</p> <p>d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;</p> <p>e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;</p> <p>f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;</p> <p>g. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;</p> <p>h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;</p> <p>i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pimpinan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>BLUD RSD atas persetujuan Gubernur melalui Kepala BKD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengumuman; b. pendaftaran pelamar; c. seleksi administrasi; d. pembuatan naskah soal tes tahap I; e. pelaksanaan tes tahap I; f. koreksi dan pengolahan hasil tes tes tahap I; g. penyusunan ranking tes tahap I; h. pengumuman hasil tes tahap I; i. penyusunan materi tes tahap II; j. pelaksanaan tes tahap II; k. penyusunan ranking tes tahap II; l. pengumuman tes tahap II; m. pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap. <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>b, huruf c, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD RSD.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Kepala BKD.</p> <p>(3) Pengawasan pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap dilaksanakan oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pelaksanaan Tes Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi Tes Kemampuan Dasar, terdiri dari :</p> <p>a. tes wawasan kebangsaan dengan bobot 20%;</p> <p>b. tes intelegensi umum dengan bobot 20%;</p> <p>c. tes karakteristik pribadi dengan bobot 20%;</p> <p>d. Tes kompetensi dasar dengan bobot 40%.</p> <p>(2) Pelaksanaan Tes tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j meliputi Tes Kemampuan Bidang, terdiri dari:</p> <p>a. tes Praktek;</p> <p>b. tes wawancara;</p> <p>c. tes lainnya yang diatur oleh Pemimpin BLUD RSD.</p> <p>(3) Pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sistem gugur.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Pengangkatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.</p> <p>(2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Tidak Tetap dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.</p> <p>(3) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai pegawai BLUD PNS Tidak Tetap.</p> <p>(4) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang telah dinyatakan memenuhi kriteria lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)</p> <p>(5) Jangka waktu kontrak/perjanjian kerja Pegawai BLUD tidak tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak/perjanjian kerja dan berakhir pada</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>tanggal 31 Desember tahun berkenaan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD RSD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak perjanjian kerja dengan ketentuan :</p> <p>a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan BLUD RSD</p> <p>b. formasi jabatan masih tersedia; dan</p> <p>c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.</p> <p>(2) Pengangkatan kembali pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan BLUD RSD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Pengembangan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi Pegawai BLUD Tidak Tetap, Pimpinan BLUD RSD dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Pembinaan dan Pengawasan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD Tidak Tetap dilakukan oleh Pemirnpin BLUD RSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesebelas Pemberhentian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat dari tugas/ jabatan apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. atas permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) danj atau bekerja pada instansi lainnya; d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS); e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD; f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan RSD; g. status BLUD RSD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan tidak dengan hormat</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD tidak tetap; d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD RSD; dan f. menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik. <p>(3) Pemberhentian Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang ditetapkan menjadi tersangka oleh instansi yang berwenang diberhentikan dari tugas / jabatannya.</p> <p>(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSD.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
8,	<p style="text-align: center;">BAB V PEGAWAI BLUD TETAP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pegawai BLUD Tidak Tetap yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun atau dengan perpanjangan perjanjian kerja berturut-turut paling sedikit 5 (lima) kali, dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai pegawai BLUD Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Penetapan sebagai pegawai BLUD tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 didasarkan pada kebutuhan RSD, kompetensi dan pre stasi kerja pegawai BLUD tersebut selama masa menjadi pegawai BLUD tidak tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pegawai BLUD tetap dapat diberhentikan apabila tidak memenuhi perjanjian kerja dan / atau dokumen pakta integritas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Pegawai BLUD Tidak Tetap dan Pegawai BLUD Tetap tidak dijamin menjadi Calon</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>Kedudukan Pegawai BLUD Tetap masih relevan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, disebutkan bahwa BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai dari profesional lainnya.</p> <p>Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.</p> <p>Sehingga istilah Pegawai BLUD Tetap masih relevan, namun perlu dijelaskan bahwa Pegawai BLUD Tetap merupakan unsur pegawai dari profesional lainnya sedangkan untuk ketentuan pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD.</p>	Nomenklatur Pegawai BLUD Tetap masih relevan, namun pengaturan pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pegawai Negeri Sipil.					
9.	<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUANPENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran BLUD RSD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 55) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	-	-	-	-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
G.	Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pengelola Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah					
1	Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pengelola Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	Disharmoni Pengaturan	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan pengaturan kewenangan yang berbeda	<p>Dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;</p> <p>Dalam Pasal 93 dan Pasal 94 diatur bahwa BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>a. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (5) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 diatur bahwa BLUD dapat melakukan utang/pinjaman jangka pendek yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>Konsepsi Pengaturan investasi dalam Pergub Nomor 92 Tahun 2016 pada dasarnya sudah tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, karena terdapat Pergub 92 Tahun 2016 masing</p>	Menambahkan pengaturan pengelolaan investasi jangka pendek sebagai amanat Pasal 94 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 yang diintegrasikan dalam pergub Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan yang sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pengelola Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

				<p>menggunakan konsepsi kebijakan pengelolaan investasi pada BLUD penuh dan bertahap sebagaimana dianut dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 yang berpengaruh terhadap pengaturan pengelolaan investasi jangka pendek.</p> <p>Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, untuk menindaklanjuti ketentuan Permendagri Nomor 79 tahun 2018. Namun demikian pengaturan investasi jangka pendek dalam Pergub 46A Tahun 2023 tidak diatur secara detail. Sehingga diperlukan pengaturan pengelolaan investasi jangka pendek yang pasti bagi BLUD di bidang kesehatan dalam Perubahan Pergub Nomor 46A Tahun 2023 dengan mendasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.</p> <p>Konsepsi pengaturan pinjaman daerah dalam Pergub Nomor 92 Tahun 2016 yang disusun dengan mendasarkan Permendagri</p>	
--	--	--	--	---	--

					Nomor 61 Tahun 2007 mengalami potensi disharmoni dengan pengaturan pengelolaan utang/pinjaman daerah yang diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 yang disusun dengan mendasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, khususnya terkait dengan kebijakan pinjaman BLUD hanya untuk pinjaman jangka pendek dan tidak mengatur pinjaman jangka panjang.	
2.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan pengaturan kewenangan yang berbeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah dicabut dengan ditetapkannya Pemendagri Nomor 79 Tahun 2018. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 diatur bahwa BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek yang merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Selanjutnya 	Perlu disesuaikan

	<p>Pengelolaan Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>				<p>sesuai ketentuan Pasal 94 disebutkan bahwa Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>3. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 86 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 diatur bahwa BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang. Selanjutnya sesuai Pasal 87 ayat (5), bahwa pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>4. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian diktum Menimbang dengan telah dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 dengan Pemendagri Nomor 79 Tahun 2018 dengan memperhatikan teknik</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.	
3.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 	Disharmoni Pengaturan	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan pengaturan kewenangan yang berbeda	<p>a. Peraturan perundang-undangan dalam Dasar Hukum Mengingat telah terdapat yang diubah atau dicabut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undang Di Bidang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. 	Dasar Hukum mengingat disesuaikan dengan memperhatikan teknik penyusunan dasar hukum Mengingat dalam Pergub Nomor 92 Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan mengacu ketentuan Lampiran II Huruf B4 UU Nomor 12 Tahun 2011.

	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012</p>				<p>b. Terdapat peraturan baru yang pengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai tindaklanjut Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 yang diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023.</p> <p>Memperhatikan hal diatas, maka ketentuan diktum Mengingat sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. Penyesuaian diktum Mengingat memperhatikan ketentuan Teknisk Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);</p> <p>12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 jPMK.05j 2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;</p>					
4.	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">Ketentuan Umum</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)	Beberapa batasan definisi atau pengertian dalam ketentuan Umum perlu disesuaikan dengan pengaturan definisi yang diatur	Disesuaikan dengan memperhatikan teknik ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun

	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah 3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemeirntah Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danj atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaranbarang daerah yang bertanggungjawab atas bidang tugas yang diemban suatu BLUD. 5. Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD yang bertanggungjawab dalam penerapan pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. 6. Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat yang bertanggungjawab dibidang keuangan pada SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. 7. Pejabat Teknis BLUD adalah Pejabat 			<p>atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan pengaturan kewenangan yang berbeda</p>	<p>dalam peraturan perundang-undangan terkini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian SKPD tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 23 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur batasan pengertian Perangkat Daerah. b. Nomenkatur atau batasan definisi dari RSUD dan RSJD yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalami perubahan nomenklatur 	<p>2011</p>
--	---	--	--	--	--	-------------

<p>yang bertanggungjawab dibidang teknis pada SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.</p> <p>8. Investasi adalah penggunaan aset urituk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLVD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>9. Pinjaman/Vtang BLUD adalah sernua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.</p> <p>10. Perikatan adalah hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban diantara para pihak, yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang.</p> <p>11. Perjanjian pinjaman utang adalah naskah perjanjian pinjaman utang atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman utang antara BLUD dengan pemberi pinjaman/utang</p> <p>12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang membuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD</p> <p>13. Rencana Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.</p> <p>14. Pejabat Pengelolaan Keuangan</p>					
--	--	--	--	--	--

	Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.					
5.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Investasi dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup pengelolaan investasi dan pinjaman/utang BLUD meliputi:</p> <p>a. Investasi;</p> <p>b. Pinjaman/Utang; dan</p> <p>c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan pengaturan kewenangan yang berbeda	Masih relevan, namun demikian Pergub 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah diterbitkan sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.	tetap
6.	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">Investasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) BLUD dapat melakukan investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat,	1. Sesuai ketentuan Pasal 94 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 bahwa Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Pengaturan mengenai pengelolaan investasi oleh	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya pengaturan terkait pengelolaan investasi jangka pendek BLUD yang memuat jenis, mekanisme dan monitoring pelaporan investasi BLUD dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 - Perlu mencabut Pergub Nomor 92

	<p>pendapatan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.</p> <p>(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.</p> <p>(3) Dalam melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa :</p> <p>a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis;</p> <p>b. pembelian Surat utang negara jangka pendek; dan</p> <p>c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia.</p> <p>(2) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:</p> <p>a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;</p> <p>b. ditujukan dalam rangka manajemen kas;</p> <p>c. beresiko rendah.</p> <p>(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat</p>			<p>tetapi memberikan pengaturan kewenangan yang berbeda</p>	<p>BLUD dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran yang merupakan investasi jangka pendek.</p> <p>2. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada BLUD Pelayanan Kesehatan, telah ditepakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023. Namun demikian pengaturan mengenai pengelolaan investasi jangka pendek dalam Pergub 46A Tahun 2023 tidak diatur secara detail. Pengaturan terkait investasi dalam Pergub 46A Tahun 2023 hanya terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6 ayat (2) yang mengatur bahwa Pejabat Keuangan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD yang berkewajiban - Struktur anggaran dari 	<p>Tahun 2016 dalam hal sudah terdapat pengatruan mengenai investasi jangka pendek BLUD agar tidak terjadi tumpang tindih</p>
--	--	--	--	---	--	---

	<p>dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek (cash flow) dana fungsional.</p> <p>(4) Mekanisme pelaksanaan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang pemimpin BLUD.</p> <p>(5) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.</p>				<p>Pendapatan dan pembiayaan BLUD yang bersumber dari Lain-lain pendapatan BLUD yang sah antara lain dari investasi.</p> <p>3. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan khusus terkait pengelolaan investasi jangka pendek bagi BLUD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi pengaturannya dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 dengan meteri muatan pengaturan meliputi jenis investasi jangka pendek, mekanisme pelaksanaan investasi, monitoring dan pelaksanaan investasi dengan memperhatikan kebijakan standar akuntansi pemerintah daerah.</p> <p>4. Penyesuaian Pergub Nomor 46A Tahun 2023 untuk menambahkan ketentuan investasi jangka pendek BLUD sebagaimana angka 3 sudah terbentuk, sekaligus melakukan pencabutan terhadap pengaturan investasi pada Pergub Nomor 92 Tahun 2016 agar tidak terjadi tumpang tindih.</p>	
--	---	--	--	--	---	--

7.	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">Pinjaman Utang</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Persyaratan, Kewenangan dan Batas Pinjaman/Utang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman/utang dengan pihak lain.</p> <p>(2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan BLUD dengan status penuh.</p> <p>(3) Pinjaman/utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.</p> <p>(4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman/utang jangka pendek hanya untuk keperluan operasional termasuk keperluan menutup defisit kas atau anggaran.</p> <p>(5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman/utang jangka panjang hanya untuk membiayai pengeluaran investasi/modal yang menghasilkan penerimaan bagi BLUD.</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan pengaturan kewenangan yang berbeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai ketentuan Pasal 86 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 bahwa BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Utang/pinjaman berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang. Dimana sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 2. Selanjutnya pengaturan pinjaman BLUD telah diatur dalam Pasal 46 sampai Pasal 57 Pergub Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 3. Ketentuan pinjaman BLUD yang diatur dalam Pergub 92 Tahun 2016 mengalami disharmoni dengan pengaturan pinjaman BLUD yang diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 	pengaturan pinjaman BLUD dalam pergub nomor 92 Tahun 2016 perlu dihapus dan pedoman pengelolaan pinjaman BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan pergub 46A Tahun 2023
----	--	-----------------------	------------------	---	---	---

	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pinjaman/utang Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) merupakan pinjaman/utang BLUD dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pinjaman/utang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), merupakan pinjaman/utang BLUD dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang yang meliputi pokok pinjaman/utang, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman/utang yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Perikatan pinjaman/utang jangka pendek pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan dengan pihak penyedia barang atau jasa dan Bank.</p>				<p>2023 diatur ketentuan pinjaman BLUD karena adanya perbedaan konsepsi pengaturan pinjaman diantara 2 (dua) Pergub dimaksud, yaitu:</p> <p>A. Kebijakan pengelolaan Pinjaman BLUD dalam Pergub 92 Tahun 2016 mengatur pengelolaan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan konsepsi pengelolaan pinjaman BLUD pada Pergub 46A Tahun 2023 hanya diperbolehkan untuk pinjaman jangka pendek BLUD, sehingga ketentuan pasal 6 ayat (5), pasal 7 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 11 perlu dihapus.</p> <p>B. Pasal 6 ayat (2) Pergub 92 Tahun 2016, mengatur pinjaman hanya dapat dilakukan dengan status BLUD penuh yang mendasarkan pada konsepsi Pemrendagri Nomor 61 Tahun 2007, sedangkan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 yang mencabut Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 sudah tidak dikenal lagi status pentahapan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>(2) Perikatan pinjaman/utang jangka panjang pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan dengan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>(3) Perikatan pinjaman/utang jangka panjang dilaksanakan berdasarkan besaran nilai pinjaman/utang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pinjaman/utang jangka pendek dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan yang akan dibiayai dari lain-lain Pendapatan yang sah/APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun kas atau anggaran yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dalam membiayai kegiatan dimaksud;</p> <p>b. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, namun saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan</p> <p>c. Jumlah pinjaman/utang jangka</p>				<p>BLUD penuh.</p> <p>C. Pasal 8 ayat (1) Pergub 92 Tahun 2016 mengatur konsepsi pihak lain dalam pinjaman/utang jangka pendek yaitu dengan pihak penyedia barang/jasa dan Bank, sedangkan dalam Pasal 47 ayat (2) Pergub 46 A Tahun 2023, pihak lain dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan atau BLUD;</p> <p>D. Pasal 9 ayat (1) Pergub 92 Tahun 2016 mengatur konsepsi persyaratan pinjaman jangka pendek BLUD ada 4 persyaratan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d. Sedangkan persyaratan pinjaman BLUD yang diatur dalam Pasal 48 Pergub Nomor 36A Tahun 2023 sudah tidak mengatur persyaratan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Pergub Nomor 92 Tahun 2016. Sehingga pengaturan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman/utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.</p> <p>(2) Kewenangan persetujuan atas pinjaman/utang jangka pendek diberikan oleh:</p> <p>a. Pemimpin BLUD untuk pinjaman/utang yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat;</p> <p>b. Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk pinjaman/utang yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat;</p> <p>c. Pemimpin BLUD atas persetujuan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk pinjaman/utang</p>				<p>persyaratan pinjaman BLUD dalam Pergub Nomor 92 Tahun 2016 mengalami dishamroni pengaturan dengan Pergub Nomor 46 A Tahun 2023;</p> <p>E. Pasal 9 ayat (2) Pergub Nomor 92 Tahun 2016 diatur mengenai konsep pembagian Kewenangan dalam memberikan persetujuan atas pinjaman/utang jangka pendek sebagai contoh pinjaman/utang yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dilakukan oleh Pimpinan BLUD, sedangkan pinjaman pinjaman/utang yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dilakukan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas. Sedangkan konsep prosedur persetujuan pinjaman jangka pendek dalam Pasal 49 Pergub Nomor 46A Tahun 2023 dilakukan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.</p> <p>(3) Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ialah Pemimpin BLUD yang bersangkutan dan hanya dimaksudkan untuk memberikan persetujuan dalam rangka pinjaman/utang jangka pendek.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pinjaman/utang jangka panjang dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan yang akan dibiayai dari lain-lain Pendapatan yang Sah/APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud. b. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran, namun saldo kas dan setara kas 				<p>Dewas/Dinas Kesehatan (dalam hal tidak memiliki Dewas) setelah dikonsultasikan dengan BPKAD. Oleh karena itu pengaturan prosedur pinjaman jangka pendek dalam Pergub Nomor 92 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan Pergub Nomor 46A Tahun 2023.</p> <p>F. Dalam pergub 46A Tahun 2023 diatur konsepsi mekanisme BLUD yang dapat memberikan pinjaman kepada BLUD lain sesuai syarat dan prosedur yang diatur dalam Pasal 51 sd Pasal 57, sedangkan konsepsi ini tidak ada dalam Pergub Nomor 92 Tahun 2016;</p> <p>4. Oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dalam pengelolaan pinjaman BLUD yang diatur dalam 2 Pergub yang berbeda, maka berdasarkan asas <i>lex ex posterior derogat legi priori</i>, maka pengaturan pinjaman BLUD dalam pergub nomor 92 Tahun 2016 perlu dihapus dan pedoman pengelolaan pinjaman</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud.</p> <p>c. Jumlah sisa pinjaman/utang BLUD ditambah jumlah pinjaman/utang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD yang diperoleh dari jasa layanan tahun sebelumnya.</p> <p>d. Rasio kemampuan keuangan BLUD untuk mengembalikan pinjaman/utang paling sedikit 2,5 (dua koma lima).</p> <p>e. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman/utang yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(2) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Prosedur Pinjaman/Utang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Prosedur pinjaman/utang jangka pendek sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk pinjaman/utang yang berupa uang, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman/utang kepada calon</p>				<p>BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan pergub 46A Tahun 2023.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

pemberi pinjaman/utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

- b. Untuk pinjaman/utang yang berupa barang/jasa, Pemimpin BLUD melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- c. Kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman/utang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Prosedur pinjaman/utang Jangka Panjang sebagai berikut:

- a. Pemimpin BLUD mengajukan rencana pinjaman/utang kepada Gubernur melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan;
 - 2. RBA tahun bersangkutan;

	<p>3. Perhitungan tentang kemampuan BLUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang;</p> <p>4. Rencana keuangan (finishing plan) pinjaman/utang yang akan diusulkan.</p> <p>b. atas rencana pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD memberikan pertimbangan pada Gubernur.</p> <p>c. Dalam hal Gubernur telah memberikan persetujuan, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman/utang kepada calon pemberi pinjaman/utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.</p> <p>d. Kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman/utang dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dengan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Pelaksanaan pinjaman/utang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pelaksanaan pinjaman/utang antara BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang.</p> <p>(2) Perjanjian pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>					
--	--	--	--	--	--	--

paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman/utang;
- b. Hak dan kewajiban para pihak;
- c. Jumlah pinjaman/utang;
- d. Peruntukan pinjaman/utang;
- e. Persyaratan pinjaman/utang;
- f. Tata cara pencairan pinjaman/utang;
- g. Tata cara pembayaran pinjaman/utang.

Bagian Keempat

Larangan Penjaminan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman/utang BLUD.
- (2) Barang milik Pemerintah Provinsi tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman/utang BLUD.

Bagian Kelima

Pembayaran Dan Penatausahaan Pinjaman

Pasal 14

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman/utang, bunga, dan biaya

	<p>lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman/utang yang telah dibuat dengan pemberi pinjaman/utang.</p> <p>(2) Pembayaran kembali pinjaman/utang serta kewajiban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman/utang merupakan tanggung jawab BLUD.</p> <p>(3) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam DPA.</p> <p>(4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan dalam RBA Perubahan.</p> <p>(5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Gubernur melalui PPKD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penatausahaan pinjaman/utang dilaksanakan oleh pejabat Keuangan BLUD.</p> <p>(2) Penatausahaan pinjaman/utang mencakup kegiatan:</p> <p>a. Administrasi pengelolaan</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	pinjaman; dan b. Akuntansi pengelolaan pinjaman.					
--	---	--	--	--	--	--

8.	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan investasi, kerjasama, serta pinjaman/utang baik jangka pendek maupun jangka panjang.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman/utang yang rendah, Pemimpin BLUD wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian.</p> <p>(3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman/utang jangka pendek maupun jangka panjang.</p> <p>(2) Pejabat Teknis BLUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman/utang jangka pendek atau</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan pengaturan kewenangan yang berbeda	Dalam rangka pengelolaan Keuangan BLUD di Bidang Kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023, yang dalamnya Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 mengatur akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Pimpinan BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan semesteran dan tahunan. Oleh karena itu pengaturan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan investasi dan pinjaman jangka pendek merupakan bagian dari Laporan keuangan yang disusun dengan mendasarkan pada standar Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 dan perubahannya. Oleh karena itu ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Pergub Nomor 92 Tahun 2016 mengalami potensi disharmoni pengaturan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 serta Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023.	Pengaturan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pinjaman BLUD dihapus
----	--	-----------------------	------------------	---	--	--

9.	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">Ketentuan Lain-lain</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan serta memenuhi persyaratan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>BLUD yang beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan negara yang dipisahkan atau turun statusnya menjadi BLUD Bertahap, harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian pinjaman/utang.</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan pengaturan kewenangan yang berbeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan mengenai perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang BLUD yang diatur dalam Pasal 18 mengalami potensi disharmoni pengaturan dengan ketentuan prosedur persetujuan pinjaman jangka pendek yang diatur dalam Pasal 49 Pergub Nomor 46A Tahun 2023 dimana Prosedur pinjaman termasuk perubahan kegiatan dari pendanaan pinjaman utang dilakukan dengan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Deas/Dinas Kesehatan (dalam hal tidak memiliki Dewas) setelah dikonsultasikan dengan BPKAD. 2. Selanjutnya pengaturan mengenai penurunan BLUD menjadi BLUD bertahap yang diatur dalam Pasal 19 mengalami disharmoni dengan konsepsi pengelolaan BLUD dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 yang mencabut Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 dimana dalam pengelolaan BLUD sudah tidak terdapat konsepsi status pentahapan BLUD penuh atau bertahap. 	Ketentuan Lain Lain dihapus
----	---	-----------------------	------------------	---	--	-----------------------------

10	<p>BAB VII</p> <p>Ketentuan Penutup</p> <p>Pasal 20</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan pengaturan kewenangan yang berbeda		
----	---	-----------------------	------------------	---	--	--

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
H.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah					
1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan diundangkannya Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025, maka pengaturan pengelolaan BMD pada BLUD baik pada tahap kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang diatur dalam Pergub Nomor 14 Tahun 2018 mengalami disharmoni pengaturan	Perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pengelolaan BMD pada BLUD sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan BLUD sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 269 ayat (3) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur pengecualian terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah yang diamanatkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pembentukan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>mengingat terdapat perbedaan konsepsi pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 269 ayat (1) maka pengelolaan BMD BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Dalam Pasal 269 ayat (3) Perda Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD dalam Perda Nomor 3 Tahun 2024 dikecualikan terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah yang diamankan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pengecualian tersebut dapat diarahkan pada pengaturan yang bersifat khusus pada BLUD RS dalam rangka fleksibilitas dan kemudahan proses administrasi antara lain terkait:</p> <p>A. Sewa terhadap BMD BLUD oleh Pengguna Barang yang ditetapkan oleh Direktur BLUD RS namun</p>	<p>Nomor 14 Tahun 2018 yang tidak sesuai dengan konsepsi pengelolaan BMD pada BLUD sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>demikian tetap mempertimbangan standar besaran sewa yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025.</p> <p>B. Penghapusan barang persediaan obat yang kadaluarsa yang dapat dilakukan oleh Pengguna Barang</p>	
2..	<p>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 192 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi Dasar Hukum menimbang dalam Peraturan ini telah dicabut, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Maka, dasar hukum Pasal 192 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 pada konsideran menimbang tersebut perlu diganti dengan peraturan yang terbaru, yaitu Pasal 269 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.</p> <p>Penyesuaian diktum</p>	Ketentuan diktum Menimbang disesuaikan dengan memperhatikan ketentuan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Menimbang memperhatikan ketentuan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya	
3.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Beberapa peraturan Perundang-Undang yang menjadi Dasar Hukum mengingat dalam Peraturan ini ada yang sudah diubah maupun dicabut, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 1950 telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 	Diubah, disesuaikan dengan perubahan/pencabutan Peraturan Perundang-Undang yang ada pada kolom evaluasi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Npmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan</p>				<p>Undang.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 17</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat</p>				<p>Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022.</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara.</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah dengan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 20110 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5655);</p> <p>13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;</p>				<p>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>Memperhatikan hal diatas, maka ketentuan diktum Mengingat sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. Penyesuaian diktum Mengingat memperhatikan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					ketentuan Pembentukan Perundang-Undangan yang diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya	Teknisk Peraturan yang diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya
4.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih Relevan.	Penyusunan Ketentuan Umum memperhatikan teknik ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang.</p> <p>8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>9. Kepala BPKAD adalah Pembantu Pengelola Barang yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelolaan bertanggungjawab mengkoordinir pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>11. Kepala PD adalah selaku Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang.</p> <p>12. Kepala PD selaku Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Direktur selaku Pemimpin BLUD.</p> <p>13. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>14. Pengguna Barang Milik Daerah yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat Kepala PD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.</p> <p>15. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.</p> <p>16. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</p> <p>18. Pengelolaan BMD adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.</p> <p>19. Penilai Internal adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara independen.</p> <p>20. Penilai Eksternal adalah penilai selain internal yang mempunyai izin praktek</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Kementerian Keuangan.</p> <p>21. Rumah Dinas adalah rumah yang dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan.</p> <p>22. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.</p> <p>23. Standarisasi Harga Barang adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.</p> <p>24. Perencanaan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka menyusun kebutuhan dan/ atau pemeliharaan BMD yang akan datang.</p> <p>25. Penerimaan adalah kegiatan untuk menerima hasil pengadaan Barang Milik Daerah.</p> <p>26. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.</p> <p>27. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengiriman Barang Milik Daerah dari gudang umum ke SKPD.</p> <p>28. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna.</p> <p>29. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk fisik, administrative dan tindakan upaya hukum.</p> <p>30. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna/ Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.</p> <p>31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.</p> <p>32. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang.</p> <p>33. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.</p> <p>34. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.</p> <p>35. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.</p> <p>36. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.</p> <p>37. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/ atau Kuasa Pengguna dan/ atau Pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.</p> <p>38. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.</p> <p>39. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>penggantian dalam bentuk uang.</p> <p>40. Tukar Menukar Barang Milik Daerah/ tukar guling adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.</p> <p>41. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah/ Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.</p> <p>42. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>43. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.</p> <p>44. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/ fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/ teknik tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Daerah.</p> <p>45. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.</p> <p>46. Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah adalah daftar hasil</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pemeliharaan barang milik daerah yang telah dilaksanakan oleh Pengguna.</p> <p>47. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah Kartu untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/ kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/ harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.</p> <p>48. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.</p>					
5.	<p>BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan BMD BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	tetap
6.	<p>Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerimaan BMD BLUD; Penyimpanan dan Penyaluran BMD BLUD; Penggunaan BMD BLUD; Penatausahaan BMD BLUD (Pembukuan, Inventarisasi, 	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Gubernur yang diatur dalam Pasal 2 mengalami disharmoni dengan ketentuan Pengelolaan Barang BLUD yang diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 khususnya pada Pasal 269 yang menyatakan	Ruang Lingkup Peraturan Gubernur disesuaikan untuk mengakomodir ketentuan Pasal 269 Perda Nomor 3 Tahun 2025.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pelaporan);</p> <p>e. Pengamanan dan Pemeliharaan BMD BLUD;</p> <p>f. Pemanfaatan BMD BLUD dan</p> <p>g. Penghapusan BMD BLUD.</p>			<p>objek yang sama</p>	<p>bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu pengelolaan Barang BLUD baik pada tahap kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian mengikuti ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2025.</p> <p>Selanjutnya dalam Pasal 269 Perda Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD dalam Perda Nomor 3 Tahun 2024 dikecualikan terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah yang diamankan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>Oleh karena itu pengaturan ruang lingkup dalam Pasal 2 Pergub ini perlu disesuaikan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dengan memuat amanat Pasal 269 Perda Nomor 3 Tahun 2025 yaitu Pengecualian ketentuan Barang Milik Daerah dalam Perda terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah.	
7.	<p style="text-align: center;">BAB III PENERIMAAN BMD BLUD Pasal 4</p> <p>(1) Penerimaan BMD dapat diperoleh dari: a. pembelian/ pemborongan pekerjaan; b. hibah atau bantuan/ sumbangan;</p> <p>(2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Panitia Penerima Hibah dengan membuat Berita Acara Serah Terima.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD Pengelolaan Barang Milik Daerah BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Dalam ketentuan Pasal 5 Perda Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa penerimaan/perolehan BMD yaitu:</p> <p>a. Barang Milik Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;</p> <p>b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:</p> <p>1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan</p>	pengaturan Pasal 4 mengenai Penerimaan BMD perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 Perda Nomor 3 Tahun 2025 dengan nomenklatur "Perolehan BMD" dan menjabarkan tata cara perolehan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 .

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>atau yang sejenis;</p> <p>2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;</p> <p>3) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>5) barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah; atau</p> <p>6) barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Oleh karena itu ketentuan Pasal 4 terkait penerimaan/pengadaan BMD BLUD dalam Pergub ini mengalami disharmoni dengan ketentuan pasal 269 jo Pasal 5 Perda Nomor 3 Tahun 2025, mengingat penerimaan atau perolehan BMD tidak hanya pembelian/ pembedaan pekerjaan dan hibah atau bantuan/ sumbangan saja, namun terdapat kemungkinan perolehan BMD dengan cara</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perda Nomor 3 Tahun 2025. Oleh karena itu pengaturan Pasal 4 mengenai "Penerimaan BMD" perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 Perda Nomor 3 Tahun 2025 dengan nomenklatur "Perolehan BMD" dan menjabarkan tata cara perolehan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 .	
		Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencantumkan tegas kualifikasi perolehan	Lampiran II angka 88, 89, dan 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur terkait unsur atau rincian dalam tabulasi, yaitu jika dimaksudkan sebagai kumulatif ditambahkan kata "dan", jika sebagai alternatif ditambahkan kata "atau", serta jika sebagai kumulatif dan alternatif ditambahkan kata "dan/atau". Tetapi pada ayat (1) tersebut tidak dapat menjelaskan apakah rincian perolehan BMD tersebut bersifat kumulatif atau alternatif.	
8.	Pasal 5 (1) BMD BLUD yang diserahkan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Panitia Penerima Hasil	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di	Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan	Disesuaikan. Pengaturan Pasal 5 dan Pasal 6 tentang Penerimaan BMD perlu diatur kembali dalam Bab mengenai pengadaan BMD (termasuk

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pekerjaan/Panitia Penerima Hibah kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima untuk dimanfaatkan guna mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi BLUD.</p> <p>(2) BMD BLUD diterima oleh Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu dan dicatat dalam buku penerimaan barang.</p>			<p>antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>pengelolaan BMD BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Pergub ini mengatur mengenai penerimaan BMD BLUD yang merupakan konsepsi pengadaan Barang Milik Daerah sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Perda Nomor 3 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Selanjutnya terkait dengan kewenangan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu untuk melakukan penerimaan BMD yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pergub ini mengalami disharmoni dengan ketentuan Pasal 14 juncto Pasal 18 juncto Pasal 19 ayat (3) Perda Nomor 3 Tahun 2025, mengingat Tugas Pengguna Barang dalam Pasal 14 Perda Nomor 3 Tahun 2025 adalah</p>	<p>penerimaan BMD dari hasil pengadaan) sesuai ketentuan Pasal 44 Perda Nomor 3 Tahun 2025. Selain itu pengaturan mengenai tugas Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu dalam penerimaan BMD perlu dihapus karena bukan merupakan tugas Pengguna Barang/Pengurus Barang Pembantu</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 juncto Pasal 19 ayat (3) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025, tugas Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu antara lain menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah dan melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah.</p> <p>Oleh karena itu Pengaturan Pasal 5 dan Pasal 6 tentang Penerimaan BMD perlu diatur kembali dalam Bab mengenai pengadaan BMD (termasuk penerimaan BMD dari hasil pengadaan) sesuai ketentuan Pasal 44 Perda Nomor 3 Tahun 2025. Selain itu pengaturan mengenai tugas Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu dalam penerimaan BMD perlu dihapus karena bukan merupakan tugas Pengguna Barang/ Pengurus Barang Pengguna/Pengurus</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Barang Pembantu	
9.	Pasal 6 Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan BMD.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	SDA	SDA
10.	BAB IV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BMD BLUD Pasal 7 (1) BMD BLUD disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan. (2) Gudang atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kondisi barang dalam keadaan baik. (3) Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penyimpanan BMD BLUD.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih Relevan. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf d Perda Nomor 3 Tahun 2025 Pengurus Barang Pengguna memiliki tugas antara lain membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf d, salah satu tugas Pengurus Barang Pembantu adalah membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada kuasa pengguna barang.	Tetap
11.	Pasal 8 Penyaluran BMD BLUD oleh Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu dilaksanakan atas dasar Surat Pengeluaran Barang.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf k juncto Pasal 19 ayat (3) huruf k Perda Nomor 3 Tahun 2025 diatur salah satu tugas Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang	Disesuaikan dengan mengganti frasa "Surat Pengeluaran Barang" perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025 yaitu dengan frasa "Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)"

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pembantu terkait dengan Pengajuan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna serta penyerahan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang. Sehingga pada dasarnya ketentuan Pasal 8 Pergub ini pada dasarnya masih relevan namun demikian frasa “Surat Pengeluaran Barang” perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025 yaitu dengan frasa “Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)”	
12.	<p style="text-align: center;">BAB V PENGUNAAN BMD BLUD Pasal 9</p> <p>BMD BLUD ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BLUD.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD Pengelolaan Barang Milik Daerah BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Pengaturan Pasal 9 Peraturan Gubernur ini masih relevan dengan ketentuan daam Perda Nomor 3 Tahun 2025.</p>	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Status penggunaan BMD BLUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur selaku Pemimpin BLUD.</p> <p>(2) Penetapan status penggunaan BMD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan tata cara sebagai berikut:</p> <p>a. Pemakai BMD BLUD membuat permohonan penggunaan BMD BLUD kepada Direktur.</p> <p>b. Direktur menetapkan Keputusan tentang Pemakaian BMD BLUD.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam ketentuan Pasal 45 juncto Pasal 50 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa status penggunaan BMD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setiap tahun. Selanjutnya Gubernur dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu (yang ditetapkan oleh Gubernur) kepada Pengelola Barang. Oleh karena itu ketentuan Pasal 10 Pergub ini yang mengatur penetapan status BMD BLUD oleh Direktur mengalami disharmoni pengaturan dengan ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2025, karena kewenangan untuk menetapkan status penggunaan BMD BLUD merupakan kewenangan Gubernur.	Disesuaikan
14.	<p style="text-align: center;">BAB VI PENATAUSAHAAN BMD BLUD Bagian Kesatu Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD Pengelolaan Barang Milik	Tetap, namun demikian dapat ditambahkan pengaturan mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari anggaran BLUD dalam pencatatan BMD dilakukan tagging BLUD tersendiri sebagai

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pembukuan Pasal 11</p> <p>(1) Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu melakukan pencatatan BMD ke dalam Daftar Pelaporan Mutasi menurut penggolongan dan kodefikasi barang.</p> <p>(2) Pencatatan BMD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E dan F.</p>			<p>perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Daerah BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Pasal 248 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.</p> <p>Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang juga harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang Pengguna / Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Selanjutnya dalam rangka penatausahaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari</p>	<p>bentuk muatan lokal BLUD BMD, sebagai tanda bahwa BMD diperoleh dari asal anggaran BLUD.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>anggaran BLUD dalam pencatatan BMD dapat dilakukan (tanda) tagging BLUD tersendiri sebagai bentuk muatan lokal BLUD BMD, sebagai tanda bahwa BMD diperoleh dari asal anggaran BLUD.</p>	
15.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Inventarisasi Pasal 12</p> <p>(1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD BLUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;</p> <p>(2) Dalam hal BMD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi (stock opname) di lakukan setiap tahun;</p> <p>(3) Pengguna Barang melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur melalui Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD Pengelolaan Barang Milik Daerah BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 249 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025, Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dalam hal Barang Milik Daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. Selanjutnya pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan</p>	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>setelah selesai Inventarisasi.</p> <p>Oleh karena itu ketentuan Pasal 12 Pergub ini masih relevan.</p>	
16.	<p>Paragraf 3 Pelaporan Pasal 13</p> <p>(1) Pengguna Barang menyusun laporan barang setiap semester dan setiap tahun.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Masih relevan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 251 Perda Nomor 3 Tahun 2021, penyusunan laporan barang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang setiap semesteran dan tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. Selanjutnya Pengguna Barang menghimpun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.</p>	Tetap
17.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Laporan BMD BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca BMD Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Masih relevan dengan ketentuan Pasal 251 juncto Pasak 252 Perda Nomor 3 Tahun 2021 dimana Laporan barang pengguna digunakan sebagai bahan untuk	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ayat (1), disampaikan secara berjenjang.			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan laporan Barang Milik Daerah	
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan Barang Milik Daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 dapat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BMD BLUD.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Dalam ketentuan Pasal 254 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi secara online melalui Sistem informasi Manajemen Aset Daerah.</p> <p>Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan data informasi barang milik daerah yang</p>	Disesuaikan dengan memuat pengaturan mengenai sistem informasi manajemen BMD BLUD yang dimungkinkan dibentuk khususnya untuk pendataan dan informasi BMD BLUD berupa barang persediaan namun harus terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen BMD BLUD.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>akurat dan terintegrasi se Provinsi Jawa Tengah, sistem informasi manajemen BMD BLUD dimungkinkan dibentuk khususnya untuk pendataan dan informasi BMD BLUD berupa barang persediaan namun harus terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen BMD BLUD.</p>	
19.	<p style="text-align: center;">BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BMD BLUD</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pengamanan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMD BLUD yang berada dalam penguasaannya.</p> <p>(2) Pengamanan BMD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan; b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; c. Pengamanan fisik untuk tanah dan/ atau bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; 	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD Pengelolaan Barang Milik Daerah BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	d. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan (hak atas tanah).					
20.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemeliharaan Pasal 17</p> <p>(1) Biaya pemeliharaan BMD BLUD dibebankan pada APBD dan/atau BLUD.</p> <p>(2) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang sebagai bahan evaluasi.</p>				Masih Relevan.	Tetap
21.	<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMANFAATAN BMD BLUD Pasal 18</p> <p>(1) Pemanfaatan BMD BLUD dilaksanakan berdasarkan prinsip produktifitas untuk mendukung pengembangan pelayanan BLUD.</p> <p>(2) Pemanfaatan BMD BLUD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan fungsi BLUD yang bersangkutan.</p> <p>(3) Hasil pemanfaatan BMD BLUD sebagaimana dimaksud ayat (2) yang dilakukan oleh Pengguna Barang dilaporkan kepada Pengelola Barang Daerah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 bahwa pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang</p>	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan terbaru tentang pemanfaatan BMD dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu prinsip pemanfaatan BMD BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Gubernur ini mengalami disharmoni pengaturan dengan ketentuan Pasal 55 Perda Nomor 3 Tahun 2025.</p>	
22.	<p>Pasal 19 Pendapatan dari pemanfaatan BMD BLUD merupakan penerimaan lain-lain BLUD yang sah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) Perda Nomor 3 Tahun 2025 bahwa Pendapatan Daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. Sedangkan</p>	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan terbaru tentang pemanfaatan BMD dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.	
23.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Bentuk dan cara pemanfaatan BMD BLUD antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sewa; b. Pinjam Pakai; c. Kerjasama Pemanfaatan; d. BGS dan e. BSG; <p>(2) Tata cara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, BGS dan BSG diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Barang Milik Daerah diatur mengenai bentuk pemanfaatan BMD, terdiri atas Sewa, Pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Pasal 55 hingga Pasal 60</p>	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan terbaru mengenai bentuk pemanfaatan BMD dalam Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025. Selain itu perlu adanya pengaturan mengenai pengecualian terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah yang diamanatkan dalam Pasal 269 ayat (1) melalui pengaturan pemanfaatan BMD BLUD dengan cara sewa.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Perda Nomor 3 Tahun 2025 yang mana terhadap :</p> <p>A. Barang yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dilakukan dengan persetujuan Gubernur;</p> <p>B. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan serta selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengguna Barang Milik Daerah dengan persetujuan Pengelola Barang.</p> <p>Oleh karena itu pengaturan mengenai Tata cara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, BGS dan BSG dalam Pasal 20 Pergub ini yang mengamanatkan diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD sudah tidak diperlukan lagi mengingat ketentuan Pemanfaatan BMD telah diatur secara detail dalam Pasal 55 hingga Pasal 60 Perda Nomor 3 Tahun 2025 .</p> <p>Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 269 ayat (3) Perda Nomor 3 Tahun 2025, diatur bahwa terdapat pengecualian terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>Oleh karena itu ketentuan Pasal 20 ayat (2) terkait dengan amanat pembentukan Peraturan Pimpinan BLUD dalam pemanfaatan BMD BLUD dapat dilakukan untuk mengakomodir pengaturan terkait pengecualian terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana amanat Pasal 269 ayat (3) Perda Nomor 3 Tahun 2025. Dalam konteks pemanfaatan BMD, pengecualian tersebut dapat diarahkan pada pemanfaatan BMD BLUD RS yang berada pada pengguna barang dengan cara sewa yang persetujuannya dapat dilakukan oleh Pimpinan BLUD dan diatur oleh masing Masing Pimpinan BLUD sebagai bentuk fleksibilitas BLUD. Selain itu pengecualian tersebut juga dapat diatur terkait dengan besaran sewa</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					yang dapat ditetapkan oleh masing masing pimpinan BLUD sesuai kondisi masing masing dengan mempertimbangkan ketentuan besaran sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Perda Nomor 3 Tahun 2025.	
24.	<p style="text-align: center;">BAB IX PENGHAPUSAN Pasal 21</p> <p>BLUD dapat menghapus BMD BLUD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Habis umur teknis dan ekonomis; b. Tidak bisa digunakan lagi (rusak berat); c. Tidak efisien dan tidak efektif; d. Kadaluarsa; dan e. Melampaui batas waktu umur. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Dalam Pasal 245 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Barang Milik Daerah diatur mengenai Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang disebabkan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyerahan Barang Milik Daerah; b. pengalihan status 	Disesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Pasal 245 Perda Nomor 3 Tahun 2025

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Penggunaan Barang Milik Daerah;</p> <p>c. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;</p> <p>d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;</p> <p>e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. Pemusnahan; atau</p> <p>g. sebab lain yang merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kedaluwarsa, mati, sebagai akibat dari keadaan kahar dan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.</p> <p>Oleh karena itu pengaturan penghapusan BMD BLUD dalam Pasal 21 Pergub ini mengalami disharmoni dengan ketentuan Pasal 245 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Barang Milik Daerah.</p>	
25.	Pasal 22 (1) Menghapus BMD BLUD	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan	Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa	Disesuaikan dengan ketentuan penghapusan BMD dalam Pasal 246

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pasal 21 mengikuti kriteria:</p> <p>a. jenis BMD BLUD</p> <p>b. Nilai Perolehan</p> <p>(2) Jenis BMD BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah perbekalan farmasi, dokumen medis dan keuangan, peralatan dan mesin kecuali Alat Angkut.</p> <p>(3) Nilai Perolehan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah nilai barang yang harga perolehannya paling tinggi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)</p> <p>(4) Penetapan penghapusan jenis BMD BLUD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Direktur.</p>			<p>defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Dalam Pasal 246 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Barang Milik Daerah diatur mengenai ketentuan penghapusan BMD, dimana penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 246 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 bahwa Gubernur dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.</p> <p>Oleh karena itu pengaturan mengenai penetapan penghapusan BMD BLUD oleh Direktur dalam Pasal 22 ayat</p>	<p>Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>(4) Pergub ini mengalami disharmoni dengan ketentuan Pasal 246 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Barang Milik Daerah.</p> <p>Oleh karena itu pengaturan mengenai kewenangan penghapusan dan tata cara penghapusan disesuaikan dengan ketentuan penghapusan yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025.</p> <p>Namun demikian, dalam rangka fleksibilitas BLUD serta penyederhanaan proses penghapusan BMD untuk barang persediaan berupa obat, pada dasarnya dapat diatur terkait dengan kewenangan penghapusan BMD BLUD oleh Direktur BLUD yang dihapus karena alasan kadaluarsa. Pengaturan tersebut perlu dipertegas dalam Peraturan Gubernur yang dibentuk untuk menindaklanjuti ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2025.</p>	
26.	<p>Pasal 23 (1) Sebelum melaksanakan penghapusan, Direktur BLUD melakukan inventarisasi atas barang yang akan dihapus sesuai</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Berdasarkan ketentuan Pasal 246 Perda Nomor 3 Tahun 2025, bahwa kewenangan persetujuan Penghapusan BMD BLUD pada Pengguna	Perlu disesuaikan bahwa pembentukan tim dilakukan oleh Direktur BLUD dilakukan untuk mengusulkan Penghapusan BMD sesuai kewangan Direktur BLUD

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Direktur BLUD membentuk Tim, yang terdiri dari unsur :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Unit Pengelola BMD BLUD; b. Tim Taksir dari Dinas terkait sesuai dengan BMD BLUD yang akan dihapus; c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; d. Inspektorat Daerah; <p>(3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD.</p>			<p>peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Barang (RSUD/RSJD) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur termasuk untuk penghapusan barang persediaan. Namun demikian dalam hal dibutuhkan penghapusan barang persediaan berupa obat karena kadaluwarsa, pada dasarnya dapat didelegasikan langsung kepada pengguna barang (Direktur RS) yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk Tim.</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan penghapusan BMD BLUD yang terdapat pada pengguna barang atau penghapusan barang persediaan obat yang telah didelegasikan kepada Direktur BLUD, maka dalam mengajukan usul penghapusan BMD atau penghapusan barang persediaan obat tersebut dapat dibentuk Tim untuk Pengusulan Penghapusan BMD BLUD yang terdiri dari unsur instansi terkait.</p>	<p>sebagai Pengguna Barang. Selain itu pembentukan tim untuk penghapusan BMD oleh Direktur hanya dapat dilakukan jika ada delegasi terkait kewenangan tersebut terhadap BMD Barang Persediaan Obat yang kadaluarsa.</p>
27.	<p>Pasal 24 Penghapusan BMD BLUD dengan cara dijual merupakan Pendapatan Lain-lain BLUD yang sah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua	Dalam ketentuan Pasal 188 Perda Nomor 3 Tahun 2025 bahwa Pendapatan daerah dari penjualan Barang Milik Daerah pada BLUD dalam	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 188 Perda Nomor 3 Tahun 2025

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				<p>peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah sedangkan Pendapatan daerah dari penjualan Barang Milik Daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.</p> <p>Oleh karena itu pengaturan Pasal 24 Pergub ini mengalami disharmoni pengaturan dengan ketentuan Pasal 188 Perda Nomor 3 Tahun 2025 dimana terdapat 2 (dua) pengaturan terhadap hasil penjualan BMD BLUD. Oleh karena itu ketentuan Psal 24 Pergub ini perlu disesuaikan.</p>	
28.	<p>Pasal 25 Tata cara penghapusan BMD BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur BLUD.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi/Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan</p>	<p>Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD mengikuti ketentuan yang</p>	<p>Dapat diatur untuk penghapusan BMD untuk barang persediaan berupa obat sepanjang ada delegasi terkait kewenangan Direksi melakukan penghapusan BMD Barang Persediaan Obat yang kadaluarsa.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				<p>perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Dalam Pasal 246 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Barang Milik Daerah diatur mengenai ketentuan penghapusan BMD, dimana penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 246 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 bahwa Gubernur dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.</p> <p>Oleh karena itu pengaturan mengenai penetapan penghapusan BMD BLUD oleh Direktur dalam Pasal 25 Pergub ini mengalami disharmoni dengan ketentuan Pasal 246 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>tentang Penyelenggaraan Barang Milik Daerah.</p> <p>Namun demikian, dalam rangka fleksibilitas BLUD serta penyederhanaan proses penghapusan BMD untuk barang persediaan berupa obat, pada dasarnya dapat diatur terkait dengan kewenangan penghapusan BMD BLUD oleh Direktur BLUD yang dihapus karena alasan kadaluarsa. Pengaturan tersebut perlu dipertegas dalam Peraturan Gubernur yang dibentuk untuk menindaklanjuti ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2025.</p>	
29.	<p>Pasal 26</p> <p>Hasil pelaksanaan penghapusan BMD BLUD dilaporkan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih Relevan.	Tetap
30.	<p>BAB X</p> <p>PEMINDAHTANGANAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Bentuk-bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan</p> <p>Pasal 27</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD mengikuti ketentuan yang	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 175 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan BMD BLUD, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjualan; b. Hibah. 			<p>perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Dalam ketentuan Pasal 175 Perda Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan dengan cara penjualan; tukar menukar; hibah; atau penyertaan modal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pengaturan bentuk pemindahtanganan BMD BLUD yang diatur dalam Pasal 27 Pergub ini perlu disesuaikan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2025.</p> <p>Lampiran II angka 88, 89, dan 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur terkait unsur atau rincian dalam tabulasi, yaitu jika dimaksudkan sebagai kumulatif ditambahkan kata “dan”, jika sebagai alternatif ditambahkan kata “atau”, serta jika sebagai kumulatif dan alternatif ditambahkan kata “dan/atau”. Tetapi pada Pasal 27 tersebut tidak dapat menjelaskan apakah rincian bentuk pemindahtanganan tersebut bersifat kumulatif atau</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					alternatif.	
31.	<p>Paragraf 1 Penjualan Pasal 28 Pemindahtanganan BMD BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Barang dan melaporkannya kepada Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Ketentuan pemindahtanganan BMD BLUD termasuk dengan cara Penjualan telah diatur dalam ketentuan Persetujuan Pemindahtangana yang diatur dalam Pasal 177 hingga Pasal 182 Perda Nomor 3 Tahun 2025 dimana kewenangan penetapan pemindahtanganan tidak berada pada Pengguna Barang. Namun demikian Pemindahtanganan barang milik daerah telah diatur dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur; b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 	Disesuaikan terkait dengan pengaturan kewenangan penetapan /persetujuan pemindahtanganan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>persetujuan Gubernur</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.</p> <p>Oleh karena itu pengaturan kewenangan penetapan pemindahtanganan tidak berada pada Pengguna Barang yang diatur dalam pasal 28 Pergub ini tidak sesuai dengan ketentuan {erda Nomor 3 Tahun 2025.</p>	
32.	<p>Paragraf 2 Hibah Pasal 29</p> <p>(1) Hibah BMD BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bukan merupakan barang rahasia Negara/ Daerah; b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok 	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan sebagaimana diatur dalam Pasal 288 dan Pasal 289 Perda Nomor 3 Tahun 2025	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan fungsi BLUD.					
33.	<p>Pasal 30 Pemindahtanganan BMD BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang tidak dapat dilakukan oleh Direktur BLUD, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanah dan/atau bangunan; atau b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); <p>dilakukan sesuai ketentuan perundang undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Ketentuan pemindahtanganan BMD BLUD termasuk dengan cara Penjualan telah diatur dalam ketentuan Persetujuan Pemindahtangana yang diatur dalam Pasal 177 hingga Pasal 182 Perda Nomor 3 Tahun 2025 dimana kewenangan penetapan pemindahtanganan tidak berada pada Pengguna Barang. Namun demikian Pemindahtanganan barang milik daerah telah diatur dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur; b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur 	Disesuaikan terkait dengan pengaturan kewenangan penetapan /persetujuan pemindahtanganan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.</p> <p>Oleh karena itu pengaturan kewenangan penetapan pemindahtanganan tidak berada pada Pengguna Barang yang diatur dalam pasal 28 Pergub ini tidak sesuai dengan ketentuan {erda Nomor 3 Tahun 2025.</p>	
34.	<p>BAB XI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 31</p> <p>(1) Pengguna BMD BLUD melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD BLUD yang berada di bawah penguasaannya.</p> <p>(2) Pengguna BMD BLUD dapat meminta Satuan Pemeriksaan Internal untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 269 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa Ketentuan pengelolaan BMD BLUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>konsepsi pengendalian dan pengawasan dalam Pasal 31 ayat (1) Pergub ini masih relevan hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 256 Perda Nomor 3 Tahun 2025 diatur bahwa Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengguna Barang melalui</p>	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah yang berada di dalam Penguasaannya. Selanjutnya dalam Pasal 257 Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan; b. Pemanfaatan; c. Pemindahtanganan; d. Penatausahaan; e. Pemeliharaan; dan f. Pengamanan. <p>Dalam Pasal 261 Perda Nomor 3 Tahun 2025 mengatur bahwa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.</p>	
35.	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih Relevan.	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
I.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.15 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan		Dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, substansi dari Peraturan Gubernur ini telah berubah dan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Dicabut
2.	Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Landasan Yuridis	Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 yang mendelegasikan pembentukan Perkada ini sudah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021. Disamping itu tahun 2025 ini sudah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025	Diubah

					<p>tentang tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025. Pasal 20 ayat (2) PP No 11 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sehingga ketentuan menimbang Pergub ini harus diubah.</p>	
3.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86—92); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Mengingat	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Diubah</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

	<p>kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian 'Iunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020</p>				<p>Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini terdapat yang sudah mengalami perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 	<p>Pemerintahan Daerah.</p>
--	---	--	--	--	---	-----------------------------

	<p>Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p>				<p>tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan dicabut dengan PP No. 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021;</p> <p>4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008</p>	
--	--	--	--	--	---	--

dicabut dengan Perda
Prov. Jawa Tengah
No. 4 Tahun
2024 tentang Pengelol
aan Keuangan
Daerah;

- 5) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006
tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah
sebagaimana telah
diubah beberapa kali
terakhir dengan
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011
tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah
dicabut dengan

					Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	
4.	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan :</p> <p>Peraturan Gubernur Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah .</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>Definisi dalam Pergub ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru:</p> <p>1. Badan Layanan Umum Daerah diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan</p>	Diubah

	<p>dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p> <p>3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.</p>				<p>daerah pada umumnya. (Pasal 1 angka (1) Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>4. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.</p> <p>5. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.</p> <p>7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.</p>					
5.	<p style="text-align: center;">BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA Pasal 2</p> <p>(1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS, b. Calon PNS; dan c. Pegawai BLUD. <p>(2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara 	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda	Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan Pasal 2 dan 3 PP No. 11 Tahun 2025. Dijelaskan dalam PP tersebut bahwa Tunjangan Hari Raya diberikan kepada “Aparatur Negara” yang terdiri atas PNS dan Calon PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian NKRI, dan Pejabat Negara. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (4) huruf I PP No. 11 Tahun 2025 <i>“Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf</i>	Diubah

	<p>jabatan pimpinan tinggi;</p> <p>d. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;</p> <p>e. Dewan Pengawas BLUD;</p> <p>f. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan</p> <p>g. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.</p>				<p><i>e terdiri atas Gubernur dan Wakil Gubernur.”</i></p> <p>Sedangkan dalam Pergub ini Gubernur dan Wakil Gubernur tidak diberikan Tunjangan Hari Raya.</p>	
6.	<p>Pasal 3</p> <p>(1) 'I'unjangan Hari Raya bagi PNS, Calon PNS dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.</p> <p>(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, Hari kepada yang bersangkutan tetap</p>	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	<p>Pasal 3 ayat (3) Pergub ini ini berpotensi disharmoni dengan Pasal 9 ayat (2) PP No. 11 Tahun 2025, disebutkan bahwa</p> <p><i>“Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan</i></p>	Diubah

	<p>diberikan selisih kekurangan Tunjangan Raya.</p> <p>(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.</p> <p>(4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon PNS paling banyak meliputi 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.</p> <p>(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai BLUD paling banyak sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang mengatur mengenai standarisasi.</p> <p>(6) Tunjangan Hari Raya tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah potongan lain selain potongan</p>				<p><i>tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.”</i></p> <p>Sedangkan dalam Pergub ini, penghasilan yang dimaksud hanya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>pajak penghasilan.</p> <p>(8) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.</p>					
7.	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Calon PNS, Pegawai BLUD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.</p> <p>(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Pergub Jateng No. 15 Tahun 2020 secara substansi tidak lagi sesuai dengan norma terbaru dalam PP Nomor 11 Tahun 2025 sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2025, dalam Pergub ini mengatur waktu dibayarkan THR paling cepat sepuluh hari kerja sedangkan dalam PP No 11 Tahun 2025 disebutkan bahwa pembayaran tunjangan hari raya paling cepat lima belas hari kerja sebelum tanggal hari raya. Sehingga perlu untuk diubah.	Diubah

8.	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">PENDANAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Pendanaan pemberian tunjangan hari raya, dapat bersumber dari :</p> <p style="margin-left: 40px;">a Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan</p> <p style="margin-left: 40px;">b Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.</p>				Masih relevan	Tetap
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				Masih relevan	Tetap
10.	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Ketentuan penutup	<p>Perkada yang mengatur Pemberian Tunjangan Hari Raya bersifat limitatif, sehingga dalam ketentuan Penutup Pergub juga memuat keberlakuan perkada yang mengatur Pemberian Tunjangan Hari Raya ditahun sebelumnya.</p> <p>Sesuai dengan lampiran II UU</p>	diubah

	Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.				<p>No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pencabutan peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.</p> <p>Berdasarkan lampiran II angka 137 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; nama singkat Peraturan Perundang-undangan; status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan. 	
--	---	--	--	--	--	--

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
J.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah						
1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, substansi dari Peraturan Gubernur ini telah berubah dan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Dicabut
2.	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Landasan Yuridis	Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;</p>				<p>Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang mendelegasikan pembentukan Perkada ini sudah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.</p> <p>Disamping itu tahun 2025 ini sudah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.</p> <p>Pasal 20 ayat (2) PP No 11</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Tahun 2025 mengamanatkan pembentukan Perkada, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>Sehingga ketentuan menimbang Pergub ini harus diubah.</p>	
3.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86- 92); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Dasar hukum mengingat	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Dasar</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p>				<p>Hukum mengingat dalam Peraturan Daerah ini ada yang sudah diubah maupun dicabut, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, telah dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>6545);</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p>				<p>Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, telah dicabut dengan PP No. 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025</p> <p>4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah dengan PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	
4.	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN: Menetapkan :</p> <p>Peraturan Gubernur Tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	Definisi dalam Perda ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru: 2. Badan Layanan Umum Daerah diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. (Pasal 1	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai non-PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 4. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. 5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 				<p>angka (1) Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah).</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.</p> <p>6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.</p>					
5.	<p style="text-align: center;">BAB II PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS Pasal 2</p> <p>(1) Gaji ketiga belas diberikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS, b. Calon PNS; dan c. Pegawai BLUD. <p>(2) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan</p>	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Ketentuan dalam PP No. 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 diatur dalam Pasal 3 angka (4) huruf d dan l bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>kepada :</p> <p>a. Gubernur dan Wakil Gubernur;</p> <p>b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan</p> <p>d. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan</p>			hak yang berbeda	Rakyat Daerah serta Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk adalah Aparatur Negara yang berhak mendapatkan gaji ketiga belas. Namun demikian dengan kondisi kebutuhan Daerah, maka pemberian gaji ketiga belas dalam Pasal 2 masih relevan.	
6.	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Gaji ketiga belas bagi PNS, Calon PNS dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada Bulan Juli.</p> <p>(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji ketiga belas.</p> <p>(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Bahwa terdapat perbedaan jenis tunjangan yang diatur dalam Pergub No. 26 Tahun 2020 dengan PP Nomor 11 Tahun 2025, dimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) yang mengatur sebagai berikut : Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga;	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pada ayat (1) bagi PNS paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.</p> <p>(4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon PNS paling banyak meliputi 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.</p> <p>(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai BLUD paling banyak sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang mengatur mengenai standarisasi.</p> <p>(6) Gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan dan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung</p>				<p>c. tunjangan pangan;</p> <p>d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan</p> <p>e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pemerintah.					
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(3) Gaji ketiga belas untuk PNS, Calon PNS, Pegawai BLUD dibayarkan pada bulan Agustus.</p> <p>(4) Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Masih Relevan	Tetap
8.	<p style="text-align: center;">BAB III PENDANAAN Pasal 5</p> <p>Pendanaan pemberian Gaji ketiga belas, dapat bersumber dari :</p> <p>a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan</p> <p>b. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				memberikan hak yang berbeda		
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Masih Relevan	Tetap
10.	<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Ketentuan penutup	Perkada yang mengatur Pemberian Tunjangan Hari Raya bersifat limitatif, sehingga dalam ketentuan Penutup Pergub juga memuat keberlakuan perkada yang mengatur Pemberian Tunjangan Hari Raya ditahun sebelumnya.	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Sesuai dengan lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pencabutan peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.</p> <p>Berdasarkan lampiran II angka 137 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; f. nama singkat Peraturan Perundang-undangan; g. status Peraturan Perundang- 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					undangan yang sudah ada; dan h. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
K.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah					
1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini mengalami potensi disharmoni pengaturan dengan:</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dikecualikan</p>	<p>Dalam rangka penyederhanaan regulasi dan menghindari tumpang tindih pengaturan, maka Pergub Nomor 56 Tahun 2020 perlu dicabut. Selanjutnya pengaturan Jenjang Nilai Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah diintegrasikan pada Pergub Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Layanan Kesehatan.</p> <p>Selain itu perlu dilakukan pembentukan/evaluasi terhadap Peraturan Pimpinan BLUD yang mengatur mengenai penerpaan fleksibilitas pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan</p>

					<p>bagi pengadaan barang/jasa pada BLUD. Dalam hal BLUD belum memiliki pengaturan pengadaan barang/jasa tersendiri, maka sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (2a) Perpres 46 Tahun 2025 maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengaturan Pengecualian pengadaan barang/jasa bagi BLUD dalam Pepres Nomor 46 Tahun 2025 tidak berlaku terhadap kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi.</p> <p>Selain terkait dengan pengecualian pengenaan fleksibilitas pengadaan barang/jasa, Pergub Nomor 56 Tahun 2020 ini juga mengalami disharmoni pengaturan khususnya penggunaan konsepsi "Pengelola Barang/Jasa" dalam Pasal 5 karena dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberpaa kali terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 konsepsi yang dikenal adalah "Sumber Daya Manusia Pengadaan</p>	kebutuhan masing masing BLUD.
--	--	--	--	--	---	-------------------------------

					<p>Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non- Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” baik pejabat fungsional maupun bukan. Oleh karena itu pengaturan Pasal 5 perlu dihapus dan terkait dengan pelaksana pengadaan barang/jasa pada BLUD Rumah Sakit dapat diatur langsung oleh Pimpinan BLUD sesuai fleksibilitas BLUD masing masing.</p> <p>d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan.</p> <p>Pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pada BLUD Rumah Sakit selain diatur dalam Pergub Nomor 56 Tahun 2020 juga diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023. Kedua Peraturan Gubernur sama sama mengamanatkan agar Direksi mengatur fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD. Namun demikian terdapat perbedaan konsepsi pengaturan yaitu:</p> <p>4) Adanya persetujuan Gubernur pada saat Pimpinan BLUD akan mengatur fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa</p>	
--	--	--	--	--	---	--

BLUD yang tidak diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023. Pengaturan persetujuan Gubernur pada saat Pimpinan BLUD akan mengatur fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa BLUD menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya, serta bertentangan dengan Peraturan Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 dan efektif dalam pelaksanaannya.

5) Pengaturan jenjang Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 6 Pergub Nomor 56 Tahun 2020 juga tidak diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 dan berpotensi menyebabkan tumpang tindih regulasi yang mengatur pengadaan barang/jasa pada BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah.

6) Dalam Pergub Nomor 56 Tahun 2020 tidak mengatur mengenai substansi pengaturan fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD, namun demikian dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 diatur bahwa Pengaturan Fleksibilitas

					<p>pengadaan barang/jasa BLUD ditetapkan oleh Pimpinan BLUD meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak.</p> <p>Mendasarkan pada adanya beberapa pengaturan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 yang tidak.olh... sesuai atau disharmoni dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan, dalam rangka penyederhanaan regulasi dan menghindari tumpang tindih regulasi di bidang pengadaan barang/jasa BLUD Rumah Sakit, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 perlu dicabut.</p>	
2.	Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	Masih relevan dengan ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun	tetap

	Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Provinsi Jawa Tengah			antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	2012	
3.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan perundang-undangan dalam Dasar Hukum Mengingat telah terdapat yang diubah atau dicabut antara lain:	Dasar Hukum mengingat disesuaikan dengan memephatikan teknik penyusunan dasar hukum Mengingat dengan mengacu ketentuan Lampiran II Huruf B4 UU Nomor 12 Tahun 2011.

	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas</p>				<p>dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</p> <p>13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 22);</p>					
4.	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Pasal 1.</p> <p>1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Beberapa Definisi dalam ketentuan Pasal 1 mengalami perbedaan konsepsi sehingga menyebabkan disharmoni pengaturan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 79	Pengaturan ketentuan umum memperhatikan teknik ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011

	<p>penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.</p> <p>4. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.</p>			<p>perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Tahun 2018 antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan Layanan Umum Daerah yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa <i>"BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya."</i> - Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, definisi <i>Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</i> 	
--	--	--	--	---	--	--

					Oleh karena itu ketentuan Pasal 1 yang memuat definisi atau batasan pengertian dalam Pergub Nomor 56 Tahun 2020 perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.	
5.	<p>Bab II Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 2.</p> <p>(1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi :</p> <p>a. barang; b. pekerjaan konstruksi; c. jasa konsultasi; d. jasa lainnya.</p> <p>(2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.</p> <p>(3) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	tetap

6.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Pasal 3.</p> <p>(1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila ada alasan efektifitas dan/atau efisiensi.</p> <p>(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dan disetujui oleh Gubernur.</p> <p>(3) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Konsepsi pengaturan dalam Pasal 3 ayat (1) Pergub ini terkait dengan penggunaan frasa "BLUD dengan status penuh" yang dapat diberikan fleksibilitas pengadaan barang/jasa pada dasarnya tidak sesuai dengan konsepsi Penyelenggaraan BLUD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, dimana tidak dikenal konsepsi BLUD Penuh. BLUD dengan status penuh merupakan konsepsi yang dikenal dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, sedangkan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 yang mencabut Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 sudah tidak dikenal lagi status pentahapan BLUD penuh. Oleh karena itu ketentuan Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan konsepsi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.	Disesuaikan melalui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dengan menghapus frasa "dengan status penuh" dalam Pasal 3 ayat (1).
		Disharmoni Pengaturan	Aspek Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 peraturan yang setingkat tetapi memberikan kewenangan	Konsepsi pengaturan adanya persetujuan Gubernur dalam penetapan Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa oleh Pimpinan BLUD yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan Gubernur Nomor 46 A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pengaturan	Disesuaikan dengan menghapus frasa "dan disetujui oleh Gubernur" dan dapat diganti dengan frasa "dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa".

				yang berbeda	<p>Fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD ditetapkan oleh Pimpinan BLUD yang meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak dan tidak mengatur adanya persetujuan Gubernur dalam penetapannya. Oleh karena itu penggunaan frasa “disetujui oleh Gubernur” dalam Pasal 3 ayat (2) perlu dihapus, mengingat Peraturan Gubernur ini telah mendelegasikan pengaturan fleksibilitas pengadaan barang/jasa kepada Pimpinan BLUD, namun demikian dapat diatur bahwa dalam penyusunan atau evaluasi Pengaturan mengenai Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa perlu melibatkan unsur instansi terkait misalnya Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dalam penyusunannya.</p>	
	Efektifitas Pengaturan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<p>Dalam pelaksanaan fleksibilitas pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Pergub ini, beberapa BLUD Rumah Sakit di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah telah membentuk Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>Pembentukan Peraturan Direksi ini selaras dengan amanat Pasal 61 Peraturan Presiden</p>	<p>Perlu didorong untuk membentuk dan mengevaluasi Peraturan Direksi yang telah ada mengenai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Rumah Sakit agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan</p>	

				<p>Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dikecualikan bagi pengadaan barang/jasa pada BLUD.</p> <p>Peraturan Direksi yang telah dibentuk juga perlu dievaluasi kembali khususnya terkait dengan adanya pengaturan pengecualian fleksibilitas pengadaan barang/jasa pada BLUD terhadap kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi yang diatur dalam Pasal Pasal 61.</p> <p>Dalam hal terdapat BLUD yang belum menyusun/memiliki Peraturan Direksi tentang Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2a) bahwa dalam hal BLUD belum memiliki pengaturan pengadaan barang/jasa tersendiri, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD berpedoman pada ketentuan</p>	<p>memuat perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa yang diamankan dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023.</p>
--	--	--	--	--	--

					Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.	
7.	<p>Pasal 4.</p> <p>Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :</p> <p>a. jasa layanan; b. hibah tidak terikat; c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD	tetap
8.	<p>Pasal 5.</p> <p>(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>(2) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	<p>Pembentukan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Pasal 5 Pergub ini diatur dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 18 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.</p> <p>Dalam konsepsi “Pengelola Pengadaan Barang/Jasa” sudah tidak dikenal lagi dalam konsepsi Perpres Nomor 46 Tahun 2025. sesuai ketentuan Pasal 1 angka</p>	Dihapus. Selain itu diperlukan optimalisasi dan pengembangan Sumber daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa khususnya Pejabat Fungsional agar pelaksanaan fleksibilitas pengadanan barang/jasa pda BLUD dapat berjalan efektif dan efisien

				sama	18, 18a dan 18b dikenal konsepsi "Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maupun Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu pengaturan Pasal 5 Pergub ini perlu disesuaikan dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2015 serta Pimpinan BLUD perlu mengoptimalkan dan mengembangkan Sumber daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa khususnya Pejabat Fungsional agar pelaksanaan fleksibilitas pengadaan barang/jasa pada BLUD dapat berjalan efektif dan efisien.	
9.	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Jenjang Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Pasal 6.</p> <p>(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :</p> <p>a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pengaturan mengenai jenjang pengadaan barang/jasa dalam Pasal 6 merupakan bentuk fleksibilitas pengadaan barang/jasa yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Namun demikian jenjang tersebut perlu memperhatikan amanat Pasal 61 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang mengatur pengecualian fleksibilitas pengadaan barang/jasa pada BLUD terhadap kewajiban penggunaan Produk Dalam</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan perkembangan pengaturan pengadaan barang jasa khususnya ketentuan Pasal 61 Perpres Nomor 46 Tahun 2025.</p> <p>Dalam rangka penyederhanaan regulasi, maka pengaturan mengenai jenjang pengadaan barang/jasa sebagai bentuk fleksibilitas pengadaan barang/jasa dapat diatur oleh masing-masing Pimpinan BLUD sesuai kondisi masing masing atau dalam hal</p>

	<p>Langsung;</p> <p>b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode kompetisi terbatas;</p> <p>c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode tender/seleksi.</p> <p>(2) BLUD dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui e-catalog atau e-market place tanpa mendasarkan jenjang nilai Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>				<p>Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi.</p> <p>Pengaturan mengenai fleksibilitas pengadaan barang/jasa tidak hanya diatur dalam Pergub ini, namun demikian juga diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, namun jenjang nilai pengadaan barang/jasa dalam pergub ini tidak diatur dalam Pergub 46A Tahun 2023 yang berpotensi menyebabkan tumpang tindih regulasi yang mengatur pengadanan barang/jasa pada BLUD. Selain itu jenjang pengadaan barang/jasa juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BLUD Rumah Sakit yang dapat diatur oleh masing-masing Pimpinan BLUD. Namun demikian dalam hal diperlukan standarisasi jenjang nilai pengadaan barang/jasa untuk semua BLUD Rumah Sakit, maka pengaturan mengenai jenjang nilai cukup diintegrasikan pada Pergub Nomor 46A Tahun 2023, mengingat beberapa pengaturan dalam Pergub ini sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundan-undangan.</p>	<p>diperlukan standar yang sama bagi BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, pengaturan tersebut dapat diintegrasikan dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</p>
10.	<p>Bab III Ketentuan Penutup Pasal 7</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Aspek Definisi/Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi</p>	<p>Masih relevan</p>	<p>tetap</p>

	<p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>			<p>ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>		
--	---	--	--	--	--	--

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
L.	<p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	*warna Biru adalah dokumen perubahan					
1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Bahwa Peraturan Gubernur ini disusun dengan mendasarkan pada landasan yuridis yaitu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, namun Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.</p> <p>Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025, pada dasarnya pengaturan mengenai Kewenangan Kepala daerah dalam menetapkan standar harga satuan selain yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada standar harga satuan regional pada dasarnya masih diperkenankan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional. Namun demikian Peraturan Gubernur ini mengalami beberapa disharmoni pengaturan dengan adanya Pepres Nomor 72 Tahun 2025 yaitu:</p>	Dilakukan Perubahan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan dinamika kebutuhan BLUD RSUD dalam menetapkan standar honorarium masing-masing dan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta penyesuaian pengaturan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dasar hukum penyusunan Peraturan Gubernur ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional. - konsepsi “estimasi” tidak dikenal dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dimana bahwa dalam pelaksanaan Anggaran, standarisasi honorarium memang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. <p>Oleh karena itu pengaturan mengenai standar honorarium pada BLUD pada dasarnya masih relevan, namun demikian perlu dilakukan penyesuaian pengaturannya dengan ketentuan dalam Pepres Nomor 72 Tahun 2025 khususnya terkait dengan konsepsi “estimasi” dan penyesuaian dasar hukum yang baru. Penyesuaian pengaturan standarisasi honorarium ini dilaksanakan melalui Perubahan Peraturan Gubernur dengan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>memperhatikan dinamika kebutuhan BLUD RSUD dalam menetapkan standar honorarium masing-masing dan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	
2.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, terutama berkaitan dengan belanja operasional dan honorarium, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Operasional dan Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Standar Belanja Operasional dan Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Dasar hukum yang dijadikan landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 yaitu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025. Selanjutnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 diubah karena adanya perubahan nomenkatur dari BLUD RSUD/RSJD dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karena itu dasar hukum Menimbang perlu disesuaikan dengan memperhatikan perkembangan regulasi yaitu Perpres Nomor 72 Tahun 2025 serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun</p>	Diubah dengan memperhatikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Operasional Dan Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p>				<p>2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya angka 19.</p>	
3.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Dasar Hukum mengingat dalam Peraturan Gubernur ini telah mengalami perubahan dan pencabutan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, telah dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, telah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 	Diubah, dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran</p>				<p>17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</p> <p>d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Selain itu, Undang-Undang ini juga telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>f) Peraturan Presiden Nomor 16</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik</p>				<p>Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diubah dengan PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>g) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, telah dicabut dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.</p> <p>h) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dengan Perda Prov. Jawa Tengah No. 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008;</p> <p>Oleh karena itu ketentuan diktum Mengingat perlu disesuaikan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Operasional Dan Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 57);</p>				<p>dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>	
4.	<p>Memutuskan : Menetapkan :</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi	kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum mengalami disharmoni konsepsi	Diubah, dengan memperhatikan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Peraturan Gubernur Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 4. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 			<p>ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>dengan pengertian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian BLUD dalam Pasal 1 angka 3 Pergub ini tidak sesuai dengan konsep Pengertian BLUD yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD yang berbunyi "<i>sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya</i>" 2. Pengertian Fleksibilitas dalam Pasal 1 angka 4 Pergub ini tidak sesuai dengan konsep Pengertian BLUD yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD yang berbunyi "<i>keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa</i> 	<p>sebagaimana dalam Lampiran II angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.</p> <p>6. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi gangguan jiwa serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p><i>mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”</i></p> <p>Oleh karena itu batasan definisi/pengertian yang diatur dalam Pasal 1 Pergub ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam penyusunannya memperhatikan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Lampiran II angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
5.	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan standarisasi honorarium pada BLUD RSUD dan RSJD.</p> <p>(2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RSUD Dr. Moewardi; b. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo; c. RSUD dr. Adhyatma, MPH; dan d. RSUD Dr. Rehatta. <p>(3) RSJD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RSJD Dr. Amino Gondohutomo; b. RSJD Dr. Arif Zainudin; dan c. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. 	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penetapan standarisasi honorarium pada BLUD RSUD dan RSJD dalam Pergub ini mendasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menyatakan bahwa Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(4) Standarisasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>				<p>berpedoman pada standar harga satuan regional. Penetapan standar harga tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dengan dicabutnya Perpres 33 Tahun 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, pengaturan mengenai Kewenangan Kepala daerah dalam menetapkan standar harga satuan selain yang telah ditetapkan dalam berpedoman pada standar harga satuan regional pada dasarnya masih diperkenankan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.</p> <p>Namun demikian dengan adanya Pepres Nomor 72 Tahun 2025, maka dasar pembentukan Peraturan Gubernur ini sudah tidak sesuai dan menyebabkan disharmoni pengaturan. Oleh karena itu pengaturan mengenai standar honorarium</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>pada BLUD pada dasarnya masih relevan, namun demikian perlu dilakukan penyesuaian pengaturannya dengan ketentuan dalam Pepres Nomor 72 Tahun 2025 dan memperhatikan dinamika kebutuhan BLUD RSUD dalam menetapkan standar honorarium masing-masing dan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan</p>	
6.	<p>Pasal 3</p> <p>(1). Standarisasi Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja BLUD.</p> <p>(2). Dalam perencanaan anggaran, standarisasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:</p> <p>a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pada dasarnya Masih Relevan dengan ketentuan dalam Perpres No 72 Tahun 2025. Namun demikian dalam Perpres No 72 Tahun 2025 khususnya pada Pasal 1 ayat (5) tidak mengenal konsepsi “estimasi”, namun demikian bahwa dalam pelaksanaan Anggaran, standarisasi honorarium memang diatur dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga</p>	Kata “estimasi” dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>anggaran;</p> <p>b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan</p> <p>c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja BLUD.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standarisasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:</p> <p>a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan</p> <p>b. Estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.</p> <p>(4) Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a termasuk pembayaran pajak-pajak sesuai ketentuan</p>				<p>pasar. Sehingga kata “estimasi” dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b perlu dihapus. Oleh karena itu Peraturan Gubernur kedepan perlu disesuaikan dengan tidak menggunakan istilah “estimasi”.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perundang-undangan.					
7.	<p>Pasal 4</p> <p>Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
M.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah					
1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Pergub Nomor 34 Tahun 2024 ditetapkan dalam rangka peninjauan tarif Retribusi Daerah pada Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah dengan adanya perkembangan perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah masih tetap. Peraturan Gubernur Jawa

				<p>sebagaimana amanat dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Pada dasarnya ketentuan penyesuaian tarif retribusi daerah yang diatur dalam Pergub Nomor 34 Tahun 2024 masih relevan. Pengaturan tarif retribusi pada BLUD RS juga sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Pergub Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan.</p> <p>Namun demikian, dalam pelaksanaan fleksibilitas tarif pelayanan pada BLUD Rumah Sakit belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan dalam penyelenggaraan pelayanan terdapat dinamika pelaksanaan, misalnya pada saat Rumah sakit memiliki program khusus yang bersifat sementara untuk kepentingan sosial sebagai contoh pada saat Rumah</p>	<p>Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan pada Bab X Pasal 62-62 yang mengatur Tarif BLUD perlu disesuaikan dengan menambahkan pengaturan fleksibilitas penerapan tarif pelayanan BLUD Rumah Sakit yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan rumah sakit.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Sakit akan membApabila meninjau pengaturan tarif pada RSUP Surakarta Pada Kementerian Kesehatan yang diatur dalam Permenku Nomor 27 Tahun 2023, terdapat pengaturan felksibilitas tarif bagi pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu (korban kecelakaan tanpa identitas, penugasan dari pemerintah untuk kegiatan yang bersifat strategis, kegiatan kepentingan umum/sosial) dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00. Pengaturan fleksibiitas tarif ini dapat diterapkan pada BLUD RS Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Oleh karena itu dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fleksibilitas tarif BLUD diperlukan adanya pengaturan fleksibilitas tarif untuk kondisi tertentu melalui kajian teknis serta pengaturan standarisasi yang jelas terkait dengan fleksibilitas tarif tersebut yang dapat diatur dalam revisi Peraturan Gubernur Nomor 46A Tahun 2023.</p>	
--	--	--	--	---	--

2.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian layanan kepada masyarakat oleh badan layanan umum Daerah rumah sakit Daerah, perlu dilakukan peninjauan tarif Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan badan layanan umum Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah;</p>	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Masih Relevan	Tetap
3.	<p>Bab I</p> <p>Ketentuan Umum</p> <p>Pasal 1</p>	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Masih Relevan	Tetap

	<ol style="list-style-type: none">1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.3. Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Daerah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat					
--	---	--	--	--	--	--

	bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.					
4.	<p>Bab II</p> <p>Tarif Retribusi</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan penyesuaian tarif Retribusi atas pelayanan yang diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah.</p> <p>(2) Penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana diatur pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>Pasal 3</p> <p>BLUD Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi; b. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Margono Soekarjo; c. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta; d. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH; e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo; 	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Masih Relevan	Tetap

	<p>f. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin; dan</p> <p>g. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi struktur dan besaran tarif:</p> <p>a. Retribusi Jasa Umum, meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan</p> <p>b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha; dan 2. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. <p>(2) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas tarif Retribusi yang diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyesuaian detail rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>					
5.	<p style="text-align: center;">Bab III</p> <p style="text-align: center;">Ketentuan Penutup</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tarif</p>	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Masih Relevan	Tetap

<p>Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2025.</p>					
---	--	--	--	--	--

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
N. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah						
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Pasal I Ketentuan Lampiran V Peraturan</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	1. Ketentuan yang mnegatur mengenai Tarif Pelayanan pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah terbaru diatur dalam Pergub Nomor 34	Pergub Nomor 10 Tahun 2014 perlu dilakuakn pencabutan

	<p>Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 52) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam Pergub Nomor 34 Tahun 2024 tersebut mencabut pengaturan serupa tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 3. Selanjutnya Pergub Nomor 21 Tahun 2017 telah mencabut pengaturan Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2013. 4. Pergub Nomor 52 Tahun 2013 ini pada dasarnya telah dilakukan perubahan dengan Pergub Nomor 10 Tahun 2014 yang mengubah ketentuan Lampiran V Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan 	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, namun perubahan tarif dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2014 ini belum dilakukan pencabutan.</p> <p>5. Oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan terhadap Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan telah diaturnya Peraturan Gubernur baru yang mengattur hal yang sama yaitu Pergub Nomor 34 Tahun 2024, maka pengaturan tarif dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2014 perlu dilakuakn pencabutan.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
O.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah					
2.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat, telah dibentuk instansi bidang kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah guna mewujudkan efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi dalam memberikan</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	masih relevan	tetap

	<p>pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu disusun pedoman pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di instansi bidang kesehatan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</p>			<p>terhadap objek yang sama</p>		
	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Aspek Definisi/Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang</p>	<p>Peraturan perundang-undangan dalam Dasar Hukum Mengingat telah terdapat yang diubah atau dicabut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dicabut dengan peraturan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 	<p>Dasar hukum Mengingat dalam Pergub ini perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.</p>

	<p>Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara</p>			sama	<p>Harga Satuan Regional dicabut dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012</p> <p>4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.</p> <p>Oleh karena itu ketentuan dasar hukum Mengingat dalam Pergub ini perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	---	--	--	------	--	--

	<p>Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>1213);</p> <p>13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046).</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">Ketentuan Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan 	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Aspek Definisi/Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Beberapa definisi dalam ketentuan umum dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur ini mengalami perbedaan definisi dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi:</p> <p><i>Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.</i></p> <p>Oleh karena itu ketentuan Pasal 1 yang memuat definisi atau batasan pengertian dalam Pergub ini perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan</p>	<p>Disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.</p>

	<p>dan gawat darurat.</p> <p>6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.</p> <p>7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan urusan kesehatan.</p> <p>8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.</p> <p>9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan keuangan dan aset daerah.</p> <p>10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>11. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab atas kinerja operasional dan keuangan BLUD.</p>				<p>memperhatikan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.</p> <p>13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>14. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.</p> <p>15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>periode masing-masing pemerintah daerah.</p> <p>17. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen perencanaan lima tahunan BLUD yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah.</p> <p>18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.</p> <p>19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.</p> <p>20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.</p> <p>21. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Badan Layanan Umum Daerah pada bank umum.</p> <p>22. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya membantu jasa dalam lalu lintas pembayaran.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>23. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dalam menjalankan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>24. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut pemimpin adalah Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>25. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>26. Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing- masing pada Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>27. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.</p> <p>28. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi yang melaksanakan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis yang bersifat khusus.</p> <p>29. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang selanjutnya disingkat SP3BP BLUD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja.</p> <p>30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab BLUD yang selanjutnya disingkat SPTJ BLUD adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Pimpinan BLUD atas pendapatan dan/atau belanja.</p> <p>31. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang selanjutnya disingkat SP2BP BLUD adalah surat yang diterbitkan oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja berdasarkan SP3BP BLUD.</p>					
	<p>BAB II</p> <p>Tujuan, Asas Dan Ruang Lingkup</p> <p>Pasal 2</p> <p>BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab</p>				<p>masih relevan</p>	<p>tetap</p>

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan fleksibilitas dalam Praktik Bisnis yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pengelolaan keuangan BLUD Bidang Kesehatan terdiri

dari :

- a. Pejabat Pengelola;
- b. Pejabat Pengelola Keuangan;
- c. Struktur Anggaran;
- d. Perencanaan dan Penganggaran;
- e. DPA;
- f. Pengelolaan Belanja;
- g. Pengelolaan Kas;
- h. Penatausahaan Keuangan;
- i. Tarif Layanan;
- j. Penyelesaian Kerugian;
- k. Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan; dan
- l. Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 4

- (1) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada SKPD/Unit Kerja SKPD dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. peningkatan pelayanan

	<p>masyarakat;</p> <p>b. keadilan dan kepatutan; dan</p> <p>c. transparan dan akuntabel.</p> <p>(2) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(3) Penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat serta senantiasa meningkatkan efisiensi dan produktivitas.</p> <p>(4) Pejabat Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.</p>					
	<p>BAB III</p> <p>Pejabat Pengelola</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Pejabat Pengelola merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD.</p> <p>(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas :</p> <p>a. Pemimpin,</p> <p>b. Pejabat Keuangan, dan</p> <p>c. Pejabat Teknis.</p> <p>(3) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.</p>				masih relevan	tetap

- (4) Pemimpin bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 6

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD yang berkewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Renstra dalam hal selaku Kepala SKPD;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan RSB;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - f. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan BLUD kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD sesuai dengan ketentuan

	<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan BLUD lainnya sesuai kebutuhan;</p> <p>i. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur; dan</p> <p>j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD yang berkewajiban:</p> <p>a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;</p> <p>b. menyusun RSB;</p> <p>c. menyusun RBA;</p> <p>d. menyusun RKA BLUD</p> <p>e. menyusun dan/atau menyiapkan DPA dan DPPA BLUD;</p> <p>f. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;</p> <p>g. menyelenggarakan pengelolaan kas;</p> <p>h. melakukan pengelolaan utang piutang dan investasi;</p> <p>i. menyusun bahan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>j. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;</p> <p>k. menyelenggarakan akuntansi dan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>penyusunan laporan keuangan; dan</p> <p>i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:</p> <p>a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;</p> <p>b. membantu menyusun pengembangan layanan yang dituangkan dalam RSB;</p> <p>c. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;</p> <p>d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan</p> <p>e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin sesuai dengan kewenangannya.</p>					
	<p>BAB IV</p> <p>Pejabat Pengelola Keuangan</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Pengelolaan keuangan dana APBD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(2) Dalam pengelolaan keuangan dana BLUD (di luar dana APBD Provinsi Jawa Tengah), Pemimpin dapat bertindak selaku pengguna</p>				<p>masih relevan</p>	<p>tetap</p>

anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang berdasarkan keputusan Gubernur.

- (3) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara, pejabat keuangan yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara ditunjuk sebagai pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Penetapan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan tugas serta kewenangannya tunduk pada ketentuan yang mengatur Barang Milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola keuangan dana BLUD meliputi:
- a. Pengguna Anggaran atau disingkat PA;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran atau disingkat KPA;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan atau disingkat PPK;
 - e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau disingkat PPTK; dan
 - f. Bendahara BLUD.
- (2) Pejabat pengelola keuangan dana BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat merangkap sebagai pejabat pengelola BLUD dan/atau pejabat pengelola keuangan dana APBD

Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan sebagai PA oleh Gubernur berdasarkan usulan Pemimpin.
- (2) PA sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja BLUD;
 - b. melaksanakan anggaran BLUD yang dipimpinnya
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran atas beban belanja BLUD;
 - d. melaksanakan pemungutan pendapatan BLUD;
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran BLUD yang telah ditetapkan;
 - f. menandatangani dokumen hibah dan bantuan sosial dana BLUD;
 - g. menandatangani bukti-bukti pengeluaran belanja BLUD;
 - h. mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemimpin bertindak sebagai PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), bertanggung

jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Dalam hal pejabat keuangan bertindak sebagai PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Pemimpin.
- (5) Apabila terjadi penggantian PA maka PA pengganti diusulkan kepada Gubernur dan berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (6) Apabila PA berhalangan maka Pemimpin mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan pejabat sementara sebagai PA dan berlaku sejak keputusan penunjukan pejabat sementara serta akan kembali kepada pejabat semula tanpa adanya surat pencabutan.

Pasal 10

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit selaku KPA.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pemimpin berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang

	<p>mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja BLUD;</p> <p>b. melaksanakan anggaran BLUD di Unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. menandatangani bukti-bukti pengeluaran belanja BLUD;</p> <p>f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Direktur/Kepala Bagian/Kepala Bidang.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPA bertanggung jawab kepada PA.</p> <p>(6) Apabila terjadi penggantian pejabat yang sekaligus memiliki kewenangan sebagai KPA maka penggantian KPA diusulkan kepada Gubernur dan berlaku sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(7) Apabila terjadi kekosongan KPA maka kewenangan beralih ke PA.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau pejabat keuangan sebagaimana</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan sebagai KPA, Pemimpin dapat mengusulkan pejabat lainnya (Wakil Direktur/Kepala Bidang/Kepala Bagian) sebagai KPA untuk ditetapkan oleh Gubernur sehingga KPA dapat lebih dari 1 (satu).</p> <p>(2) Banyaknya KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya.</p> <p>(3) Pemimpin atau pejabat keuangan yang ditetapkan sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana halnya dalam Pasal 9 ayat (2).</p> <p>(4) Pejabat lainnya yang ditetapkan sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana halnya dalam Pasal 10 ayat (3).</p> <p>(5) KPA sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Pemimpin. (6) Apabila terjadi penggantian pejabat yang sekaligus memiliki kewenangan sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penggantian KPA diusulkan kepada Gubernur dan berlaku sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(6) Apabila terjadi kekosongan pejabat lainnya yang sekaligus memiliki kewenangan sebagai KPA sebagaimana dimaksud ayat (4) maka kewenangan beralih ke</p>					
--	--	--	--	--	--	--

Pemimpin atau pejabat keuangan yang ditetapkan sebagai KPA.

Pasal 12

PA dan KPA dalam pengadaan barang/jasa dari dana BLUD bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 13

- (1) Pemimpin atau Pejabat Keuangan yang ditetapkan sebagai PA/KPA, dalam melaksanakan anggaran dapat dibantu oleh PPK yang ditetapkan oleh Pemimpin.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan bukti-bukti belanja yang diajukan oleh Bendahara BLUD;
 - b. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara BLUD;
 - c. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD termasuk akuntansi aset; dan
 - d. menyusun laporan keuangan SKPD.
- (3) Jumlah PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) kali jumlah PA dan KPA, dapat meliputi:
 - a. Koordinator PPK;
 - b. Penyusun laporan keuangan;

- c. Pengurus barang/Pembantu pengurus barang;Verifikator; dan
 - d. Pembantu bendahara pengeluaran/Pembantu bendahara penerimaan.
- (4) Dalam hal BLUD hanya mempunyai 1 (satu) PA/KPA maka PPK paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai Koordinator PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a adalah Pejabat Keuangan.
- (2) Apabila Pejabat Keuangan sudah ditetapkan sebagai PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), maka dapat ditunjuk pejabat yang menangani keuangan setingkat di bawah Pejabat Keuangan untuk ditetapkan sebagai PPK.
- (3) Koordinator PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedudukannya setara KPA.
- (4) Koordinator PPK tidak boleh merangkap sebagai PA/KPA, PPTK maupun Bendahara BLUD.

Pasal 15

- (1) PA/KPA dalam pelaksanaan anggaran BLUD dapat dibantu oleh PPTK yang ditetapkan oleh Pemimpin.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada

	<p>ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.</p> <p>(3) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;b. menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan untuk persyaratan pembayaran;c. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa; dand. menandatangani bukti pengeluaran belanja BLUD atas nama PA/KPA berdasarkan kewenangan yang diberikan PA/KPA; <p>(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.</p> <p>(5) Pada masing-masing PA/KPA dapat ditunjuk PPTK lebih dari 1 (satu) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.</p> <p>(6) Apabila PPTK berhalangan, dapat ditunjuk pejabat pengganti yang diberi kewenangan sebagai PPTK, dan kewenangan dimaksud akan kembali kepada pejabat semula tanpa adanya surat pencabutan.</p> <p>(7) Apabila terjadi pergantian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat baru melaksanakan kewenangan selaku PPTK berlaku sejak tanggal pelantikan dan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

kewenangan dimaksud mendasarkan Surat Keputusan Pemimpin.

- (8) Apabila terjadi kekosongan PPTK dalam melaksanakan program dan kegiatan, maka kewenangan kembali kepada PA/KPA.

Pasal 16

- (1) Bendahara BLUD ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pemimpin.
- (2) Bendahara BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bendahara penerimaan BLUD dan bendahara pengeluaran BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat alasan efektivitas dan efisiensi maka dapat ditunjuk satu orang bendahara BLUD tanpa membagi bendahara penerimaan BLUD dan bendahara pengeluaran BLUD.
- (4) Bendahara BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu bendahara penerimaan pembantu BLUD atau bendahara pengeluaran pembantu BLUD.
- (5) Bendahara BLUD dalam pelaksanaan tugas kebhendaharaan membuka rekening pada bank umum pemerintah setelah mendapat persetujuan BPKAD.

Pasal 17

- (1) Bendahara penerimaan BLUD bertugas menampung seluruh penerimaan BLUD dan menyalurkan belanja terkait dengan layanan

	<p>kepada bendahara pengeluaran BLUD.</p> <p>(2) Dalam hal penerimaan BLUD diterima oleh fungsi pembantu bendaharapenerimaan/kasir/pengumpul maka penerimaan dimaksud harus disetorkan ke rekening bendahara penerimaan paling lambat setiap akhir hari kerja dikecualikan penyetoran dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal penerimaan diterima:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pada hari libur atau diliburkan; ataub. Setelah jam operasional bank berakhir <p>(3) Dalam proses penerimaan kas, harus ada pemisahan secara jelas antara pihak yang menerima kas, pihak yang memberikan pelayanan, dan pihak yang melakukan pembukuan.</p> <p>(4) Bendahara pengeluaran BLUD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan serta menyerahkan bukti/dokumen pembayaran kepada PPK untuk diverifikasi.</p> <p>(5) Bendahara pengeluaran BLUD mengajukan permintaan uang kepada bendahara penerimaan BLUD secara berkala sesuai kebutuhan dengan dilampiri rincian kebutuhan.</p> <p>(6) Ketentuan ayat (1) dan (4) berlaku mutatis mutandis terhadap BLUD yang menerapkan 1 (satu) bendahara BLUD.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Bunga/nisbah/jasa giro dari rekening yang dikelola BLUD tidak dikenakan pajak dan merupakan pendapatan lainnya BLUD.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">Struktur Anggaran BLUD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Struktur anggaran BLUD terdiri atas:</p> <p>a. pendapatan BLUD; b. belanja BLUD; dan c. pembiayaan BLUD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bersumber dari:</p> <p>a. jasa layanan; b. hibah; c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pendapatan BLUD yang bersumber</p>				<p>Berdasarkan Pasal 93 dan Pasal 94 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, dinyatakan bahwa BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Pengaturan mengenai investasi BLUD pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman BLUD yang sudah tidak relevan karena masih menggunakan konsepsi pengelolaan investasi pada BLUD penuh dan bertahap sebagaimana dianut dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.</p> <p>Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan</p>	<p>Mengubah Pergub 46A Tahun 2023 untuk:</p> <p>a. menambahkan pengaturan mengenai pengelolaan investasi jangka pendek; b. mencabut Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai investasi BLUD .</p>

	<p>dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendapatan pelayanan kesehatan pasien umum; dan b. pendapatan pelayanan kesehatan melalui lembaga penjamin. <p>(2) Untuk keperluan internal, BLUD dapat membuat rincian atas pendapatan pelayanan kesehatan pasien umum dan pendapatan pelayanan kesehatan melalui lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1). huruf a dan b.</p> <p>(3) Rincian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun Pelayanan; b. Jenis Pelayanan; dan/atau c. Nama Pasien/Lembaga Penjamin <p>(4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.</p> <p>(5) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.</p> <p>(6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama</p>				<p>Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada Pasal 21 ayat (7) diatur mengenai Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain lain pendapatan BLUD yang sah antara lain yaitu Investasi, namun tidak diatur secara detail pengaturan mengenai pengelolaan investasi jangka pendek sebagaimana diamanatkan oleh Pasal Pasal 93 dan Pasal 94 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.</p> <p>Oleh karena itu, Pergub 46A Tahun 2023 perlu diubah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menambahkan pengaturan mengenai pengelolaan investasi jangka pendek; b. mencabut Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai investasi BLUD . 	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendapatan pendidikan; b. pendapatan penelitian; c. pendapatan kerjasama operasional; dan d. pendapatan kerjasama lainnya. <p>(7) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa giro; b. pendapatan bunga; c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; e. investasi; f. pemanfaatan aset non kerjasama operasional; dan g. pengembangan usaha. <p>(8) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.</p> <p>(9) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.</p> <p>(10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf d dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

<p>(11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. belanja operasional; danb. belanja modal. <p>(2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial untuk menjalankan tugas dan fungsi.</p> <p>(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penerimaan pembiayaan; danb. pengeluaran pembiayaan. <p>(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau</p>					
--	--	--	--	--	--

	<p>pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.</p> <p>(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;</p> <p>b. divestasi; dan</p> <p>c. penerimaan utang/pinjaman.</p> <p>(4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. investasi; dan</p> <p>b. pembayaran pokok utang/pinjaman</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">Perencanaan Dan Penganggaran</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Rencana Strategis Bisnis</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) BLUD selaku SKPD menyusun RSB 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada RPJMD</p> <p>(2) BLUD selaku UOBK menyusun RSB 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan.</p> <p>(3) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. keterkaitan dengan RJMD;</p> <p>b. visi, misi, program, dan sasaran</p>				<p>Pengaturan mengenai Perencanaan dan Penganggaran BLUD yang meliputi penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran, DPA pada dasarnya relevan dengan ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dimana BLUD diberikan fleksibilitas pola pengelolaan keuangan. Namun demikian pengaturan mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan dan Perubahan RBA pada BLUD Rumah sakit juga diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 yang sudah tidak relevan dengan Permendagri Nmor</p>	<p>Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 per dicabut. Pencabutan tersebut dinyatakan sekaligus dalam Perubahan Pergub Nomor 46A Tahun 2023 .</p>

	<p>strategis bisnis;</p> <p>c. evaluasi pelaksanaan RSB sebelumnya;</p> <p>d. analisis strategis bisnis BLUD; dan</p> <p>e. RSB yang dirinci 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang terukur.</p> <p>(4) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. keterkaitan dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan;</p> <p>b. visi, misi, program, dan sasaran strategis bisnis;</p> <p>c. evaluasi pelaksanaan RSB sebelumnya;</p> <p>d. analisis strategis bisnis BLUD; dan</p> <p>e. RSB yang dirinci 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang terukur.</p> <p>(5) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditandatangani oleh Pemimpin dan Dewan Pengawas.</p> <p>(6) Dalam hal BLUD belum mempunyai Dewan Pengawas, RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin dan Sekretaris Daerah.</p> <p>(7) Dalam hal BLUD belum mempunyai Dewan Pengawas, RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pemimpin dan Kepala Dinas Kesehatan.</p> <p>(8) Pemimpin menyampaikan RSB kepada Kepala BPKAD selaku PPKD paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya periode RSB.</p> <p>(9) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah atau Rencana Strategis</p>				<p>79 Tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari tumpang tindih pengaturan mengenai Perencanaan dan Penganggaran BLUD Rumah Sakit, maka Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 perlu dicabut. Pencabutan tersebut dinyatakan sekaligus dalam Perubahan Pergub Nomor 46A Tahun 2023 .</p>	
--	---	--	--	--	---	--

Dinas Kesehatan, Pemimpin dapat melakukan revisi RSB paling lama 2 (dua) bulan sejak perubahan tersebut.

- (10) Mekanisme penyusunan RSB BLUD diatur dengan peraturan Pemimpin.

Bagian Kedua

Rencana Bisnis Anggaran

Pasal 25

- (1) BLUD dalam menyusun RBA mengacu pada RSB.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup belanja yang didanai dari anggaran pendapatan dan

penerimaan pembiayaan yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

- (6) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempertimbangkan:
- a. target volume layanan dan tarif layanan;
 - b. pengembangan layanan;
 - c. target dan realisasi pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya; dan
 - d. kondisi-kondisi yang memengaruhi pencapaian target pendapatan.

Pasal 26

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
- a. ringkasan pendapatan belanja dan pembiayaan;
 - b. perhitungan rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau forward estimate.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 27

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Perhitungan rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan

kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 28

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada

akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

- (5) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pergeseran atas rincian belanjanya, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD. (6) Kodifikasi rincian belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam RBA mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kodifikasi keuangan daerah.

Pasal 29

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) Revisi RBA dapat dilakukan menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang diusulkan oleh Pimpinan dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 30

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) kepada Tim

Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 31

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Kepala BPKAD selaku PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Bagian Ketiga

DPA BLUD

Pasal 32

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.

Pasal 33

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Kepala BPKAD selaku PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 34

- (1) DPA yang telah disahkan oleh Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan

	<p>berpedoman pada RBA.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan Pemimpin.</p> <p>(2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.</p> <p>(3) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:</p> <p>a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;</p> <p>b. kinerja keuangan; dan</p> <p>c. manfaat bagi masyarakat.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">Pengelolaan Belanja</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan belanja dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.</p> <p>(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja</p>				<p>Pengaturan mengenai Pengelolaan Belanja dalam Pergu ini pada dasarnya relevan dengan ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dimana BLUD diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan termasuk belanja. Namun demikian pengaturan mengenai Belanja BLUD juga diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 yang diubah dengan</p>	<p>Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 per dicabut. Pencabutan tersebut dinyatakan sekaligus dalam</p>

	<p>yang disesuaikan dengan pelampauan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.</p> <p>(3) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam RBA maksimal 10% (sepuluh persen) dengan mencantumkan keterangan/catatan yang memberikan informasi besaran prosentase ambang batas pada DPA.</p> <p>(4) Keterangan/catatan yang memberikan informasi besaran prosentase ambang batas juga tercantum dalam dokumen KUA/PPAS</p> <p>(5) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD selain APBD.</p> <p>(6) Pelaksanaan fleksibilitas dalam penggunaan ambang batas dilaksanakan melalui revisi RBA yang diusulkan oleh Pemimpin dan disetujui oleh Dewan Pengawas untuk kemudian dimintakan persetujuan BPKAD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) maksimal 10% (sepuluh persen) adalah dari total belanja BLUD dan dapat digunakan untuk belanja operasional BLUD.</p> <p>(2) Penggunaan fleksibilitas ambang batas dilakukan melalui revisi RBA</p>				<p>Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 yang sudah tidak relevan dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari tumpang tindih pengaturan mengenai Belanja BLUD Rumah Sakit, maka Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 perlu dicabut. Pencabutan tersebut dinyatakan sekaligus dalam Perubahan Pergub Nomor 46A Tahun 2023 .</p>	<p>Perubahan Pergub Nomor 46A Tahun 2023 .</p>
--	--	--	--	--	--	--

	<p>dengan persetujuan Kepala BPKAD.</p> <p>(3) Mekanisme revisi RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kelengkapan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari Pemimpin; b. Realisasi pendapatan tahun berjalan secara akrual melampaui target tahunan; c. Jenis belanja operasional yang diusulkan memanfaatkan ambang batas; dan d. Rencana sumber dana yang akan digunakan. <p>(4) Revisi RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian pada APBD Perubahan.</p> <p>(5) Penggunaan ambang batas setelah APBD Perubahan dilakukan pencatatan pada Laporan Realisasi Anggaran baik untuk anggaran maupun realisasi serta dilakukan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan.</p>					
	<p style="text-align: center;">Bab VIII</p> <p style="text-align: center;">Pengelolaan Kas</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pengelolaan kas dilaksanakan berdasarkan Praktik Bisnis yang Sehat.</p> <p>(2) Transaksi penerimaan dan</p>					

	<p>pengeluaran kas di BLUD semaksimal mungkin dilakukan melalui sistem perbankan dan/atau sistem pembayaran elektronik lain dan berpedoman pada ketentuan tentang sistem pembayaran transaksi non tunai.</p> <p>(3) BLUD harus menganalisis biaya dan manfaat atas pengelolaan kas pada sistem perbankan dan/atau sistem pembayaran elektronik lainnya untuk mengurangi hilangnya potensi pendapatan dari kas.</p> <p>(4) Untuk mendukung keandalan nilai kas dari pengelolaan kas pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD mengembangkan sistem dan menyusun rekonsiliasi bank sebagai kebutuhan manajerial dan pelaporan keuangan posisi kas pada tanggal pelaporan.</p> <p>(5) Pendapatan BLUD dapat diterima dengan cara tunai maupun fasilitas pembayaran melalui Kartu Debet dan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh bank umum yang teknis pelaksanaannya diatur oleh Pemimpin BLUD.</p> <p>(6) Pembayaran melalui fasilitas perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat</p> <p>(7) diakui setelah dana masuk ke rekening BLUD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Untuk pengelolaan kas, Bendahara BLUD membuka rekening pada bank umum untuk menyimpan dan menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>pengeluaran BLUD.</p> <p>(2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui Kepala BPKAD selaku PPKD.</p> <p>(3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya di luar APBN dan APBD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD. (4) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas; b. pemungutan pendapatan atau tagihan; c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD; d. pembayaran; e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan. <p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Penerimaan Kas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Sumber penerimaan BLUD berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan jasa layanan; b. hibah; c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. <p>(2) Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>seluruhnya ke rekening kas BLUD pada Bendahara BLUD paling lambat hari kerja berikutnya, kecuali penerimaan yang bersifat titipan, proses identifikasi penerimaan belum selesai, dan proses pengakuan pendapatan daerah belum terpenuhi dan dilaporkan kepada Pemimpin melalui Pejabat Keuangan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Pengeluaran Kas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pengeluaran kas BLUD meliputi belanja untuk kegiatan operasional dan modal.</p> <p>(2) Belanja untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.</p> <p>(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya.</p>					
	<p style="text-align: center;">Bab IX</p> <p style="text-align: center;">Penatausahaan Keuangan</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p>	<p>disharmoni pengaturan</p>	<p>kewenangan</p>	<p>adanya dua peraturan yang sama atau berbeda tingkat hierarkinya</p>		

	<p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Penatausahaan keuangan BLUD didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.</p> <p>(2) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Mekanisme penatausahaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD dengan dikonsultasikan dahulu kepada BPKAD.</p> <p>(4) Mekanisme Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen yang digunakan dalam penerimaan dan pengeluaran; b. Prosedur penyetoran pendapatan; c. Prosedur pengajuan permintaan dana dari bendahara pengeluaran BLUD kepada bendahara BLUD; d. Prosedur belanja; dan e. Verifikasi keabsahan dokumen penerimaan dan pengeluaran BLUD <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan penatausahaan Pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan</p>			<p style="text-align: center;">yang mengatur dua hal yang sama</p>		
--	--	--	--	--	--	--

	<p>BLUD.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SPTJ yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.</p> <p>(3) Berdasarkan laporan dan lampiran sebagaimana ayat (2) Pemimpin menerbitkan SP3BP BLUD setiap bulan untuk disampaikan kepada BPKAD selaku PPKD Up. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda selambatlambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan tembusan kepada Bidang Akuntansi dan Dinas Kesehatan.</p> <p>(4) Berdasarkan SP3BP BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPKAD selaku PPKD Bidang Perbendaharaan dan Kasda menerbitkan SP2BP BLUD.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Piutang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Piutang BLUD merupakan Piutang Daerah.</p> <p>(2) Piutang BLUD dikelola penuh oleh BLUD dan dapat digunakan sebagai belanja operasional BLUD.</p> <p>(3) Piutang BLUD terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.</p> <p>(4) Pemimpin wajib mengoptimalkan penagihan terhadap piutang BLUD</p>				<p>Piutang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan mengenai Piutang dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Gubernur ini pada dasarnya masih relevan dengan Pemendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024, yang mengatur secara teknis tata cara penyelesaian piutang termasuk bagi BLUD. - Namun demikian pengaturan mengenai piutang BLUD juga diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penghapusan 	<p>Piutang</p> <p>Agar tidak terjadi tumpang tindih terkait dengan pengaturan piutang BLUD RSUD dan RSJD, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penghapusan Piutang BLUD RSUD dan RSJD perlu dinaytaakn dicabut dalam Perubahan Pergub Nomor 46A Tahun 2023.</p>
--	---	--	--	--	---	---

	<p>saat jatuh tempo dengan dilengkapi dokumen administrasi penagihan.</p> <p>(5) Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), proses penagihan mengikuti mekanisme Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.</p> <p>(2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.</p>				<p>Piutang BLUD RSUD dan RSJD yang sudah tidak relevan dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 termasuk Pergub Nomor 46A Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">- Oleh karena itu mengingat pengaturan pengelolaan piutang telah diatur secara lengkap dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024, dan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penghapusan Piutang BLUD RSUD dan RSJD perlu dicabut.- Pencabutan tersebut perlu dinyatakan dalam perubahan Pergub 46A Tahun 2023	
--	--	--	--	--	--	--

	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengelolaan Utang Pasal 46</p> <p>(1) BLUD dapat mengadakan pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.</p> <p>(2) Pinjaman jangka pendek dilakukan dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran (mismatch).</p> <p>(3) Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional.</p> <p>(4) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) BLUD dapat memiliki Pinjaman sehubungan dengan:</p>				<p style="text-align: center;"><u>Pengelolaan Utang</u></p> <p>Pengaturan Pinjaman BLUD pada Pergub ini pada dasarnya masih relevan dengan Permendagri 79 Tahun 2018 dan ketentuan peraturan perundnag-undangan terkait . Namun demikian selain diatur dalam Pergub ini, pengaturan mengenai pinjaman BLUD juga diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 yang masih mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Dengan demikian terdapat 2 (dua) regulasi Peraturan Gubernur yang mengatur hal yang sama terkait dengan pinjaman/utang BLUD Rumah Sakit yaitu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023. Oleh karena itu agar tidak terjadi</p>	<p style="text-align: center;"><u>Penegeelolaan Utang</u></p> <p>agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dalam pengelolaan pinjaman BLUD yang diatur dalam 2 (dua) Peraturan Gubernur yang berbeda, maka pengaturan pinjaman BLUD dalam pergub nomor 92 Tahun 2016 perlu dicabut dan pedoman pengelolaan pinjaman BLUD dilaksanakan dengan mendasari ketentuan dalam Pergub 46A Tahun 2023. Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman BLUD</p>
--	---	--	--	--	---	---

	<p>a. kegiatan operasionalnya; dan/ atau b. perikatan pinjaman dengan pihak lain.</p> <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan atau BLUD.</p> <p>(3) Aset Tetap BLUD dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman jangka pendek.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek meliputi:</p> <p>a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan BLUD dan/atau APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan BLUD tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;</p> <p>b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda; dan</p> <p>c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud.</p>				<p>tumpang tindih pengaturan dalam pengelolaan pinjaman BLUD yang diatur dalam 2 (dua) Peraturan Gubernur yang berbeda, maka berdasarkan asas lex ex posterior derogat legi priori, maka pengaturan pinjaman BLUD dalam pergub nomor 92 Tahun 2016 perlu dicabut dan pedoman pengelolaan pinjaman BLUD dilaksanakan dengan mendasari ketentuan dalam Pergub 46A Tahun 2023. Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman BLUD dimaksud dinyatakan dalam Perubahan Pergub Nomor 46A Tahun 2023.</p>	<p>dimaksud dinyatakan dalam Perubahan Pergub Nomor 46A Tahun 2023</p>
--	--	--	--	--	--	--

Pasal 49

- (1) Pinjaman jangka pendek diajukan oleh Pemimpin dengan persetujuan Dewan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan Kepala BPKAD.
- (2) Dalam hal BLUD belum memiliki Dewan Pengawas pinjaman jangka pendek diajukan oleh Pemimpin dengan persetujuan Dinas Kesehatan setelah dikonsultasikan dengan Kepala BPKAD.
- (3) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberitahukan oleh Pemimpin kepada Gubernur dan Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran jika tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pinjaman jangka pendek antara BLUD dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jumlah Pinjaman;

- d. jangka waktu pinjaman;
- e. peruntukan pinjaman;
- f. persyaratan pinjaman;
- g. tata cara pencairan pinjaman;
- h. tata cara pembayaran pinjaman;
dan
- i. penyelesaian sengketa.

Pasal 51

- (1) BLUD dapat memberikan pinjaman kepada BLUD lain milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pinjaman jangka pendek.
- (3) Sumber pemberian pinjaman berasal dari surplus anggaran BLUD.
- (4) Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan surplus kas BLUD hasil pengesahan pendapatan dan belanja BLUD.

Pasal 52

BLUD yang akan memberikan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kecukupan likuiditas; dan
- b. tidak terganggu keberlanjutan layanannya.

Pasal 53

BLUD yang mengajukan usulan

pinjaman harus memperhatikan persyaratan

yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), BLUD penerima pinjaman mengajukan proposal usulan Pinjaman kepada BLUD pemberi pinjaman.
- (2) Proposal usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. kondisi likuiditas terakhir;
 - b. pinjaman yang sedang berjalan;
 - c. proyeksi arus kas selama jangka waktu Pinjaman;
 - d. estimasi kebutuhan dana;
 - e. jumlah pinjaman;
 - f. jangka waktu pinjaman;
 - g. rencana kegiatan yang akan dibiayai;
 - h. rencana penarikan pinjaman; dan
 - i. rencana pengembalian pinjaman.
- (3) BLUD pemberi pinjaman melakukan penilaian kelayakan usulan Pinjaman berdasarkan proposal usulan pinjaman dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kondisi dan kebutuhan likuiditas BLUD; dan
 - b. kemampuan keuangan BLUD untuk membayar kembali.
- (4) Berdasarkan penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), BLUD pemberi pinjaman menyetujui atau menolak usulan pinjaman yang diajukan oleh BLUD.

(5) Pemberian pinjaman jangka pendek dilakukan oleh pemimpin dengan persetujuan Dewan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan Kepala BPKAD.

(6) Dalam hal BLUD belum memiliki Dewan Pengawas pemberian pinjaman jangka pendek diajukan oleh pemimpin dengan persetujuan Dinas Kesehatan setelah dikonsultasikan dengan Kepala BPKAD.

Pasal 55

(1) Pelaksanaan pinjaman antar BLUD dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.

(2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. para pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
- b. hak dan kewajiban para pihak;
- c. jumlah pinjaman;
- d. jangka waktu pinjaman;
- e. peruntukan pinjaman;
- f. persyaratan pinjaman;
- g. tata cara pencairan pinjaman;
- h. tata cara pembayaran pinjaman; dan
- i. penyelesaian sengketa.

Pasal 56

- (1) Perpindahan kas antar-BLUD dalam rangka pemberian pinjaman kepada BLUD lain diperlakukan sebagai transaksi transitoris/non anggaran.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengesahan baik oleh BLUD pemberi pinjaman maupun BLUD penerima pinjaman selanjutnya disahkan kepala BPKAD.

Pasal 57

- (1) Sekretaris Daerah dapat menugaskan/memerintahkan BLUD untuk memberikan pinjaman kepada BLUD lain milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Prosedur pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54.

Bagian Keempat

Persediaan dan Aset Tetap

Pasal 58

- (1) BLUD bertugas mengelola persediaan dan aset tetap.
- (2) Hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD dalam rangka meningkatkan

- pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengelolaan persediaan dan aset tetap pada BLUD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
 - (4) Pelaksanaan pengelolaan aset pada BLUD meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kelima

Surplus dan Defisit

Pasal 59

- (1) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diestimasikan dalam RBA tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya.
- (3) Penggunaan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kepala BPKAD.
- (4) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

dan/atau penerimaan pinjaman.

Bagian Keenam

Kerjasama

Pasal 60

- (1) BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan bersifat finansial dan/atau nonfinansial.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama.
- (5) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban

BLUD.

- (6) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (8) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Bagian Ketujuh

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 61

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dikecualikan dari peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada umumnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD diatur tersendiri dengan peraturan Pemimpin yang dapat ditinjau/disempurnakan sesuai kebutuhan BLUD.
- (3) Pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengadaan barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;

	<p>b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;</p> <p>c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya; dan</p> <p>d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.</p> <p>(4) Pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin dengan mengikuti etika dan prinsip-prinsip pengadaan yaitu transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, ekonomis, dan Praktik Bisnis yang Sehat.</p> <p>(5) Pengaturan pengadaan barang/jasa dalam peraturan Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.</p> <p>(6) Dalam hal BLUD belum menetapkan peraturan Pemimpin, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah.</p> <p>(7) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.</p>				<p>Pengadaan Barang/Jasa Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 61 yang Peraturan Gubernur ini yang mengatur Pengadaan barang dan jasa BLUD pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Perpres 46 tahun 2025 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dikecualikan bagi pengadaan barang/jasa pada BLUD. Dalam hal BLUD belum memiliki pengaturan pengadaan barang/jasa tersendiri, maka sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (2a) Perpres 46 Tahun 2025 maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.</p>	<p>Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penyederhanaan regulasi dan menghindari tumpang tindih regulasi di bidang pengadaan barang/jasa BLUD Rumah Sakit, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 perlu dicabut. Selanjutnya kebijakan mengenai jenjang nilai pengadaan barang/jasa dapat diatur oleh masing-masing BLUD sesuai kebutuhannya atau dalam hal diperluakn standar jenjang nilai pengadaan barang/jasa untuk semua BLUD Rumah Sakit, maka pengaturan mengenai jenjang nilai</p>
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Namun demikian terdapat pengaturan baru dalam Pepres Nomor 46 Tahun 2025 terkait dengan adanya Pengaturan Pengecualian pengadaan barang/jasa bagi BLUD yang tidak berlaku terhadap kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi.</p> <p>Selain itu Pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pada BLUD Rumah Sakit selain diatur dalam Pergub Nomor 56 Tahun 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah. Baik Pergub ini maupun Pergub Nomor 56 Tahun 2020 mengamanatkan agar Direksi mengatur fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa BLUD, namun Dalam Pergub Nomor 56 Tahun 2020 terdapat pengaturan jenjang nilai pengadaan barang/jasa yang tidak ada dalam Pergub 46A Tahun 2023.</p> <p>Pengaturan jenjang Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 6 Pergub Nomor 56 Tahun 2020 juga tidak diatur dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023. Hal ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih regulasi yang mengatur pengadaan barang/jasa pada BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Selain itu jenjang pengadaan barang/jasa juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BLUD Rumah Sakit yang dapat diatur oleh</p>	<p>diintegrasikan pada Pergub Nomor 46A Tahun 2023. Selain itu dalam rangka efektifitas pelaksanaan fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD rumah Sakit perlu dilakukan penyusunan pengatruan fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD Rumah Sakit bagi Rumah Sakit yang belum memiliki kebijakan dimaksud dan evaluasi terhadap pengaturan fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD bagi yang telah memiliki dengan memperhatikan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan kebutuhan masing masing BLUD</p>
--	--	--	--	--	--

					masing-masing Pimpinan BLUD.	
	<p>Bab X</p> <p>Tarif Layanan</p> <p>Pasal 62</p> <p>(1) BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.</p> <p>(2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.</p> <p>(3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. tarif layanan lebih besar dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan;</p> <p>b. tarif layanan sama dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan; dan/ atau</p> <p>c. tarif layanan lebih kecil dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.</p> <p>Pasal 63</p> <p>Tarif layanan sebagaimana dimaksud</p>	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada Pengaturan	<p>Pada dasarnya ketentuan tarif layanan yang diatur dalam Bab X Pasal 62 sampai Pasal 65 Pergub ini masih relevan. Dimana dalam menentukan formulasi tarif sudah distandarkan dalam Pergub Nomor 46A Tahun 2023 yang selanjutnya penetapan besaran tarif diatur dalam Pergub Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah.</p> <p>Namun demikian, dalam pelaksanaan fleksibilitas tarif pelayanan pada BLUD Rumah Sakit belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan dalam penyelenggaraan pelayanan terdapat dinamika pelaksanaan, misalnya pada saat Rumah sakit memiliki program khusus yang bersifat sementara untuk kepentingan sosial sebagai contoh pada saat Rumah Sakit akan membuat program Bulan Lansia lalu sakit membuat diskon atau program khusus tarif untuk Para Lansia, maka penenaan diskon atau tarif ini belum ada dasar pedoman pengaturannya.</p> <p>Apabila meninjau pengaturan tarif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya kajian teknis dan pengaturan mengenai fleksibilitas Tarif BLUD yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan rumah sakit yang diakomidir dalam revisi Pergub 46A Tahun 2023 2. Perlu adanya pernyataan pencabutan Pergub Nomor 10 Tahun 2014 yang mengubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam revisi Pergub 46A Tahun 2023.

<p>dalam Pasal 62 ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLUD; b. daya beli masyarakat, yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang dihasilkan oleh BLUD, berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang; c. asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat; dan d. kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga Praktik Bisnis yang Sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis yang lain. <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berupa besaran tarif</p>				<p>pada RSUP Surakarta Pada Kementerian Kesehatan yang diatur dalam Permenku Nomor 27 Tahun 2023, terdapat pengaturan fleksibilitas tarif bagi pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu (korban kecelakaan tanpa identitas, penugasan dari pemerintah untuk kegiatan yang bersifat strategis, kegiatan kepentingan umum/sosial) dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00. Pengaturan fleksibilitas tarif ini dapat diterapkan pada BLUD RS Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Oleh karena itu dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fleksibilitas tarif BLUD diperlukan adanya pengaturan fleksibilitas tarif untuk kondisi tertentu melalui kajian teknis serta pengaturan standarisasi yang jelas terkait dengan fleksibilitas tarif tersebut yang dapat diatur dalam revisi Peraturan Gubernur Nomor 46A Tahun 2023.</p> <p>Selain itu dalam penetapan tarif pada BLUD RSUD RSJD telah diatur dalam Pergub Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah sebagai dasar pengenaan tarif BLUD Rumah Sakit Daerah, namun demikian terdapat pengaturan tarif lain yang saat secara hukum masih berlaku karena belum dinyatakan dicabut yaitu</p>	
---	--	--	--	--	--

	<p>dan/atau pola tarif.</p> <p>(2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nilai nominal uang; dan/ atau b. persentase dari harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/ atau penjualan kotor /bersih. <p>(3) Pola tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Pimpinan BLUD mengusulkan tarif layanan BLUD kepada Gubernur.</p> <p>(2) Usulan tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.</p> <p>(3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen pengusulan yang disusun dan ditandatangani oleh Pimpinan.</p> <p>(4) Untuk penyusunan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD; b. Pembina Keuangan; c. Unsur perguruan tinggi; dan d. Lembaga profesi. <p>(5) Tarif layanan diatur dengan</p>				<p>Pergub Nomor 10 Tahun 2014 yang mengubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi, maka pengaturan tarif dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2014 perlu dicabut.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.					
	<p>Bab XI</p> <p>Penyelesaian Kerugian</p> <p>Pasal 66</p> <p>Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.</p>				masih relevan	tetap
	<p>Bab XII</p> <p>Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Akuntansi</p> <p>Pasal 67</p> <p>(1) Setiap transaksi keuangan BLUD harus dilakukan pencatatan dan dilengkapi dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.</p> <p>(2) Akuntansi BLUD dilaksanakan berdasarkan :</p> <p>a. Kebijakan Akuntansi;</p>				<p>Pada dasarnya pengaturan mengenai kebijakan dan sistem akuntansi BLUD masih relevan dengan mendasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan peraturan terkait lainnya. Namun demikian, pengaturan mengenai kebijakan dan sistem akuntansi BLUD RSUD dan RSJD juga diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 yang juga sudah tidak relevan dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, maka Peraturan</p>	<p>Tetap namun perlu menambahkan pernyataan pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah dalam Perubahan Pergub Nomor 46A Tahun 2023</p>

	<p>b. Sistem Akuntansi; dan c. Bagan Akun Standar.</p> <p>(3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselaraskan dengan Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kodifikasi keuangan daerah.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Pelaporan dan Pertanggungjawaban</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(2) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.</p> <p>(3) Dalam rangka menyusun laporan keuangan, BLUD melakukan pengumpulan, pencatatan, pengikhtisaran data transaksi dan informasi kejadian keuangan.</p> <p>(4) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <p>b. Laporan Realisasi Anggaran; c. Laporan Perubahan Saldo</p>				<p>Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah perlu dinyatakan untuk dicabut. Pencabutan tersebut dinyatakan sekaligus dalam Perubahan Pergub Nomor 46A Tahun 2023.</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Anggaran Lebih; d. Neraca; e. Laporan Perubahan Ekuitas; f. Laporan Operasional; g. Laporan Arus Kas; dan h. Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.</p> <p>(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaudit oleh kantor akuntan publik dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.</p> <p>(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	pelaporan berakhir.					
	<p style="text-align: center;">Bab XIII</p> <p style="text-align: center;">Pembinaan Dan Pengawasan</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Pembinaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) BPKAD melakukan pembinaan atas tata kelola keuangan BLUD untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi supervisi rintisan BLUD, sosialisasi, supervisi pelaksanaan BLUD, bimbingan teknis dan asistensi yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Pengawasan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(2) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan pada BLUD.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendorong terciptanya Sistem</p>				masih relevan	tetap

	<p>Pengendalian Intern Pemerintah BLUD yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; b. terselenggaranya penilaian risiko; c. terselenggaranya aktivitas pengendalian; d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. 					
	<p>Bab XIV Lain-Lain Pasal 72</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur penatausahaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin. (2) Ketentuan mengenai kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pendukung atas penerimaan dan belanja BLUD diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelengkapan dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara APBD. (3) Penyusunan peraturan Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada BPKAD. 				masih relevan	tetap
					masih relevan	tetap

	<p style="text-align: center;">BAB XV</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>					
--	--	--	--	--	--	--